

PENGEMBANGAN PROFESI KEGURUAN



Penulis:

**Farandika Nanda Pratama
Sa'adatul Muna
Miftakhul Jannah**

UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta pada Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Perlindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual.
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

- Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp 100.000 (seratus juta rupiah).
- Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

PENGEMBANGAN PROFESI KEGURUAN

PENULIS:

Farandika Nanda Pratama

Sa'adatul Muna

Miftakhul Jannah



2025

PENGEMBANGAN PROFESI KEGURUAN

Jumlah halaman : xxi, 145 halaman

Ukuran halaman : 18,2 x 25,7 cm

Penulis:

- Farandika Nanda Pratama
- Sa'adatul Muna
- Miftakhul Jannah

Desain Cover: Alifia Marsya

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Siapapun dilarang keras menerjemahkan, mencetak, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

PENGEMBANGAN PROFESI KEGURUAN © 2025 by Farandika Nanda Pratama; Sa'adatul Muna; Miftakhul Jannah is licensed under CC BY-NC 4.0.

Cetakan pertama:

Mei 2025

Diterbitkan oleh:

Universitas Bakrie Press

Penerbit Anggota IKAPI No. 638/Anggota Luar Biasa/DKI/2024



Komplek Rasuna Epicentrum
Jl. HR. Rasuna Said, Setiabudi, Kuningan
Jakarta 12920

Persembahan

Dengan rasa syukur dan ketulusan, buku ini kami persembahkan kepada orang teristimewa yang telah memberikan dukungan, semangat, dan inspirasi dalam perjalanan akademik serta proses penyusunan buku ini. *Pertama*, orang tua tercinta yang dengan kasih sayang, doa, serta pengorbanan tanpa batas selalu menjadi pilar utama dalam setiap langkah kehidupan kami. Tanpa mereka perjalanan ini tidak akan berarti. *Kedua*, Puspo Nugroho, M.Pd.I selaku Kaprodi PAI di Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus yang telah membimbing, mengarahkan serta memotivasi dalam perjalanan akademik serta pengembangan profesi keguruan.

Ketiga, teman-teman PAI angkatan 2022 sebagai keluarga pada masa perkuliahan. Kebersamaan, dukungan, dan semangat belajar bersama menjadi bagian yang tidak tergantikan dalam perjalanan ini. *Keempat*, Pihak IAIN Kudus, secara khusus, saya haturkan penghormatan kepada

- Prof. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si. selaku Rektor IAIN Kudus yang telah memimpin dan mengembangkan institusi ini menjadi tempat yang kondusif bagi akademik dan pengembangan keilmuan.
- Prof. Dr. H. Ihsan, M.Ag. selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga atas peran dan dedikasinya dalam menciptakan lingkungan akademik yang berkualitas.
- Dr. Adri Efferi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah yang telah memberi pengarahan dan dukungan dalam pengembangan keilmuan dan profesi keguruan.

Terakhir, Pihak UPT Universitas Bakrie Press yang memberi peluang dan kesempatan untuk turut berkontribusi menulis karya buku edukasi yang bermanfaat kepada orang lain. Dukungan dan kepercayaan yang diberikan menjadi dorongan besar dalam menciptakan karya ini. Selain itu, keterlibatan seluruh pihak yang mendukung penyusunan buku ini secara langsung maupun tidak langsung.

Harapannya karya ini mampu menjadikan sumbangsih untuk perkembangan pendidikan serta bermanfaat bagi para pembaca.

Semoga segala dukungan, doa, dan kebaikan memperoleh balasan terbaik Allah SWT.

Salam Hormat

Penulis

Ucapan Terima Kasih

Dengan rasa hormat dan penghargaan, kami berterima kasih kepada Puspo Nugroho, M.Pd.I., selaku Kaprodi PAI IAIN Kudus sekaligus dosen mata kuliah Pengembangan Profesi Keguruan. Atas bimbingan, arahan, dan motivasi yang beliau berikan selama perkuliahan telah menjadi inspirasi besar bagi kami untuk terus berkembang. Melalui mata kuliah Pengembangan Profesi Keguruan, kami tidak hanya memperoleh wawasan teoritis, tetapi juga dorongan kuat untuk mengaplikasikan dan mengembangkan ilmu yang telah dipelajari dalam bentuk karya nyata yakni buku ini.

Berangkat dari inspirasi yang kami dapatkan dalam perkuliahan ini, kami terdorong untuk menyusun dan menerbitkan buku ini sebagai wujud nyata kontribusi dalam dunia pendidikan. Kami sangat bersyukur atas ilmu, pengalaman, serta semangat yang telah beliau tanamkan, sehingga kami semakin memahami pentingnya profesionalisme dalam dunia keguruan, terutama guru PAI.

Kami mengucapkan terima kasih atas seluruh dedikasi dan pengabdian yang telah Bapak berikan. Semoga ilmu serta bimbingan Bapak senantiasa membawa manfaat dan keberkahan, serta mendapat balasan kebaikan yang berlimpah dari Allah SWT.

Salam Hormat

Penulis

Kata Sambutan

Bismillahirrahmanirrahim

Puji Syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT sebab sebuah karya yang sudah dinantikan akhirnya bisa terwujud. Buku berjudul “Pengembangan Profesi Keguruan” ini, mempunyai arti yang sangat penting sebagai bahan rujukan bagi calon-calon guru atau mereka yang sudah menyangang profesi sebagai guru sekalipun, dengan alasan isi buku ini sangat komprehensif mencakup empat kompetensi (profesional, pedagogik, sosial dan personal) harus diketahui dan dipahami dengan baik. Secara teori atau konsep mengulas hal-hal apa saja yang perlu dipahami guru mengenai profesi mulianya tersebut. Dan secara praktis seorang guru harus mengetahui dan terampil dalam menjalankan profesinya, karena telah didukung dengan seperangkat keahlian untuk menjalankannya.

Kehadiran buku ini, diharapkan mampu menambah bahan bacaan bagi para guru atau mereka yang menggeluti dunia pendidikan. Pada saat keberadaan lembaga pendidikan mulai kehilangan kredibilitasnya sebagai penyelenggara proses pendidikan, dan para guru mulai tidak dipandang terhormat lagi. Karena beberapa kasus negatif belakangan ini, seperti meningkatnya kekerasan seksual, bullying dan intoleran. Meskipun ini bersifat kasuistik dan dilakukan oleh oknum, tetap saja sudah menjadi wajah buruk bagi dunia pendidikan kita.

Melalui buku ini diharapkan profesionalitas guru akan meningkat, sehingga proses pembelajaran akan berlangsung lebih baik, selanjutnya kualitas pendidikan kita juga akan terangkat. Satu harapan lagi, setelah membaca secara baik isi buku ini, akan menimbulkan kesadaran bersama,

untuk mengelola pendidikan dibutuhkan berbagai upaya yang serius, dan untuk menjadi guru adalah pilihan profesi yang sama-sama prestisius seperti profesi-profesi lainnya.

Akhirnya, semoga kehadiran buku ini dapat diterima dengan baik, khususnya di kalangan akademisi, dan menjadi amal jariyah bagi penulisnya.

Kudus, 5 Mei 2025

Dr. Adri Efferi, M.Ag
Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus

Kata Sambutan

Puji Syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga proses penulisan buku karya Mahasiswa Program Studi PAI Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus yang berjudul Pengembangan Profesi Keguruan ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini ditujukan bagi para guru di sekolah dan madrasah termasuk para mahasiswa calon guru Agama Islam yang masih berproses di bangku perkuliahan sebagai salah satu sumbangsih perwujudan gerakan literasi kampus serta peningkatan profesionalisme para calon guru di Program Studi Pendidikan Agama Islam.

Buku ini memberi sumbangsih luar biasa bagi dunia akademik kampus khususnya di Program Studi PAI yang melahirkan calon calon guru PAI. Ditinjau dari kajiannya buku ini sangat berisi dimana didalamnya menyajikan beberapa tema tema penting tentang profesi guru PAI di Indonesia termasuk ragam kebijakan yang mendukung karir keprofesian seorang guru. Para penulis muda ini menghadirkan ragam kajian tentang pengembangan profesi keguruan utamanya profesi guru PAI dengan ringan dan mudah untuk dipahami. Karya ini diharapkan mampu menambah etalase karya karya mahasiswa dan mampu mendorong semangat gerakan literasi dikalangan mahasiswa sehingga terbangun budaya akademik yang kuat sebagai calon pendidik bangsa. Selain itu buku ini kiranya dapat menjadi sumber inspirasi serta menambah wawasan bagi para pembaca yang budiman.

Para penulis muda ini dalam proses ke penulisanya tentu masih jauh dari kata sempurna, namun atas kerja sama kerja keras dan semangat juang yang tinggi hasil karya ini dapat terselesaikan dan patut untuk mendapatkan

apresiasi termasuk kritik dan saran konstruktifnya sehingga kedepan akan sampai pada level kesempurnaan.

Akhir kata, kami selaku ketua program Studi PAI mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat utamanya ketiga penulis muda atas inisiasi dan kerja kerasnya sehingga mampu menjadi mahasiswa yang produktif dalam menghasilkan tulisan baik jurnal maupun buku. Semoga karya ini mampu menjadi pemantik bagi para penulis muda lainnya untuk terus berkarya. Kiranya harapan besar buku ini dapat diterbitkan dan digunakan oleh para pembaca.

Kudus, 5 Mei 2025

Puspo Nugroho, M.Pd.I
Ketua Program Studi PAI
Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus

Kata Pengantar

Seiring ucapan rasa hormat, apresiasi setinggi-tingginya bagi para penulis yang telah totalitas dalam mencurahkan gagasan maupun waktu sehingga buku berjudul “Pengembangan Profesi Keguruan” dapat terselesaikan dengan baik. Karya ini merupakan kontribusi berharga dalam memperkaya khazanah diskursus mengenai profesi keguruan. Di samping bagi penulis, apresiasi disampaikan pula kepada seluruh pihak yang telah memberi dukungan penuh atas terbitnya buku ini.

Pendidikan bukan hanya sekadar kegiatan “*transfer of knowledge*” dari guru kepada siswa, melainkan juga menjadi sarana memperkuat karakter siswa serta membentuk kepribadian mereka. Dalam perkembangan global yang begitu pesat, tantangan moral semakin kompleks, sehingga pendidikan wajib membekali siswa dengan nilai-nilai (*values*) yang kuat, bukan semata memberikan bekal keterampilan akademik. Dengan demikian, indikator keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari jumlah materi yang diserap oleh siswa, namun sejauh mana siswa mampu menjadi pribadi yang memiliki integritas kuat, bertanggung jawab, serta kontributif bagi masyarakat.

Dalam fase ini, guru memegang peranan urgent. Guru tidak hanya menjadi pengajar, akan tetapi juga menjadi pembimbing, pendamping, serta *role model* bagi para siswa. Di samping menyampaikan materi pelajaran, guru mengemban peran krusial dalam membentuk karakter serta moralitas siswa. Sebagai upaya membentuk karakter, guru dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan empatik, pemahaman mendalam tentang kebutuhan emosional siswa, penguatan nilai-nilai etika, serta menciptakan iklim belajar yang aman dan nyaman. Dengan begitu,

pendidikan tidak hanya menjadi sebuah proses akademik, namun menjadi jembatan bagi generasi yang lebih baik dalam konteks kecerdasan intelektual maupun kebijaksanaan hidup.

Lebih jauh, guru juga memiliki peran holistik untuk membentuk “ruh” siswa, selain menyampaikan ilmu pengetahuan. Dalam Islam, guru berperan sebagai *murabbi*, yakni seseorang yang menginternalisasikan nilai-nilai moral, membentuk akhlakul karimah, serta mengarahkan siswa menuju perkembangan aspek spiritual yang lebih baik. Dalam upaya menjalankan peran ini secara efektif, guru perlu memiliki kesiapan mental serta kepribadian yang stabil. Guru yang memiliki kematangan karakter dan kestabilan mental akan lebih siap membimbing siswa dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, baik dalam lingkungan sekolah, masyarakat maupun dalam tataran global.

Di era sekarang, guru dihadapkan pula pada berbagai tantangan seperti digitalisasi pendidikan, pergeseran nilai-nilai budaya, serta perubahan pola interaksi sosial. Teknologi telah mengubah metode belajar, aksesibilitas informasi, dan pola komunikasi, sehingga guru dituntut untuk responsif dan adaptif dengan tetap memegang teguh identitas dan nilai-nilai keislaman. Sejalan dengan hal tersebut, guru dapat terus mengasah kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan berbagai metode pembelajaran yang relevan dan efektif. Dengan kata lain, guru tidak berhenti pada fungsinya sebagai fasilitator pembelajaran semata, tetapi juga menjadi promotor eksistensi nilai-nilai moral yang inspiratif bagi generasi mendatang.

Buku ini memberikan panduan komprehensif bagi para guru yang mencakup berbagai aspek fundamental dalam profesi keguruan yang patut mendapat atensi khusus. Penjabaran dimulai dari hakikat serta peran guru,

kode etik guru yang menjadi acuan moral dan profesionalisme dalam mendidik, hingga hak dan kewajiban guru yang mengindikasikan kedudukan strategis mereka dalam dunia pendidikan. Selain itu, buku ini menguraikan mengenai konsep guru profesional serta empat standar kompetensi yang wajib dimiliki masing-masing guru berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Empat standar kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, profesional, sosial, serta kepribadian yang menjadi tolok ukur kualitas seorang guru selaku pendidik. Pertama, kompetensi pedagogik krusial bagi guru di antaranya dalam upaya memahami karakteristik siswa, mendesain kegiatan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan mereka, serta menetapkan strategi dan metode pembelajaran yang efektif. Kedua, kompetensi profesional yang menuntut guru untuk dapat menguasai keseluruhan materi pembelajaran secara mendalam, serta mampu mengembangkan dan memperbaharui wawasan keilmuan sejalan dengan perkembangan zaman. Ketiga, kompetensi sosial mencakup kemampuan afeksi guru dalam berkomunikasi, bekerjasama serta bersikap inklusif. Keempat, kompetensi kepribadian yang meliputi integritas, tanggung jawab, serta kemandirian guru dalam menjalankan tugas profesionalnya.

Tidak hanya itu, pembaca juga akan menemukan berbagai macam strategi dalam membangun iklim organisasi sekolah yang kondusif. Sinergi antara semua elemen di sekolah, yakni *stakeholder*, guru, siswa, serta lingkungan sekolah menjadi faktor utama dalam mewujudkan kegiatan pembelajaran yang efektif. Penulis mendiskusikan pula mengenai beragam program pengembangan profesionalisme guru antara lain Penilaian Kinerja Guru (PKG), Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), dan

Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang ketiganya memegang peran krusial dalam meningkatkan kualitas guru serta sistem pendidikan secara keseluruhan.

Bagian lain yang menarik dari buku ini adalah pemaparan mengenai pengembangan keterampilan menulis bagi guru. Di dalamnya termuat peluang menulis bagi guru, baik berupa karya tulis ilmiah maupun artikel populer serta langkah prosedural yang dapat ditempuh oleh guru dalam menulis. Dalam dunia pendidikan, menulis bukan hanya aktivitas akademik, namun juga bagian dari profesionalisme dan peningkatan mutu pendidikan. Guru dapat menyampaikan gagasan, berbagi pengalaman, serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan metode pembelajaran yang efektif dan kontekstual melalui tulisan. Hal ini tentu saja dapat menjadi sarana dokumentasi guru terkait praktik pembelajaran mereka serta menginspirasi rekan sejawat.

Konten atraktif dari buku ini adalah terkait Program Merdeka Belajar dan Guru Penggerak. Kedua program ini menekankan bahwa guru mesti memiliki kreativitas, inovasi, serta kemandirian dalam mengajar, sehingga kegiatan pembelajaran menjadi sebuah proses dinamis, inovatif dan progresif. Guru bukan sekadar penyampai materi, melainkan fasilitator dalam membimbing siswa untuk berkreasi, bernalar kritis, serta mengantarkan siswa dalam menemukan potensi terbaik dari diri mereka.

Melalui Kata Pengantar ini, saya mengapresiasi penuh atas kehadiran buku ini sebagai sebuah kontribusi berharga dalam dunia pendidikan. Penulis telah berupaya menyusun buku yang mampu memberikan wawasan komprehensif dan mendalam tentang pengembangan keprofesian guru dalam berbagai aspek, mulai dari peningkatan kompetensi, profesionalisme,

hingga beragam isu serta strategi dalam menghadapi berbagai isu tersebut dalam kegiatan pembelajaran era modern. Buku ini tidak hanya menyajikan aspek teoritis mengenai profesi keguruan, tetapi juga menyuguhkan perspektif praktis yang dapat diimplementasikan oleh guru dalam menjalankan tugasnya.

Sebagai sebuah referensi, buku ini memiliki arti penting bagi para guru, akademisi, serta calon guru. Penyajian materi buku ini relevan dengan kebutuhan dengan dunia pendidikan era sekarang, disamping menjadi panduan bagi para guru untuk meningkatkan profesionalisme serta mutu pengajaran mereka. Selain menjadi bacaan, saya berharap buku ini mampu menjadi inspirasi bagi guru untuk senantiasa belajar dan mengembangkan diri bagi kemajuan pendidikan di Indonesia.

Selain itu, sedikit titipan pesan bagi para guru yakni agar tidak hanya fokus dalam peningkatan kompetensi akademik, namun perlu pula mengimplementasikan wawasan mereka terkait aspek psikologis siswa dalam pembelajaran. Seorang guru yang mampu memahami aspek psikologis siswa tentu akan mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dengan fokus pada ranah perkembangan mental dan emosional, selain memberikan stimulasi bagi kecerdasan intelektual. Dengan pendekatan holistik demikian, guru akan mampu menjalankan perannya secara maksimal sebagai pendidik sekaligus pembimbing bagi generasi yang akan datang.

Sebagai penutup, teriring doa semoga buku ini dapat menebarkan kemanfaatan secara luas di dunia pendidikan, membuka cakrawala pengetahuan guru dalam menjalankan tugas di era digital, serta menjadi inspirasi bagi mereka untuk senantiasa berinovasi dan tidak lelah berkhidmah dalam dunia pendidikan. Semoga ilmu yang disampaikan dalam buku ini

menjadi amal jariyah bagi para penulis dan semua pihak yang turut berkontribusi dalam penerbitan. Aamiin.

Kudus, 5 Mei 2025

Nusaibah, M.Pd.

Dosen Program Studi PAI

Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus

Prakata

Pendidikan memegang peranan krusial dalam membangun peradaban serta memajukan suatu bangsa. Dalam proses pendidikan, guru berperan sebagai figur sentral yang bukan saja mentransfer ilmu, melainkan membina, membimbing, dan membentuk karakter siswa supaya mempersiapkan diri menghadapi seluruh tantangan di masa mendatang. Oleh karena itu, profesi guru bukan sekadar pekerjaan, tetapi juga panggilan jiwa yang menuntut tanggung jawab besar serta komitmen yang tinggi.

Kehadiran buku "**Pengembangan Profesi Keguruan**" ini sebagai bentuk kepedulian dunia pendidikan, khususnya dalam memahami lebih dalam tentang profesi guru. Penyusunan buku ini bertujuan untuk menyajikan wawasan mendalam mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan profesionalisme seorang guru. Tidak hanya membahas tugas dan peran guru dalam dunia pendidikan, tetapi juga mencakup berbagai kompetensi yang harus dimiliki, kode etik yang harus dijunjung tinggi, serta tantangan yang dihadapi oleh guru di era modern seperti saat ini.

Kami menyadari bahwa menjadi seorang guru bukanlah tugas yang mudah. Tuntutan terhadap guru semakin tinggi seiring dengan perkembangan zaman, terutama dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang pesat. Guru bukan saja menguasai bidang ilmu yang diajarkan, melainkan mampu menggunakan teknologi sebagai alat bantu dalam pembelajaran, membangun komunikasi baik dengan siswa, serta menjadi panutan dalam bersikap dan bertingkah laku. Maka pengembangan profesionalisme guru perlu dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui pelatihan, penelitian, maupun pembelajaran sepanjang hayat.

Melalui buku ini, kami berharap bisa menyajikan wawasan serta pemahaman secara meluas untuk pembaca, terutama bagi mereka yang memiliki minat dunia pendidikan. Lebih dari sekadar referensi, kami juga berharap buku ini menjadi sumber inspirasi bagi para guru dalam menjalankan tugas mulia.

Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada keterlibatan seluruh pihak yang membantu menyusun buku ini, baik dalam bentuk dukungan moral, saran, maupun kontribusi pemikiran. Kami memiliki harapan buku ini bisa bermanfaat nyata di dunia pendidikan Indonesia dan mendorong peningkatan kualitas guru dalam menjalankan tugasnya dengan lebih profesional.

Sebagai penutup, semoga buku ini membawa manfaat bagi seluruh pembaca serta menjadi langkah kecil dalam mendukung terwujudnya sistem pendidikan lebih baik di masa depan.

Salam Hormat

Penulis

Daftar Isi

Persembahan	iv
Ucapan Terima Kasih.....	vi
Kata Sambutan.....	vii
Kata Sambutan.....	ix
Kata Pengantar.....	xi
Prakata	xvii
Daftar Isi.....	xix
Pendahuluan	1
PROFIL PROFESI KEGURUAN INDONESIA.....	6
Hakikat Guru PAI.....	6
Kedudukan Profesi Guru PAI.....	8
Peran dan Fungsi Guru PAI	9
Profil Guru PAI.....	11
KODE ETIK, HAK, DAN KEWAJIBAN GURU.....	16
Kode Etik Guru	16
Hak dan Kewajiban Guru.....	17
Sanksi-Sanksi dan Pemberhentian Guru	20
SYARAT-SYARAT GURU PROFESIONAL PERSPEKTIF ISLAM DAN UNDANG-UNDANG	23
Konsep Guru Profesional	23
Syarat-Syarat Guru Profesional Perspektif Islam	24
Syarat-Syarat Guru Profesional Perspektif Undang-Undang	28
KUALIFIKASI DAN STANDAR KOMPETENSI GURU	30
Kualifikasi Guru	30
Standar Kompetensi Guru.....	33
Tantangan Guru untuk Memenuhi Standar Kualifikasi dan Standar Kompetensi.....	37
KEPEGAWAIAN GURU DI INDONESIA.....	41
Jenis-Jenis Status Kepegawaian Guru di Indonesia.....	41

Hak Guru ASN dan Non-ASN	43
Perbedaan Kinerja Guru ASN dan Non-ASN	48
ORGANISASI PROFESI GURU, PERAN DAN FUNGSINYA.....	50
Definisi Organisasi Profesi Guru.....	50
Jenis-Jenis Organisasi Keguruan di Indonesia	51
Peran Organisasi Profesi Guru	54
Fungsi Organisasi Profesi Guru	58
BERBAGAI PERAN GURU DAN KINERJANYA DI SEKOLAH.....	61
Peran Guru di Sekolah.....	61
Kinerja Guru di Sekolah.....	66
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja di Sekolah	68
MEMBANGUN IKLIM ORGANISASI SEKOLAH ATAU MADRASAH.....	71
Konsep Iklim Organisasi	71
Faktor Yang Mempengaruhi Iklim Organisasi	73
Strategi Membangun Iklim Organisasi Sekolah yang Positif.....	75
PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU MELALUI PKG, PKB, DAN PPG	78
Penilaian Kinerja Guru (PKG)	78
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)	81
Pendidikan Profesi Guru (PPG)	85
PENGEMBANGAN KETERAMPILAN MENULIS BAGI GURU.....	90
Keterampilan Menulis.....	90
Karya Ilmiah Untuk Pengembangan Profesi Guru	91
Menulis Karya Ilmiah di Media Massa	94
Langkah Awal Menulis bagi Guru.....	96
PROGRAM MERDEKA BELAJAR & GURU PENGGERAK.....	99
Merdeka Belajar.....	99
Guru Penggerak	104
Peran Guru Penggerak dalam Merdeka Belajar.....	108
TANTANGAN DAN PELUANG GURU PROFESIONAL	113
Tantangan Guru Profesional	113

Peluang Guru Profesional	114
Daftar Pustaka.....	118
Epilog.....	135
Daftar Istilah (Glosarium).....	137
Indeks	140
Biografi Penulis	142
Cover Belakang	Error! Bookmark not defined.

Pendahuluan

Peradaban bangsa manapun di dunia ini menyadari bahwa majunya suatu bangsa dipengaruhi oleh berbagai hal. Salah satu faktor penentu adalah kemajuan sektor pendidikan. Mengingat pendidikan merupakan sektor krusial yang menjadi landasan kemajuan seluruh aspek kehidupan manusia, mulai bidang perekonomian, politik, hukum, kebudayaan, hingga bidang industri strategis. Kemajuan pendidikan setiap bangsa menjadi tolok ukur dalam membentuk sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan mempunyai kesiapan mental menghadapi dinamika perkembangan zaman secara kompetitif. Akan tetapi, perkembangan sektor pendidikan tidak dapat berjalan sendiri, melainkan membutuhkan dukungan seluruh elemen pendidikan, salah satunya “guru.” Peran guru dalam proses pengembangan pendidikan bukan suatu perkara baru, karena sejak dahulu, guru telah menjadi bagian penting dalam menentukan arah maju atau mundurnya suatu bangsa.

Kemajuan bangsa Jepang saat ini tidak terlepas dari perhatian besar yang diberikan pada sektor pendidikan. Setelah Perang Dunia II, Hiroshima dan Nagasaki mengalami kehancuran total akibat serangan bom atom oleh Sekutu pada tahun 1945. Dalam situasi tersebut, Kaisar Jepang segera memerintahkan pencarian para guru yang masih selamat. Hal ini menunjukkan keyakinannya bahwa keberadaan guru merupakan faktor kunci dalam membangun kembali Jepang. Guru dipandang sebagai elemen penting dalam sistem pendidikan, yang pada akhirnya menentukan perkembangan maupun kemunduran suatu bangsa.

Keseriusan Jepang dalam mengembangkan pendidikan diwujudkan melalui kebijakan nyata yang menempatkan profesi guru pada posisi terhormat. Seleksi guru dilakukan dengan standar yang tinggi dan ketat, serta diiringi dengan perhatian terhadap kesejahteraan mereka. Dengan pendekatan ini, Jepang berhasil melakukan transformasi besar dalam pendidikan guna mengejar ketertinggalan. Hasilnya, dunia menyaksikan Jepang sebagai negara dengan kemajuan yang luar biasa di berbagai aspek kehidupan. Fondasi pendidikan yang kuat telah memungkinkan Jepang bangkit dari keterpurukan dan melahirkan generasi unggul yang berdaya saing tinggi (As'aril Muhajir, 2011).

Mengacu pada historiografi pembangunan pendidikan Jepang yang menempatkan guru sebagai pilar utama kemajuan, Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya melakukan pembenahan, terutama dalam sektor pendidikan. Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah menetapkan guru sebagai tenaga pendidik profesional. Komitmen ini ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, khususnya pada BAB I, Pasal 1, Ayat (4), yang mendefinisikan profesionalisme sebagai pekerjaan atau aktivitas yang menjadi sumber penghidupan seseorang serta memerlukan keahlian, keterampilan, dan kecakapan sesuai standar mutu tertentu, yang diperoleh melalui pendidikan profesi. (*Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005, 2005*). Kebijakan pemerintah yang menetapkan profesi guru sebagai pekerjaan profesional menegaskan bahwa menjadi guru bukan sekadar pekerjaan sampingan, melainkan sebuah profesi yang menuntut kompetensi dan keahlian khusus. Hal ini berarti bahwa individu yang ingin berkiprah sebagai guru harus memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugas dan

tanggung jawabnya. Selain itu, mereka juga harus memenuhi standar kualitas yang hanya dapat diperoleh secara optimal melalui pendidikan profesi di tingkat perguruan tinggi.

Penjabaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara kontekstual mencakup beberapa aspek penting, seperti pengakuan profesi guru dalam struktur sosial, peningkatan kompetensi, kesejahteraan, serta jaminan profesi untuk masa depan. Kehadiran undang-undang ini memberikan dorongan tersendiri bagi para guru dalam menjalankan tugasnya. Meskipun secara prinsip undang-undang ini menempatkan guru pada posisi yang lebih dihargai dibanding sebelumnya, terutama dalam strata sosial, dalam realitasnya profesi guru masih kerap menghadapi berbagai tantangan dan kritik. Berbagai permasalahan dalam dunia pendidikan, seperti rendahnya kualitas lulusan, tawuran pelajar, kenakalan remaja, serta perilaku tidak terpuji siswa, sering kali menjadikan guru sebagai pihak yang paling disorot oleh masyarakat (Momon Sudarma, 2013).

Meskipun berbagai permasalahan masih dihadapi, kualitas guru pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan guru itu sendiri. Seperti halnya mutu pendidikan secara umum, kualitas pendidikan guru juga harus dievaluasi berdasarkan dua aspek utama, yaitu aspek produk dan aspek proses. Aspek produk merujuk pada hasil akhir pendidikan yang dicapai oleh calon guru, sementara aspek proses mengacu pada tahapan-tahapan pembentukan karakter dan kompetensi calon guru selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Oleh karena itu, langkah solutif yang perlu diupayakan bagi penyandang profesi guru dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah meningkatkan kualitas profesinya guna memperbaiki

layanan edukasi bagi siswa, seperti guru senantiasa melakukan introspeksi keilmuan dengan menelaah literatur-literatur yang memberikan gambaran teoritis terkait profesi keguruan di tingkat satuan pendidikan. Dengan demikian, dalam konteks profesi keguruan, guru diharuskan memahami hakikat profesi, cakupan kompetensi profesi, serta tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan pembelajaran untuk para siswanya (Momon Sudarma, 2013).

Seorang guru dituntut untuk terus beradaptasi dengan perkembangan terbaru dalam dunia pendidikan yang semakin kompleks, terutama dalam kemajuan teknologi dan informasi. Oleh karena itu, guru harus mampu menyesuaikan diri serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan. Selain itu, guru juga perlu memiliki keterampilan fungsional dalam mengelola pembelajaran secara efektif agar dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan siswa. Dalam melaksanakan pembelajaran, guru harus menguasai teori belajar, menyusun perangkat pembelajaran, serta merancang strategi pengajaran yang inovatif guna mencapai tujuan pendidikan nasional. Secara sederhana, profesi guru memiliki tanggung jawab besar terhadap perkembangan intelektual siswa. Oleh sebab itu, guru perlu terus memperkaya pemahaman keilmuan secara berkelanjutan agar dapat mengembangkan metode pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif di setiap tingkat pendidikan. Apabila kesadaran tanggung jawab pengembangan pembelajaran dapat dimaksimalkan oleh penyandang profesi guru, bukanlah suatu kemustahilan bangsa Indonesia akan melahirkan generasi yang punya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang setara dengan bangsa-bangsa lain. Dengan demikian, kedudukan profesi guru

sebagai ujung tombak kemajuan suatu bangsa dalam pembangunan SDM bukan sekadar cerminan sejarah, ataupun angan-angan bekas bangsa terjajah, melainkan dapat dikonkretkan menjadi pengalaman pembelajaran bagi para penyandang profesi di setiap jenjang pendidikan berawal pada TK/PAUD, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan bagi siswa dirancang secara optimal mampu melahirkan generasi bangsa yang mempunyai mental daya saing tinggi dalam menghadapi perubahan dan perkembangan zaman serta memiliki karakter nasionalisme sehingga di masa depan mempunyai langkah-langkah progresif untuk memajukan bangsa dan Negara Indonesia (*Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003*).

PROFIL PROFESI KEGURUAN INDONESIA

Hakikat Guru PAI

Pendidikan Agama dikenal dengan istilah bahasa Inggris yaitu *religion education* yakni sebuah kegiatan yang mempunyai tujuan untuk mencetak para manusia yang beragama. Dalam dunia pendidikan agama, peran guru PAI sangatlah penting. Mereka tidak hanya bertugas menyampaikan wawasan Islam saja bagi siswa, namun turut serta membimbingnya dalam aspek moral, spiritual dan etika. Hakikatnya guru PAI berfungsi menjadi suri teladan siswa dalam praktik keagamaan dan pembentukan karakter (Ramayulis, 2015). Sementara menurut UU No. 14 Tahun 2005 (pasal 1) tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa “guru ialah pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa dengan jalur pendidikan formal untuk jenjang pendidikan dasar maupun menengah.” (Suradi & Aliyyah, 2022).

Pada bidang pendidikan, terdapat istilah dalam bahasa arab dalam menyampaikan konsep pendidikan mencakup *ta’lim*, *ta’dib*, maupun *tarbiyah*. Menurut al-Attas, istilah *ta’dib* lebih cocok dipakai pada konteks PAI. Hal ini dikarenakan konsep *ta’dib* bukan hanya mencakup aspek pengajaran, tetapi juga melibatkan pembentukan karakter dan perilaku yang baik. Selain itu, istilah *tarbiyah* juga digunakan untuk hewan dan tumbuhan dengan arti memelihara sehingga pemakaian *ta’dib* cocok pada konteks PAI (Langgulung, 2000).

Dalam agama Islam, terdapat beberapa kata lain mengenai guru, yaitu: *ustadz*, *mu'allim*, *murabbi*, *mudarris*, maupun *muaddib*. Setiap kata tersebut punya makna sendiri. *Pertama*, kata *Ustadz* bermakna kalau guru dituntut agar profesional dan berkomitmen ketika menjalankan tugas-tugasnya. Guru dapat dikatakan profesional apabila ia memiliki kesadaran serta tanggung jawab penuh dan selalu berusaha memperbaiki strateginya dalam mengajar dengan menyesuaikan perkembangan zaman. *Kedua*, *Mu'allim* berawal kata '*ilm*, memiliki arti mengetahui. Artinya guru dituntut supaya bisa menjelaskan ilmu-ilmu pengetahuan secara mendalam dan mengajarkan pada siswa agar diamalkannya.

Ketiga, *murabbi* berakar kata *Rabb*, yaitu Tuhan yang menciptakan, serta mengatur alam semesta. Sebagaimana guru yang bukan hanya dituntut untuk menyampaikan ilmu, namun juga harus mendidik sehingga siswa menjadi orang yang bermanfaat untuk diri sendiri maupun lingkungannya dan menyiapkan siswa supaya mampu berkreasi serta memeliharanya. *Keempat*, *mudarris* berawal dari "*darasa*" bermakna mempelajari. Sehingga guru harus berupaya mencerdaskan siswa serta melatih keterampilannya sesuai karakter, minat dan bakat yang dimilikinya. *Kelima*, *muaddib* berakar dari "*adab*", artinya moral atau etika. Jadi guru haruslah dapat menciptakan generasi yang berakhlakul karimah dengan menciptakan suasana belajar yang mampu membuat siswa ter-gerak dalam tingkah lakunya sesuai tuntunan agama serta norma dan sopan-santunnya yang berlaku di masyarakat (Kumalayanti, 2023).

Dari beberapa penjelasan diatas, bahwasanya profesi guru PAI adalah kegiatan yang dikerjakan guru PAI dalam membimbing, mengajar, maupun melatih para siswa dengan tujuan supaya siswa dapat menumbuh

kembangkan melalui stimulus, pengetahuan, penghayatan, pembiasaan, pelatihan, dan pengamalan siswa tentang tuntunan agama. PAI mempunyai tujuan mulia ketika membimbing para siswanya untuk taat dan bertakwa kepada Allah SWT. Dengan demikian, diharapkan menjadi individu yang senantiasa menjalankan ajaran agama Islam dalam kesehariannya.

Kedudukan Profesi Guru PAI

Seorang guru mempunyai kedudukan mulia di agama Islam sebab memberikan ilmu, akhlak mulia, serta mengarahkan tingkah laku buruk menjadi lebih baik. Disini penempatannya setingkat dibawah derajat para nabi. (Rahmadila, 2022). Para guru memberikan edukasi rohani melalui pembinaan akhlak dan meluruskan jika terdapat kesalahan, sehingga seorang guru mempunyai kedudukan yang tinggi yakni kedudukannya ini jauh lebih berharga tintanya (pena) nya seorang gur (alim) daripada darahnya para syuhada (Arfandi, 2019).

Guru ialah profesi yang sangat mulia, karena mereka membawa segudang ilmu yang sangat penting. Kemuliaan seorang guru terletak pada dua hal utama, yaitu penyucian dan pengajaran. Penyucian merujuk pada proses pembinaan diri dan pembinaan fitrah bagi setiap individu. Sementara pengajaran adalah proses penyampaian ilmu serta keyakinan kepada siswa, supaya dapat mengaplikasikannya di dalam hidupnya. Maka guru bukan saja pembawa ilmu, namun seseorang yang membentuk karakter dan pribadi yang lebih baik bagi siswanya. Seorang guru PAI mempunyai kewajiban besar untuk meraih tujuan pendidikan Islam. Tujuannya meliputi membimbing, mendidik, dan mengembangkan kompetensi yang milik siswa dengan tujuan supaya siswanya bertumbuh dan berkembang menjadi individu yang

senantiasa taat dan bertakwa kepada-Nya. Dengan demikian, guru PAI memegang peranan krusial pada pembentukan karakter dan spiritual siswanya sesuai dengan ajaran agama (Huda, 2022).

Seorang guru juga dikenal orang yang punya ilmu yang berkedudukan pewaris para nabi yang sudah tercantum pada Al-Qur'an dan Hadits seperti Guru pada makna ulama maupun orang beriman ialah tingkat derajat guru melebihi orang biasa di QS. Al-Mujadalah ayat 11. Guru juga orang paling disukai Allah SWT. daripada manusia biasa selain guru yang ada pada hadits Rasul yang artinya "Sesungguhnya Allah Yang Maha Suci, para malaikat-Nya, para penghuni langit dan bumi-Nya termasuk semut dalam lubang dan ikan dalam lautan, akan mendoakan keselamatan bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia" (M. N. Hasanah dkk., 2022).

Peran dan Fungsi Guru PAI

Profesionalitas guru dapat dilihat dari kualitas mengajar yang tinggi. Makna profesional sangat luas bukan hanya bentuk kualitas yang tinggi dalam hal teknis. Guru PAI memiliki peran ganda sebagai pengajar dan pendidik. Selain menyampaikan materi pelajaran, guru juga dituntut untuk menciptakan pemikiran, sikap jiwa, serta menyentuh aspek afektif yang paling dalam pada inti kemanusiaan para siswa. Guru punya wewenang dan tanggung jawab penuh dalam membentuk serta membangun jiwa dan akhlak siswanya menjadi sosok yang bermanfaat. Selain itu, guru juga bertugas untuk mendidik, mengajar, melatih serta mengembangkan nilai-nilai arti kehidupan bagi para siswanya (Djamarah, 2010). Guru PAI berkomitmen menjadi seorang profesional untuk menjalankan tugasnya dengan dedikasinya, keteladan serta kecakapan dalam membimbing, mendidik, dan

mengarahkan siswa guna meningkatkan pemahaman keagamaan, moralitas, dan spiritual siswa. Beberapa fungsi guru PAI yang profesional diantaranya ialah:

Pertama, sebagai edukasional. Mereka punya tanggung jawab penting guna mendidik siswanya dengan cara mengarahkan menuju tingkat kedewasaan kepribadian yang sempurna, atau yang dikenal sebagai *insan kamil*. Hal ini sejalan dengan tujuan penciptaan manusia menurut kehendaknya. Dengan bimbingan dan keteladanan seorang guru, diharapkan para siswa mampu tumbuh-kembang menjadi individu yang mencapai potensinya secara spiritual, moral dan intelektual. Guru PAI harus dapat melakukan berbagai pendekatan kepada siswa, sehingga guru PAI dapat mengetahui tingkat perkembangannya, bakat, dan minat siswanya. *Kedua*, sebagai instruksional. Guru harus dapat mengkondisikan anak terlebih dahulu sebelum proses pembelajaran dimulai, jika sudah tenang baru dimulai proses pembelajaran. Guru PAI dalam fungsi instruksional tidak hanya mengkondisikan siswa saja, guru juga harus punya pedoman RPP sehingga pembelajaran bisa dijalankan dengan efektif dan efisien sesuai rancangan tujuan pembelajaran.

Ketiga, sebagai manajerial handal. Guru bisa memimpin dan mengelola proses pembelajaran dengan baik sehingga para siswanya tidak acuh dan menjalankan proses pembelajaran dengan tertib. Guru PAI juga dapat menggunakan berbagai variasi metode pembelajaran, agar siswa lebih tertarik sehingga tidak mudah bosan dan selalu aktif dalam pembelajaran. *Keempat*, sebagai inspirator. Guru mempunyai tugas memberi inspirasi dengan berbagai motivasi sehingga dapat membangun dan mengaktualisasikan siswa terhadap dirinya sendiri. Seorang guru harus

mampu membuat lingkungan belajar secara relasi interpersonal sehingga dapat membangun proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien. *Kelima*, sebagai pemegang peran khusus dibandingkan dengan guru umum. Guru PAI mengajarkan aspek formal kepada siswa dalam mempelajari ilmu Islam pada waktu tertentu menggunakan kurikulum serta metode yang sudah dibuat. Seorang guru yang berkompoten harus mampu menjalin hubungan emosional dengan siswanya dengan pelajaran yang disampaikan. Hal ini menunjukkan pendekatan mengajar seorang guru perlu bersifat dialogis, di mana tercipta hubungan saling menghormati antara guru dan siswa. Sehingga peranannya bukan sekadar pengajar, pembimbing, maupun pelatih, namun pendidik yang berpengaruh dalam pembentukan karakter dan spiritualitas anak didiknya (Sopian, A., 2016).

Profil Guru PAI

Menyinggung tentang definisi “guru” sebenarnya selalu menarik minat banyak orang. Terlebih pada masa kini seorang guru selalu identik dengan profesi yang kerap kali diperjuangkan agar memiliki kehidupan “layak”. Di samping itu, guru juga menjadi salah satu garda paling depan dalam merealisasikan slogan “Indonesia Emas Tahun 2045”. Di sebabkan oleh peran vital mereka dalam pembentukan akhlak dan sumber daya manusia yang berkualitas. Sebagai guru, profil seorang guru PAI mencerminkan nilai-nilai kependidikan yang ditampilkan melalui berbagai pengalaman yang dimiliki saat menjalankan profesinya. Guru PAI menunjukkan integritas, keteladanan, dan dedikasi dalam memberikan pengajaran agama Islam kepada siswa yang menekankan pada moralitas, etika dan nilai-nilai keagamaan dalam interaksi dengan siswa sehingga harapannya membuat

kondusifitas lingkungan pembelajaran untuk pertumbuhan spiritual dan karakter siswanya.

Seorang guru PAI tentunya memiliki kompetensi yang wajib dimiliki layaknya profesi lain. Ada empat kompetensi yang wajib dimengerti, dipahami serta dikerjakan guru ketika melaksanakan fungsi maupun tugasnya supaya tetap dikenal guru profesional. Keempat kompetensi ini telah ada di UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 10 Ayat (1) berbunyi: “Kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional”. Berikut profil guru PAI dapat dipandang melalui empat kompetensinya yaitu:

Pertama, Kompetensi Pedagogik. Seorang guru PAI dituntut untuk memiliki kompetensi pedagogik mencakup kemampuan mengelola pembelajaran. Hal ini mencakup pemahaman yang baik bagi siswa, kemampuan merencanakan serta menjalankan pembelajaran yang efektif, menyelenggarakan evaluasi terhadap hasil belajarnya siswa, serta mengembangkan potensi siswa. Guru juga dapat membuat rancangan alur pembelajaran, memiliki penguasaan teori dan strategi pembelajaran di bidangnya. Dengan kompetensi pedagogik yang kuat, guru PAI mampu mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki siswa sehingga dapat menjadi arah bagi perkembangan dan pertumbuhan mereka dalam aspek keagamaan dan moral (Febriana, R., 2019).

Guru dituntut untuk mengembangkan, merencanakan, mengerjakan serta mengevaluasi proses pembelajaran agar meraih efektivitas dan kesuksesan dalam memberikan materi pelajaran kepada siswa. Guru yang profesional mempunyai banyak variasi dalam pembelajaran, sehingga terbentuknya proses pembelajaran yang efektif selalu antusias, tekun, dan penuh partisipasi, serta siswa tidak merasa cepat bosan. Dengan menghadirkan variasi, kreativitas, dan inovasi dalam metode pembelajaran, guru dapat menstimulasi minat serta keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar. Hal ini membantu menumbuhkan lingkungan belajar menyenangkan, inspiratif, serta memotivasi siswanya supaya terus belajar secara semangat dan antusias.

Kedua, Kompetensi Kepribadian. Kompetensi ini berhubungan pada kualitas pribadi seorang guru. Pribadi guru perlu teguh dan stabil dengan akhlak mulia melalui cara yang senantiasa taat pada norma hukum maupun sosial, mempunyai rasa bangga kepada profesi guru dan punya etos kerja tinggi. Selain itu, guru harus punya kepribadian dewasa, arif, dan berwibawa. Guru dengan kompetensi kepribadian yang baik mampu menjadi teladan positif untuk para siswanya. Mereka menunjukkan akhlak mulia, serta mencontohkan perilaku baik dan santun dalam berinteraksi kepada siswa dan lingkungan sekitar. Dengan kepribadian yang baik, seorang guru bisa membentuk iklim belajar harmonis, mendukung, dan membantu pada pembentukan karakter serta akhlak yang baik pada siswa (Rohman, H., 2020).

Ketiga, Kompetensi Sosial. Kompetensi ini sangat penting bagi guru karena melibatkan kemampuan komunikasi dan berinteraksi secara efektif melalui berbagai pihak. Guru perlu berkomunikasi serta bergaul dengan baik,

tidak cukup siswanya saja, tetapi sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, serta masyarakat. Kompetensi ini membutuhkan kemampuan berkomunikasi sosial, sehingga tercipta hubungan yang harmonis, saling pengertian, dan mendukung antara guru dan berbagai pihak terkait dalam dunia pendidikan. Hal ini perlu dilakukan dengan harapan dapat mensukseskan proses pembelajaran.

Keempat, Kompetensi Profesional. Guru wajib menguasai ilmu yang menjadi bidang studinya. Disini seorang guru harus mampu menyampaikan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan keahliannya kepada siswa ketika mengerjakan tugas dan profesinya. Guru dianggap punya kompetensi profesional apabila ia memiliki pengetahuan dan pemahaman dasar yang kuat di bidangnya. Sebagai contoh guru PAI harus menguasai bidang studi PAI yang mencakup SKI, Fiqih, Al-Qur'an-Hadits serta Akidah Akhlaq. Dengan menguasai bidang keahliannya, mereka bisa memberikan pembelajaran berkualitas dan bermanfaat untuk perkembangan para siswa. Penguasaan bidang materi pembelajaran secara kompleks berperan krusial bagi guru. Dengan penguasaan yang baik terhadap materi pembelajaran, seorang guru dapat memberikan penjelasan yang tepat, relevan, dan mendalam kepada siswa sehingga diharapkan memahami konsep-konsep pelajaran lebih baik lagi. Selain itu, guru perlu memahami secara mendalam pencapaian standar kompetensi siswa pada suatu mata pelajaran, dan mengembangkan silabus yang memberikan panduan tentang bagaimana materi pembelajaran akan disusun dan diajarkan. Dengan memastikan bahwa kurikulum dan silabus yang digunakan relevan dengan standar kompetensi yang ditetapkan, guru bisa memberikan pembelajaran secara efektif dan membantu siswa mencapai target pembelajaran yang telah ditetapkan (Ismail, M. I., 2010).

Dari empat kompetensi inilah perbedaan antara guru PAI dengan guru pada umumnya dapat dibedakan. Khususnya pada kompetensi sosial dan pedagogiknya yang memiliki cakupan secara meluas jika dibandingkan dengan guru biasa. Hal ini dikarenakan, guru PAI dituntut untuk memberikan ilmunya selain kepada siswa baik ketika berada pada sekolah maupun masyarakat umum. Hal ini diperlukan salah satu tujuannya supaya siswa beserta masyarakatnya mempunyai pemikiran maupun pemahaman yang tepat mengenai Al-Qur'an dan Hadis supaya penafsirannya tidak salah sehingga dapat memicu perpecahan.

KODE ETIK, HAK, DAN KEWAJIBAN GURU

Kode Etik Guru

Kode etik berasal dua suku kata antara lain kode dan etika. Etika sendiri diambil dari bahasa Yunani "*Ethos*" mempunyai arti sekelompok orang dengan kebiasaan baik yang ditetapkan, atau bisa diartikan sebagai watak, kebiasaan, adab, atau cara hidup (Marjuni., 2020). Kode etik mempunyai tujuan umum sebagai menjamin seorang guru melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan tuntutan tugas dari berbagai aspek. Dengan adanya kode etik, menjadi pedoman bagi guru ketika melaksanakan tugasnya dan membuat guru tidak keluar dari garis ke profesionalnya. Dalam UU Tentang Guru dan Dosen Pasal 43 berbunyi "(1) Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan, dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, organisasi profesi guru membentuk kode etik; (2) kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan." Kode etik juga bisa dikatakan penyeimbang antar segi negatif sebuah profesi, sehingga dapat juga kode etik di ibaratkan kompas dalam penunjukan arah yang benar dalam sebuah profesi (Alamsyah dkk., 2022).

Munculnya kode etik merupakan hasil dari keputusan bersama dalam suatu kumpulan guru-guru ketika menjalankan tugas sesuai norma-norma yang ditetapkan. Sebagai guru harus senantiasa mengetahui dan memahami setiap aspek-aspek yang tercantum pada kode etik guru. Melanggar kode etik, berarti akan mendapatkan sanksi, maka dari itu seorang guru tidak boleh mengabaikan kode etik tersebut. Ketaatan guru terhadap kode etik, akan membawa dampak positif bagi siswa, terutama pada perilaku siswa

yang akan mengikuti norma-norma baik karena seorang model guru yang mampu mengikuti dan menaati norma-norma yang ditetapkan oleh PGRI.

Terdapat 9 kode etik guru Indonesia yang telah ditetapkan oleh PGRI dari hasil Kongres PGRI XIII. Berikut isi kode etik guru di Indonesia yang berasal dari naskah asli penetapan PGRI yang berbunyi: *“(1) Guru berbakti membimbing siswa untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. (2) Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. (3) Guru berusaha memperoleh informasi tentang siswa sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. (4) Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. (5) Guru memelihara hubungan baik dengan orangtua siswa dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. (6) Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. (7) Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial. (8) Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. (9) Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.”* (PB PGRI, 2025).

Hak dan Kewajiban Guru

Seorang guru punya kedudukan tinggi di agama Islam sebab menyumbangkan beranekaragam ilmu, pembinaan, akhlak mulia, serta memberi pengarahannya tingkah laku yang lebih baik sehingga meletakkan guru setingkat derajat nabi (Rahmadila, 2022). Para guru memberikan edukasi rohani melalui pembinaan akhlak dan meluruskan jika terdapat kesalahan,

sehingga seorang guru mempunyai kedudukan yang tinggi yakni sebagai bapak rohani "*spiritual father*" bagi siswanya. Kedudukan pendidikan yang krusial ini diibaratkan tintanya seorang *alim* (guru) lebih berharga keberadaannya melebihi darah para *syuhada* (Arfandi, 2019).

Berdasarkan UU No. 14 tahun 2005 Ayat 8 menyatakan "*Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.*" Dari UU ini menjelaskan guru profesional ialah seorang guru yang memenuhi sejumlah standar, termasuk yang berbunyi "*(1) standar akademi guru, yang dinyatakan dalam Pasal 9 sebagai sarjana atau diploma empat. (2) Menurut standar kompetensi yang disebutkan pada ayat 10, kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang guru meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang diperoleh melalui Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), (3) Sehat rohani dan jasmani. (4) Mampu menjelaskan tujuan pendidikan nasional, seorang guru harus mampu menjelaskan semua tugas sebagai pemandu nasional agar dapat menjelaskan berbagai tujuan pendidikan nasional.*" (Republik Indonesia, 2005).

Selain itu, secara normatif pada UU No. 14 tahun 2005 pasal ke 14 ayat (1) meliputi beberapa butir mengenai hak dan kewajiban guru yang berbunyi "*a. Memperoleh penghasilan atau gaji di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi; e. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk*

menunjang kelancaran tugas keprofesionalan; f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada siswa sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang—undangan; g. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas; h. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi; i. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan; j. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau k. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.” (Republik Indonesia, 2005).

Sementara Pasal 20 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen mengungkapkan guru ketika menjalankan tugas punya banyak kewajiban yang berbunyi: *“a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, guru diwajibkan membuat rancangan pembelajaran, melakukan proses pengajaran serta melakukan penilaian hasil pembelajaran murid. b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi siswa dalam pembelajaran. d. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. e. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.”*

Jika dilihat dari pendapat Ki Hajar Dewantara yaitu filosofi pendidikan yang ada di Indonesia berisi *“ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun*

karso, tutwuri handayani". Maka peranan guru atau kewajiban guru antara lain: *Pertama, "Ing ngarso sung tulodo"* (Contoh) yaitu guru harus dapat menjadi contoh atau cermin bagi para peserta didiknya sebab tugas guru adalah mengarahkan dan mengatur siswanya saat proses pembelajaran. *Kedua, "Ing madya mangun karso"* (Motor yang menggerakkan) yakni guru perlu mendorong inovasi pada proses pendidikan maupun peradaban ketika memberi pengarahan siswa ketika mengerjakan hal-hal benar. *Ketiga, Tutwuri handayani* (Sumber inspirasi atau Motivator) yaitu guru harus mampu mendorong para siswanya untuk menghadapi kesulitan, kesusahan ataupun tantangan yang dihadapi seorang siswa dan juga dapat mendorong siswa siswanya untuk mempelajari nilai-nilai kehidupan (Been, 2021).

Sanksi-Sanksi dan Pemberhentian Guru

Peranan guru dalam membimbing tentu memberi dorongan setiap siswa meraih pemahaman maupun pengarahan diri apa saja kebutuhannya ketika hendak menyesuaikan dirinya di sekolah. Jika seorang guru tidak menjalankan tugasnya maka akan diberikan sanksi. Dalam mengawasi hal tersebut maka Dewan Kehormatan Guru Indonesia resmi dibentuk supaya kode etik profesi guru tetap berjalan. Setiap orang diberikan kebebasan dalam melaporkan dan mengadukan ke dewan tersebut ketika mendapati pelanggaran kode etik. Setelah pengaduan diterima segera diproses serta diselidiki terlebih dahulu untuk memeriksa kebenarannya. Jika sudah divalidasi kebenarannya maka dewan tersebut akan memberi sanksi bagi guru yang telah dilaporkan tadi.

Pemberian sanksi oleh dewan diatas bukan sekadar alat penjera tetapi diperuntukkan dalam mengupayakan pembinaan bagi guru terlapor

yang melanggar serta menjaga harkat martabatnya sebagai profesi. Pemberian sanksi ketika melanggar kode etik dan tugas tanggung jawabnya maka dijatuhi sanksi yang termaktub pada UU No.14 Tahun 2005 yang berbunyi: *“(1) Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Teguran. b. Peringatan tertulis. c. Penundaan pemberian hak guru. d. Penurunan pangkat. e. Pemberhentian dengan hormat. f. Pemberhentian dengan tidak hormat. (3) Guru yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas. (4) Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. (5) Guru yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi oleh organisasi profesi. (6) Guru yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) mempunyai hak membela diri.”* (Republik Indonesia, 2005).

Dalam pemberhentian seorang guru juga termaktub pada undang-undang diatas yang sanksinya berbunyi “a. Teguran, b. Peringatan tertulis, c. Penundaan pemberian hak guru dan dosen, d. Penurunan pangkat, e. Pemberhentian dengan hormat.” Selain itu, guru juga dapat dikenai sanksi lain dalam undang-undang tersebut yang berbunyi “(a) Tindakan kekerasan seksual terhadap siswa yang diatur UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana. (b) Pelanggaran terhadap peraturan tata tertib guru dan pegawai pemberhentian seorang guru mempunyai prosedur dimana telah dijelaskan dalam pasal 36 dimana Guru diberhentikan dari jabatannya apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.”

Pada UU tersebut Pasal 26 pemberhentian guru juga berbunyi “1. Pemberhentian dengan hormat tenaga kependidikan atas dasar: a. Permohonan sendiri; b. Meninggal dunia; atau c. Mencapai batas usia pensiun, dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan. 2. pemberhentian tidak dengan hormat tenaga kependidikan atas dasar: a. Hukuman jabatan atau b. Akibat pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan. 3. Tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

SYARAT-SYARAT GURU PROFESIONAL PERSPEKTIF ISLAM DAN UNDANG-UNDANG

Konsep Guru Profesional

Secara umum suatu profesi berkembang melalui kegiatan dalam pekerjaan dan kemudian semakin matang, didukung tiga aspek keahlian, komitmen, serta keterampilan sehingga menciptakan suatu segitiga sama sisi dengan profesionalisme sebagai pusatnya. Profesionalisme menurut KBBI ialah “suatu kualitas, peringkat, gerak-gerik (tindak tanduk) yang termasuk dalam ciri-ciri suatu profesi ataupun yang dimaksud dengan profesional” (Minarti, S., 2013).

Profesional adalah suatu aktivitas maupun pekerjaan yang dikerjakan orang serta dapat menjadikannya ladang keuangan yang perlu keahlian, kemahiran maupun kecakapan dengan standar mutu atau norma tertentu sehingga perlu adanya suatu pendidikan profesi (Hamid, 2017). Perlu adanya kapasitas diri dalam seorang guru ketika hendak menjadi guru profesional. Kapasitas profesional ini adalah suatu keahlian penguasaan kajian materi pembelajaran secara kompleks mencakup wawasan dunia akademik lainnya yang kedudukannya menjadi faktor penting yang mendukung guru profesional. Dalam pelaksanaannya di pendidikan sekolah baik lingkungan formal non formal, guru dituntut supaya menjadi guru dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang mana mengajar disini lebih mengarah dalam mendidik siswa menjadikannya orang berilmu sehingga memiliki keterkaitan dengan pendidikan dalam pembentukan karakter serta watak siswa yang disebut *transfer of values*. Maka guru harus dihindarkan mengenai perspektif negatif pada masa lalunya guru tersebut sehingga guru bisa “lebih paham

dengan apa yang harus mereka kerjakan pada saat mengajar dan lebih sah dalam memutuskan upaya dan praktik-praktik yang mana belum sama sekali mereka kerjakan". (El-Yunusi dkk., 2023).

Menjadi seorang guru tentu ialah suatu jabatan maupun profesi yang mana punya kompetensi khusus sehingga membutuhkan berbagai syarat-syarat menjadi guru profesional untuk memahami serta menguasai konteks pendidikan serta pengajarannya melalui berbagai metode dalam menyampaikan ilmu yang mana punya kaitannya pada perkembangan pada masa selanjutnya. Oleh sebab itu, keberadaan syarat-syarat guru profesional yang dimiliki guru berperan penting pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya menjadi sosok guru di sekolah maupun masyarakat.

Syarat-Syarat Guru Profesional Perspektif Islam

Guru tidaklah mudah dilakukan seperti apa yang dibayangkan yang cukup bermodalkan menguasai materi dan pengajarannya saja tentu belumlah cukup sebab profesionalisme guru perlu punya banyak keterampilan, kemampuan khusus, mencintai pekerjaan, menjaga kode etiknya, dst. Sehingga perlu menempuhnya melalui pendidikan bagi yang menginginkan menjadi seorang guru yang baik dan berkualitas sehingga perlu adanya pembahasan mengenai syarat-syarat yang perlu dipersiapkan.

Dalam Kitab *Taisirul Khalaq Fil Ilmil Akhlaq* diberikan pedoman yang jelas mengenai syarat-syarat menjadi guru supaya dapat menjalankan perannya dengan baik dalam membimbing siswa. Berikut ini adalah poin-poin kuncinya. *Pertama*, Sikap Terpuji. Kitab ini menekankan pentingnya guru mempunyai sikap terpuji. Sikap ini mencakup *taqwa* (takwa), *tawaddu* (kerendahan hati), dan kelembutan. Guru berperan sebagai demonstrator

bertindak menunjukkan sikap terpuji kepada siswa. Guru perlu menjalankan pembelajaran yang mampu membina serta mengembangkan potensi kemanusiaan seperti layaknya pembelajaran berbasis akhlak mulia atau terpuji. *Kedua*, Takwa. Guru perlu mempunyai rasa pengabdian terhadap tugasnya dan mau menerima taraf moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, harus menjadi pribadi yang berbudi luhur dan bertaqwa. Guru yang bertaqwa akan mampu memberikan pandangan yang lebih luas tentang pendidikan, membimbing siswa bukan saja pada aspek akademis namun juga pengembangan spiritual dan moral.

Ketiga, Kerendahan Hati. Konsep tawaddu menekankan pentingnya guru untuk merendahkan diri di hadapan murid. Guru yang punya sifat tawadhu mampu mendapatkan kesuksesan ketika mengerjakan suatu sikap pemimpinnya di sekolah sebab guru ini tentu senantiasa berhati-hati ketika bertindak. Guru yang rendah hati akan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memudahkan murid untuk memahami dan menerima ajaran dengan hati yang terbuka. *Keempat*, Kelembutan. Ajaran kitab ini menyoroti pentingnya kelembutan dalam interaksi guru-murid. Kasih sayang dan kelembutan seorang guru begitu krusial pada proses pendidikan sebab dengan wujud kasih sayangnya maupun kelembutannya ini secara perlahan membangun serta memelihara kedekatan antara guru-siswanya. Etika guru terhadap siswa merupakan konsep kecintaan guru kepada siswanya. *Kelima*, Keteladanan dan Ketelitian. Guru perlu menjadi teladan baik dan memberi perhatian secara cermat pada tingkah laku dan pengajarannya sehingga cocok dicontoh siswa supaya bisa menerapkannya dalam hidupnya. Maka dari itu, akhlak maupun keteladanan begitu krusial dimiliki seorang guru.

Keteladanan guru dalam aspek moral dan etika akan memberikan dampak positif pada perkembangan karakter murid (Abdul Muin Bahaf dkk., 2023).

Kitab Ta'lim Muta'allim karya Imam Al-Zarnuji turut membahas mengenai syarat menjadi guru ideal. *Pertama*, Alim. Guru cerdas dengan akal sempurna dapat mengajarkan para siswa secara benar dan kompleks. Maka dari itu, guru tentu senantiasa memperdalam wawasannya apalagi saat ini yang serba modern jangan sampai siswanya lebih unggul daripada gurunya sebab kelaiannya dalam mencari jawabannya melalui google dan AI yang mengakibatkan siswanya lebih tahu dulu sebelum pembelajaran akan dimulai daripada gurunya. Oleh sebab itu, guru perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum mengajar para siswa serta tekun memperdalam ilmunya.

Kedua, Bersifat *Wara'*. Guru perlu menjaga dirinya dari berbagai perkara syubhat supaya menjaga ilmu yang dimilikinya. Al-Zarnuji berpendapat kalau guru haruslah *wara'* dengan muatan moral yang sebaiknya punya kepribadian serta harga diri dalam dirinya sehingga mampu menjaga kehormatannya, menjauhi perkara rendah maupun hina, perkara buruk, tidak mengundang keributan, serta tidak gila kehormatan. Hal ini untuk menjaga harkat-martabat seorang guru. *Ketiga*, Berpengalaman atau Lebih tua. Kedudukan guru ialah mendidik dan bertanggung jawab pada perkembangan siswa dan kepribadiannya. Sehingga guru perlu punya umur dan kedewasaan serta kepribadian maupun terintegrasi dengan mental sehat, fisik stamina, serta punya pengalaman dan wawasan yang sangat dalam (Rahman dkk., 2024).

Sementara dalam *Kitab Ihya' al-'Ulumuddin* karya Imam AL-Ghazali menyebutkan terdapat karakteristik kepribadian guru yang diwujudkan dalam 8 indikator ketika hendak menjadi seorang guru sebagai syarat menjadi guru antara lain: (1) Seorang guru hendaknya punya kasih sayang tulus terhadap para siswanya, sebagaimana orang tua mencintai anak-anaknya. Sehingga keberadaannya menjadi pengganti orang tua di lingkungan sekolah. (2) Mengajar seharusnya dilakukan penuh ketulusan, tanpa didorong oleh keinginan memperoleh keuntungan pribadi atau balas jasa dari siswa. (3) Guru berperan sebagai sumber inspirasi bagi siswanya dengan menjadi panutan yang mampu menumbuhkan semangat belajar dan mendorongnya supaya setiap anak dapat mencapai impian serta cita-citanya. (4) Tugas guru tidak sebatas menyampaikan ilmu, tetapi juga mengarahkan siswa agar punya tujuan hidup berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Dengan begitu, ilmu yang diperoleh tidak menjadikan mereka pribadi yang angkuh, melainkan semakin rendah hati dan dekat dengan Sang Pencipta. (5) Seorang guru hendaknya tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga menerapkan ilmu yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk keteladanan bagi siswa. (6) Proses pembelajaran perlu disesuaikan dengan tingkat pemahaman serta kemampuan intelektual siswa, sehingga materinya terserap secara optimal. (7) Guru punya peranan penting dalam membentuk dan menanamkan nilai-nilai keimanan kepada siswa supaya tumbuh menjadi individu yang memiliki landasan moral yang kuat. (8) Kepribadian guru harus mencerminkan sikap yang santun, penuh kesabaran, dan memiliki kebesaran hati, karena teladan dari guru yang bermuatan positif dijadikan cerminan contoh nyata untuk murid-muridnya. (Munawir, Erindha, dkk., 2023).

Syarat-Syarat Guru Profesional Perspektif Undang-Undang

UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah menetapkan syarat-syarat guru profesional di Indonesia yang penjelasan rinci mengenai syarat-syaratnya antara lain: *Pertama*, Kualifikasi Akademik. Kualifikasi akademik ialah tingkat pendidikan minimal perlu dimiliki ketika hendak menjadi guru. Berdasarkan undang-undang tersebut, guru profesional wajib minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) dari prodi relevan dengan bidangnya. Kualifikasi ini bertujuan untuk memastikan keberadaan guru punyapedoman wawasan kuat pada bidang pendidikan atau keahlian yang diajarkannya. Kualifikasi ini akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan selanjutnya. *Kedua*, Kompetensi. Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru mengatur standar kualifikasi akademik yang perlu dipenuhi guru. Guru profesional wajib memiliki kompetensi yang meliputi berbagai aspek yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang mana ini telah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Dengan demikian, sangat jelas bahwa guru yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pembelajaran diharapkan punya standar kompetensi dan profesionalisme tinggi. Mengingat peranan guru begitu penting pada menyusun materi, mengelola sumber belajar, memfasilitasi proses pembelajarannya, serta mengerjakan penilaian, demi menciptakan SDM yang memenuhi standar nasional dan tuntutan masa depan (Jahidi, J., 2020).

Ketiga, Sertifikasi. Sertifikasi ialah alur yang dialami dalam mendapatkan sertifikat bagi yang mampu memenuhi standar kualifikasi dan standar kompetensi. Guru profesional perlu punya sertifikat pendidik yang diperoleh melalui proses sertifikasi. Sertifikasi ini termasuk bukti guru telah mencapai standar kompetensi yang dibuat pemerintah. Sertifikasi dilakukan dengan proses pendidikan profesi guru (PPG) atau program pelatihan khusus bagi mereka yang telah mempunyai kualifikasi akademik tetapi belum punya sertifikasi guru. Sertifikasi ini dalam mengupayakan dan meningkatkan mutu guru bersamaan juga meningkatnya kesejahteraan guru yang harapannya bisa mengalami kenaikan mutu pembelajaran dan pendidikannya di Indonesia melalui beberapa tahapan. Dalam meningkatkan kesejahteraan guru yang mencakup tunjangan profesi dengan besaran satu gaji pokok untuk guru bersertifikasi (Latiana, 2019).

KUALIFIKASI DAN STANDAR KOMPETENSI GURU

Kualifikasi Guru

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kualifikasi merupakan kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tertentu, yang biasanya diukur melalui tingkat pendidikan formal yang telah diselesaikan. Kualifikasi ini menjadi penting dalam dunia pendidikan, sehingga dapat mendorong individu untuk memiliki keahlian atau keterampilan khusus di bidang akademis dan teknik yang diukur berdasarkan tingkat pendidikan yang telah dicapai (Hadiati dkk., 2025). Bagi seorang guru, kualifikasi sangat penting dalam mencapai tujuan pembelajaran, karena keterampilan profesional mereka berkat dukungan pengetahuan yang sudah mereka kuasai. Guru yang mempunyai kompetensi adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar dalam meningkatkan kemampuan sebagai pendidik yang berkualitas dengan mematuhi kode etik profesi dan memiliki dedikasi pada profesi tersebut.

Guru profesional harus punya kewajiban besar dalam mengajar, membimbing, mendidik, maupun mengevaluasi siswa. Agar dapat melaksanakan tugas ini dengan sempurna, guru diwajibkan mempunyai kualifikasi akademik yang relevan dengan bidang yang akan diajarkan. Kualifikasi menjadi dasar bagi guru dalam mengembangkan kompetensi dan profesionalismenya.

Selain kualifikasi akademik, seorang guru juga mempunyai sertifikat pendidik, yang dijadikan sebagai tanda bahwa guru telah memenuhi standar kompetensi yang telah ditentukan. Sertifikasi guru merupakan tahapan untuk memperoleh pengakuan atas profesionalitas seorang guru. Melalui

sertifikasi, guru dapat mengupayakan untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan menciptakan pelayanan pendidikan yang berkualitas kepada siswa. Untuk memastikan semua guru di Indonesia memenuhi standar akademik dan kompetensi sesuai Permendiknas No. 16 Tahun 2007, upaya peningkatan kompetensi dilakukan melalui pelatihan dan pembelajaran berkelanjutan (Umasugi dkk., 2014). Kualifikasi yang lebih tinggi mendukung pengembangan kemampuan dan kompetensi guru, sehingga dapat memberikan kontribusi pada kualitas pendidikan yang lebih baik. Tanpa peningkatan kualifikasi ini, sulit untuk menghasilkan guru yang memiliki kualitas dan profesionalisme tinggi. Kualifikasi akademik yang lebih baik tidak hanya memperkuat kemampuan mengajar, tetapi juga mendukung pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dalam konteks pendidikan (Lafendry, 2020).

Kebijakan diatas, sejalan dengan tujuan nasional dalam Pembukaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan tersebut mencakup perlindungan seluruh rakyat, peningkatan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mempunyai peran dalam menjaga ketertiban dunia. Dengan hal tersebut, pendidikan menjadi unsur utama dalam mewujudkan tujuan-tujuan tersebut (Yasin, 2022).

Adapun pembagian kualifikasi akademik dibagi menjadi dua diantaranya:

1. Kualifikasi Akademik Guru Melalui Pendidikan Formal

Kualifikasi ini minimal tingkat pendidikan yang ditempuh oleh seorang guru untuk mengajar di satuan pendidikan formal. Kualifikasi berbeda-beda tergantung jenjang pendidikan yang akan disampaikan oleh guru tersebut. Berikut pembagian kualifikasi guru pada jenjang pendidikan formal, diantaranya:

a. Guru PAUD/TK/RA

Guru yang mengajar di jenjang pendidikan ini minimal harus mempunyai kualifikasi akademik D-IV atau S1 Pendidikan Anak Usia Dini atau Psikologi yang didapatkan dari program studi yang terakreditasi.

b. Guru SD/MI

Guru yang mengajar di jenjang pendidikan ini minimal harus mempunyai kualifikasi akademik S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau psikologi yang didapatkan dari program studi yang terakreditasi.

c. Guru SMP/MTs

Guru yang mengajar di jenjang pendidikan ini minimal harus memiliki kualifikasi akademik D-IV atau S1 Pendidikan sesuai dengan program studi pada mata pelajaran yang diampu.

d. Guru SMA/MA

Guru yang mengajar di jenjang pendidikan ini minimal harus mempunyai kualifikasi akademik D-IV atau S1 Pendidikan sesuai dengan program studi pada mata pelajaran yang diampu.

e. Guru SDLB/SMPLB/SMALB

Guru yang mengajar di sekolah luar biasa minimal harus memiliki kualifikasi akademik D-IV atau S1 Pendidikan sejalan dengan program studi pada mata pelajaran yang akan diampu.

f. Guru SMK/MAK

Guru yang mengajar di sekolah menengah kejuruan minimal harus mempunyai kualifikasi akademik D-IV atau S1 Pendidikan sejalan dengan keahlian yang akan diampu (Masruri, 2019).

2. Kualifikasi Akademik Guru Melalui Uji Kelayakan dan Kesetaraan

Pengangkatan sebagai guru memang membutuhkan persyaratan kualifikasi akademik dalam bidang khusus, akan tetapi di perguruan tinggi belum dikembangkan dan bisa didapatkan dengan uji kelayakan dan kesetaraan. Untuk guru yang telah mempunyai keahlian tanpa adanya ijazah dapat dilaksanakan melalui uji kelayakan dan kesetaraan yang ditentukan oleh perguruan tinggi yang berhak memiliki wewenang dalam hal tersebut (Masruri, 2019).

Secara keseluruhan, kualifikasi seorang guru tidak hanya diukur dari seberapa tinggi gelar akademis yang telah diraih, tetapi juga dari kemampuan seorang guru yang terus mengembangkan dirinya dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Kualifikasi tersebut mendukung profesionalisme guru serta kualitas pembelajaran yang akan diberikan, sehingga guru dapat melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik dan berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

Standar Kompetensi Guru

Kompetensi bersumber "*competence*" yang bermakna kemampuan atau kecekatan. Dalam dunia pendidikan, kompetensi seorang guru merujuk pada kemampuannya dalam menerapkan proses belajar mengajar secara efektif. Hal ini melibatkan penggunaan prinsip-prinsip dan teknik penyampaian materi yang terencana dengan baik. Kompetensi guru terdiri tiga aspek penting, yakni pengetahuan, keterampilan, maupun nilai-nilai dasar yang tercermin dari perilaku serta pola pikir sehari-hari. Dari ketiga cakupan kompetensi tersebut adalah bentuk cerminan kualitas dirinya

sebagai seorang guru profesional. Kompetensi ini diciptakan melalui pengembangan pengetahuan dan tindakan yang profesional dalam menjalankan peran dan kewajibannya seorang guru (Juanda, 2016).

Sebagaimana dinyatakan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007, standar kompetensi guru digunakan mengidentifikasi pendidik berkualitas dan profesional dengan kemampuan untuk menjalankan fungsi sekolah dan mencapai tujuan pendidikan secara menyeluruh. Peraturan dari Kementerian Pendidikan (Permendiknas) mengatur tentang seorang guru harus mempunyai pendidikan yang cukup dan memenuhi empat kemampuan yaitu kemampuan pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, 2007).

1. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi seorang guru untuk mengatur dan menjalankan proses pembelajarannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dengan komprehensif.

Seorang guru yang profesional dan kompeten dapat dilihat dari berbagai indikator kompetensi yang dimilikinya. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2007, terdapat indikator-indikator tertentu dalam kompetensi pedagogik seorang guru, yaitu:

- a. Mampu memahami berbagai karakteristik yang dimiliki siswa dari berbagai aspek
- b. Dapat mempelajari dan memahami teori pembelajaran, serta berbagai prinsip-prinsip pembelajaran
- c. Dapat merancang dan mengimplementasikan kurikulum yang relevan dengan bidang yang akan diajarkan.

- d. Dapat melaksanakan proses pembelajaran secara baik dan mendidik.
- e. Dapat mengembangkan informasi teknologi dan komunikasi untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif.
- f. Mampu memberikan fasilitas untuk mengembangkan potensi siswa, supaya dapat diimplementasikan dengan berbagai kemampuan yang telah dimiliki.
- g. Mampu melakukan komunikasi dengan efektif
- h. Mampu menjalankan penilaian dan evaluasi terhadap hasil belajar, dan dapat dimanfaatkan meningkatkan kegiatan pembelajaran.
- i. Mampu melaksanakan refleksi untuk mengembangkan kualitas dalam proses pembelajaran (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, 2007).

2. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian guru merupakan kemampuan memiliki karakter kuat, bijaksana, dan berwibawa, serta bisa menjadi contoh baik siswa. Indikator-indikatornya sebagai berikut:

- a. Melakukan segala sikap dan perilaku yang sejalan pada norma agama, hukum, sosial, maupun budaya nasional Indonesia.
- b. Menunjukkan kepribadian dengan sifat jujur, berakhlak mulia, serta dapat menggambarkan suri tauladan yang baik.
- c. Menunjukkan diri menjadi individu stabil, dewasa, bijaksana, maupun punya wibawa.
- d. Menampilkan semangat kerja dengan baik, memiliki kewajiban yang tinggi, kebanggaan sebagai guru, serta mempunyai kepercayaan diri.

- e. Mampu menjaga kode etik profesi guru dengan tinggi (Andina, 2018).

3. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial merupakan kemampuan dalam melakukan interaksi dan komunikasi terhadap orang lain. Sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang harmonis dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Hal ini, sebagai bagian dari perannya sebagai makhluk sosial. Adapun indikator-indikatornya ialah:

- a. Mampu bersikap inklusif, bertindak secara objektif, serta selalu bersikap adil tanpa memandang perbedaan keyakinan, ras, jenis kelamin, latar belakangnya, fisik, maupun status sosial ekonominya.
- b. Mampu melakukan komunikasi dengan santun, empatik, dan efektif dengan sesama guru, tenaga kependidikan, dengan orang tua siswa, maupun masyarakat.
- c. Mampu berinteraksi di tempat yang ditugaskan dengan keragaman sosial budaya di seluruh Indonesia.
- d. Dapat melakukan interaksi dan komunikasi secara baik dengan rekan komunitas untuk meningkatkan kompetensi profesional dengan melalui lisan maupun bentuk lainnya (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, 2007).

4. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran, baik dari segi konten maupun metodologi pengajaran (Febriana, 2019). Adapun indikator kompetensi profesional guru meliputi:

- a. Mampu menguasai materi, struktur, konsep, maupun pola pikir ilmiah yang selaras dengan apa yang hendak disampaikan.
- b. Mampu menguasai standar kompetensi maupun kompetensi dasar pada mata pelajaran yang disampaikan.
- c. Menyebarkan materi pembelajaran yang kreatif.
- d. Menuliskan profesionalisme yang berkelanjutan melalui refleksi.
- e. Dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik untuk pengembangan diri (Sutrisnayanti dkk., 2021).

Tantangan Guru untuk Memenuhi Standar Kualifikasi dan Standar Kompetensi

Permendiknas No. 16 Tahun 2007 ditetapkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan Indonesia belum melengkapi standar kualifikasi yang sudah ditetapkan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap efektivitas kebijakan ini dalam memenuhi tujuan pendidikan nasional. Beberapa tantangan yang dihadapi pendidik ketika memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang ada sebagai berikut:

1. Ketidakesesuaian latar belakang pendidikannya dengan mapel yang diajarkan

Kualitas seorang guru sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara bidang keahlian yang dimilikinya dengan tugas mengajar yang akan diajarkan. Faktanya, seringkali terdapat kesenjangan antara kualifikasi pendidikan dengan persyaratan yang dibutuhkan. Ketidakesesuaian ini dapat berdampak signifikan pada proses pembelajaran. Guru yang tidak punya keahlian mumpuni di bidang yang diajarkannya mungkin akan kesulitan dalam menyampaikan materi secara efektif. Akibatnya siswa

akan kesulitan dalam memahami konsep-konsep penting, dan pada akhirnya kualitas pendidikan secara keseluruhan dapat menurun (Baniati dkk., 2024).

2. Beban Kerja Guru

Guru memiliki tugas utama yang mulia, yaitu mendidik para siswa. Namun, dibalik tugas yang mulia ini, terdapat beban administrasi yang semakin hari semakin bertambah. Guru diharuskan untuk mempunyai penguasaan materi, metode pembelajaran yang efektif, tetapi juga harus berurusan dengan berbagai tugas administratif yang terkait dengan tanggung jawab guru. Tidak hanya itu, perubahan kebijakan di dunia pendidikan yang terjadi begitu cepat juga menuntut guru untuk selalu siap menyesuaikan diri. Guru perlu senantiasa belajar serta pengembangan dirinya supaya bisa memenuhi tuntutan perubahan tersebut (Sofia dkk., 2024).

Hal ini dapat menghambat guru untuk mengembangkan kompetensinya, karena kewajiban mengajar di kelas, se-perangkat administrasi yang harus dikerjakan, serta waktu yang terbatas. Dengan kondisi tersebut, fokus pada pengajaran dan pembelajaran yang berkualitas menjadi semakin sulit. Guru sering kali terpaksa mengorbankan waktu yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan demi memenuhi tuntutan administratif yang ada.

3. Adaptasi Terhadap Teknologi

Kurangnya penguasaan teknologi pada sebagian guru tentu menjadi tantangan. Kemampuan menggunakan teknologi sangat penting bagi guru agar supaya pembelajaran dapat berjalan dengan efektif (Nirmala dkk., 2024). Guru yang tidak cakap dalam bidang teknologi cenderung akan mengalami hambatan dalam penyampaian materi dari banyaknya media dan metode pembelajaran yang beragam dan interaktif. Sehingga dapat mempengaruhi pada proses motivasi belajar dan pemahaman siswa.

4. Sarana Prasarana yang Terbatas

Sarana prasarana yang layak terdiri dari bentuk komponen pendukung krusial pada proses pendidikan. Fasilitas sekolah yang kurang memadai dapat berdampak pada kualitas pembelajaran dan kemampuan guru dalam mengajar. Keterbatasan sarana prasarana dapat menyulitkan guru dalam menyampaikan materi, sehingga siswa kesulitan akan pemahaman materi secara maksimal. Salah satu penyebab proses pembelajaran yang tidak efektif adalah fasilitas sekolah yang kurang memadai. Hal tersebut dapat menyebabkan siswa tidak nyaman dalam belajar (M. Abdullah, 2018).

5. Motivasi Guru yang Rendah Untuk Mengembangkan Diri

Motivasi kerja guru, pada dasarnya merupakan dorongan internal untuk bertingkah laku, memainkan peran krusial dalam menentukan kualitas dan produktivitas seorang guru. Guru dengan motivasi kerja tinggi menunjukkan kesungguhan dan kemauan keras dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Sebaliknya, guru dengan motivasi kerja

rendah cenderung kurang memiliki inisiatif dan semangat dalam bekerja. Motivasi kerja yang rendah dapat berdampak pada kualitas pengajaran, dan mempengaruhi hasil belajar siswa (Hilmi, 2018).

Ketika guru tidak merasa didorong untuk belajar hal baru atau mengembangkan keterampilan mereka, motivasi mereka untuk berkembang menjadi rendah dan mudah puas dengan pencapaian mereka selama ini. Selain itu, kurangnya dukungan dari lingkungan sekolah, seperti pelatihan yang menunjang guru untuk mengembangkan kompetensinya juga dapat menurunkan motivasi guru yang berakibat pada berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang kurang optimal.

KEPEGAWAIAN GURU DI INDONESIA

Jenis-Jenis Status Kepegawaian Guru di Indonesia

1. ASN (Aparatur Sipil Negara)

ASN merupakan profesi yang diperuntukkan untuk pegawai pemerintah dan pegawai negeri sipil yang memanfaatkan perjanjian kontrak dan bekerja pada badan pemerintah. Dengan adanya perjanjian kerja tersebut, ASN diberi kewenangan yang setara dengan kedudukan pemerintahan atau jenis kewenangan lainnya, dan diberi pesangon. ASN merupakan komponen utama aparatur negara yang memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, manusia perlu memperhatikan penyelenggaraan pemerintahan seperti mutu SDM-nya yang termasuk komponen utama dalam menggapai tujuan suatu organisasi (Maskin dkk., 2022).

Pada UU RI tentang ASN pada Bab 3 Pasal 6 disebutkan bahwa terdapat beberapa jenis pegawai ASN, yaitu pegawai PNS dan PPPK yang telah ditetapkan oleh departemen personalia dan ditugaskan di kedudukan pemerintahan, dan diberi imbalan sesuai peraturan UU (Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, 2014).

2. PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Pegawai adalah individu yang sudah terikat hubungan kerja dengan pemberi kerja, baik itu pemerintah maupun sektor swasta. Seorang pegawai memberikan jasa atau kemampuannya dalam berbagai bidang sebagai imbalan atas kompensasi yang diberikan. Kompensasi ini

umumnya berupa uang, seperti gaji atau upah, dan tunjangan-tunjangan lainnya. Sedangkan "sipil" adalah mereka yang berhubungan dengan rakyat biasa, dengan artian bukan prajurit (Nugraha dkk., 2020).

Jadi, arti dari Pegawai Negeri Sipil adalah individu yang memiliki status khusus dan terikat secara resmi dalam hubungan kerja dengan negara atau pemerintahan. Status pegawai bukan anggota militer maupun masyarakat biasa pada umumnya (Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, 2014).

3. PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)

Salah satu strategi yang diimplementasikan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan SDM pada pendidikan adalah menempatkan pegawai negeri sipil pada jabatan yang mempunyai perjanjian kerja sebagai guru (PPPK). Pemenuhan kebutuhan pegawai negeri sipil dapat dilakukan melalui pengadaan PPPK. Setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, warga negara Indonesia memiliki ruang untuk mengajukan diri menjadi calon PPPK (J. M. K. Saragih dkk., 2024).

PPPK disusun selaras UU No 5 Tahun 2014 mengatur pengadaan, pembinaan, dan pengelolaan ASN. Berdasarkan Pasal 1 ayat 4 UU tersebut tersebut, PPPK ialah WNI yang memenuhi kualifikasi, ditetapkan dan dipilih melalui perjanjian kerja diperuntukkan jangka waktu tertentu supaya melakukan tugasnya dari pemerintah. Kemudian pada Pasal 7 angka 2, PPPK adalah bagian dari pengangkatan ASN dari perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian. Pengangkatan ini didasarkan pada kebutuhan instansi pemerintah maupun relevan dengan ketentuannya yang telah berlaku (Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, 2014).

4. GTT (Guru Tidak Tetap Yayasan)

GTT adalah guru yang belum diresmikan sebagai guru tetap karena belum terpenuhi syarat menjadi guru honorer yayasan. Pada umumnya, Guru Honorer bekerja dengan status paruh waktu di jam sekolah, melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan jam kerja yang disepakati antara pihak sekolah dan guru. Besaran insentif yang diterima terkadang disesuaikan kemampuan finansial yayasannya (Halim & Firmana, 2018).

5. GTY (Guru Tetap Yayasan)

GTY adalah guru yang diresmikan menjadi pegawai tetap di yayasan sesuai ketentuan maupun kebijakan yayasan. GTY juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam program sertifikasi guru. Apabila seorang guru memperoleh sertifikasi, maka guru tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan Tunjangan Sertifikasi Guru (TPG) yang disediakan pemerintah (Halim & Firmana, 2018).

Hak Guru ASN dan Non-ASN

Profesi guru sering kali dianggap sebagai panggilan luhur, dengan ungkapan “pahlawan tanpa tanda jasa” yang menyiratkan dedikasi dan pengabdian tanpa pamrih. Meskipun demikian, persepsi ini tidak selalu sejalan dengan realitas yang dihadapi oleh para guru, terutama terkait dengan tingkat pendapatan mereka. Banyak individu yang memiliki minat untuk menjadi guru akhirnya mengurungkan niatnya karena pertimbangan ekonomi. Profesi guru, yang sering dikaitkan dengan pengabdian tulus, juga identik dengan pendapatan yang terbatas. Situasi ini diperparah dengan

adanya guru non-ASN yang tidak menerima honorarium yang relevan dengan standar pendapatan minimum Kota/Kabupaten (UMK).

Besarnya beban dan tanggung jawab yang diemban para guru bukanlah sebanding dengan kompensasi yang diterimanya. Pengabdian para guru tidak dapat diukur dengan nilai materi atau sekedar apresiasi verbal, karena jasa yang telah diberikan sungguh tidak ternilai harganya (Ottu & Tamonob, 2021). Dengan demikian, hak-hak serta kesejahteraan guru harus dipertimbangkan pemangku kebijakan yang serius, mengingat bahwa guru berhak mendapatkan kesejahteraan yang layak (Maulana, 2022).

1. ASN (PNS dan PPPK)

Perbedaan hak PNS dan PPPK

a. Status

Guru yang sudah PNS dapat menerima gaji yang telah ditetapkan dari pemerintah, dan telah mempunyai status minimal CPNS serta sudah ditetapkan di lembaga pendidikan sebagai tempat untuk bertugas (Meiza, 2016). Sedangkan PPPK adalah individu yang berstatus sebagai WNI serta sudah melengkapi persyaratan tertentu. PPPK dilantik melalui sebuah perjanjian kerja pada periode tertentu dalam melaksanakan tugas pemerintahannya (Ramadhani & Joesoef, 2020).

b. Hak Kerja

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014, Hak PNS berbunyi “Gaji, tunjangan, dan fasilitas, Cuti, Jaminan pensiun dan jaminan hari tua, Perlindungan, maupun Pengembangan kompetensi.” Sedangkan hak PPPK menurut UU No. 5 Tahun 2014 berbunyi “Gaji dan

tunjangan, Cuti, Perlindungan, maupun Pengembangan kompetensi.”

c. Masa Kerja

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023, batas usia kerja untuk PNS adalah 60 tahun untuk pejabat pimpinan tinggi, serta 58 tahun untuk pejabat administrator dan pengawas (Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, 2023). Sementara itu, masa hubungan kerja untuk PPPK minimal 1 tahun serta bisa memperpanjang masa kerjanya menyesuaikan penilaian kerja maupun kebutuhan (Fadhilah & Rinaldi, 2023).

d. Gaji/Tunjangan

Pemerintah berhak memberikan hak pendapatan upah secara adil serta sesuai terhadap PNS sebagai bentuk jaminan kesejahteraan. Pendapatan upah PNS ketika bekerja di instansi pemerintah pusat akan dibayarkan dari APBN, sementara pendapatan upah PNS ketika bekerja di pemerintah daerah akan dibayarkan dari APBD. PNS juga mempunyai hak untuk mendapatkan tunjangan maupun fasilitas lainnya. Sumber pembiayaan tunjangan bagi PNS di pemerintah pusat berasal dari APBN, dan tunjangan bagi PNS di pemerintah daerah berasal dari APBD (Bhudianto, 2015).

Pemerintah berhak memberikan pendapatan upah secara adil serta layak terhadap pegawai PPPK. Sumber pembiayaan pendapatan upah PPPK dialokasikan dari APBN kepada PPPK yang bekerja di instansi pusat, serta dari APBD kepada PPPK yang bekerja

di instansi daerah. PPPK juga mendapatkan tunjangan menyesuaikan peraturan yang berlaku (Bhudianto, 2015).

2. Non ASN (GTT dan GTY)

a. GTT

Guru Tidak Tetap (GTT) yang dilantik oleh komite sekolah negeri memiliki status yang rentan. Karena, tidak memiliki ikatan hukum yang kuat, dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh pihak sekolah. Namun, hak-hak mereka tetap terlindungi oleh UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama terkait dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- 1) Terikat hubungan perjanjian, guru tersebut tidak berhak menerima imbalan, kecuali sekolah mempunyai kewajiban memberikan upah kepada guru honorer.
- 2) Pegawai yang telah dikontrak mendapatkan hak cuti sebanyak 12 kali dalam setahun.
- 3) Pegawai juga mendapatkan intensif tunjangan diluar gaji pokok. (Rifai, 2019).

b. GTY

Guru Tetap Yayasan ialah guru di sekolah swasta yang waktu kerjanya melebihi batas jam kerja, dan waktu kerja tambahan tersebut dihitung sebagai lembur sesuai ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dengan demikian, guru tersebut berhak menerima upah lembur. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, posisi guru yang bekerja di yayasan setara dengan posisi pekerja atau buruh di perusahaan, meskipun profesi guru

merupakan suatu pekerjaan profesional. Hak-hak yang seharusnya diterima oleh guru sebagai pekerja di yayasan setara dengan hak-hak dasar yang melekat di setiap karyawan sejak mereka diangkat di sebuah perusahaan. Hak-hak ini mencakup perlindungan atas keselamatan maupun kesehatan kerja beserta kesempatan untuk mengembangkan diri di lingkungan kerja (Rifai, 2019).

Berikut adalah penjelasan mengenai delapan hak dasar pekerja beserta peraturan yang mengaturnya:

- 1) Pekerja berhak mengembangkan diri melalui peningkatan potensi kerja, minat dan bakat yang dimilikinya.
- 2) Pekerja berhak atas perlindungan dasar berupa jaminan sosial, kesehatan, dan keselamatan kerja.
- 3) Pekerja mempunyai hak dalam menerima upah yang layak.
- 4) Pekerja berhak mengajukan hari libur, cuti, istirahat, menjalankan ibadah dan memperoleh batasan masa kerja.
- 5) Pekerja memiliki hak dasar untuk membangun serikat pekerja.
- 6) Pekerja berhak melaksanakan aksi dalam mogok kerja.
- 7) Pekerja berhak mendapatkan imbalan apabila terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK
- 8) Pekerja memiliki hak dasar khusus mengenai persoalan jam kerja

Berkenaan dengan hak guru sebagai tenaga kerja, hal ini akan terlihat melalui hubungan kerja yang ada sebelum, selama, dan setelah masa kerja. Dengan kata lain, pekerja berhak untuk memperoleh hak-hak tertentu selama terjadinya pemutusan hubungan kerja, baik yang terjadi berdasarkan hukum maupun yang

disebabkan oleh pemutusan yang dilakukan oleh yayasan (Rifai, 2019).

Perbedaan Kinerja Guru ASN dan Non-ASN

Kinerja merupakan bentuk dari kemampuan pegawai dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugas untuk menggapai visi, misi, maupun tujuan yang sudah diputuskan melalui pelayanan yang diberikan. Kinerja juga merupakan bagian dari capaian hasil kerja yang disesuaikan dengan tugas dalam suatu organisasi (Nadia & Suhartono, 2024). Meskipun kesejahteraan guru PNS umumnya lebih baik daripada guru honorer, keduanya sama-sama mempunyai kewajiban tugas yang sama. Baik guru PNS maupun honorer harus melaksanakan tugas utama dan tambahan dengan setara.

Namun, kenyataannya kinerja guru belum optimal. Ada guru PNS yang bekerja baik sesuai peraturan, namun ada juga yang belum optimal. Sebaliknya, ada guru honorer yang kinerjanya lebih baik daripada guru PNS. Oleh karena itu, status jenjang sering menjadi motivasi bagi guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran, mengembangkan kreativitas dan inovasi, sehingga mencapai profesionalitasnya (Sa'adah dkk., 2018).

Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa pegawai negeri sipil (PNS) cenderung memiliki komitmen, kesungguhan, ketekunan, semangat, dan disiplin pada intensitas tinggi ketika bertugas. Maka para PNS berusaha supaya selalu menunjukkan kinerja yang baik dan profesional agar kepercayaan pimpinan tetap terjaga dan status mereka sebagai PNS tetap aman. Dengan demikian, mereka cenderung tidak akan meninggalkan profesi PNS untuk mencari pekerjaan lain, karena mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga amanah yang telah diberikan oleh negara.

Di sisi lain, PPPK atau Non-PNS terlihat lebih santai dan kurang tegas dalam menghadapi tugas-tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya. Terlepas dari kinerjanya, para pekerja tidak perlu merasa khawatir karena durasi pekerjaannya telah tertera secara jelas dalam kontrak yang telah ditentukan.

Fakta ini menunjukkan adanya perbedaan performa kerja antara PNS dan Non-PNS. Dugaan ini didukung oleh sejumlah kajian empiris. Misalnya, beberapa studi membuktikan bahwa status kepegawaian (PNS - Non PNS atau Sertifikasi - Non Sertifikasi) berkaitan pada performa hasil kerja guru. Beberapa studi menemukan bahwa guru yang berstatus PNS dan terverifikasi menunjukkan performa kerjanya lebih baik dibandingkan dengan guru yang punya status Non-PNS serta dan belum punya sertifikasi. Perbedaan ini diduga disebabkan dari banyaknya faktor. Misalnya tingkat komitmen, motivasi, stabilitas kerja, dan sistem penghargaan yang berbeda antara PNS dan Non-PNS (Rihi dkk., 2020).

ORGANISASI PROFESI GURU, PERAN DAN FUNGSINYA

Definisi Organisasi Profesi Guru

Kata “Organisasi” adalah suatu bentuk kerja sama terstruktur untuk tujuan yang telah disepakati dapat dicapai melalui kolaborasi antara individu atau kelompok (Munawir, Najib, dkk., 2023). Selanjutnya, kata “profesi” merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan pendidikan dan pelatihan khusus untuk mengembangkan keahlian yang relevan. Pekerjaan ini bukan cuma membutuhkan wawasan maupun yang mumpuni, melainkan juga pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip pendidikan. Salah satu karakteristik dari sebuah profesi adalah terdapat aturan dan pengawasan yang ketat terhadap anggotanya (Sidiq, 2018). Kemudian, guru termasuk seorang profesional dengan kedudukan penting pada dunia pendidikan (Munawir, Najib, dkk., 2023).

Organisasi profesi guru ialah lembaga yang dibentuk untuk menghimpun para guru dengan tujuan meningkatkan profesionalisme, kompetensi, dan kesejahteraan anggotanya. Organisasi profesi guru juga berperan penting dalam menciptakan jaringan komunikasi antar guru, yang memungkinkan mereka untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan praktik terbaik dalam pengajaran. Dengan adanya organisasi ini, guru dapat lebih mudah mengakses pelatihan, seminar, maupun SDM yang diperlukan dalam rangka peningkatan kualitas pengajarannya.

Jenis-Jenis Organisasi Keguruan di Indonesia

1. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)

PGRI adalah wadah guru maupun tenaga kependidikan di Indonesia untuk bersatu dan bekerja sama, yang memiliki tujuan yaitu meningkatkan mutu pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Feriysyah dkk., 2023).

Tahun 1912 dimulainya sejarah organisasi ini pada masa Belanda, ketika organisasi ini dikenal PGHB yakni “Persatuan Guru Hindia Belanda”. PGHB berjuang untuk kepentingan anggotanya yang berlatar belakang pendidikan yang beragam, status sosial, dan pangkat. Tahun 1932, organisasi ini berubah nama “Persatuan Guru Indonesia (PGI)”. Selama masa pendudukan Jepang, organisasi ini sempat dilarang. Namun, dengan semangat perjuangan untuk kemerdekaan, 25 November 1945 diadakanlah Kongres Guru Indonesia, PGRI resmi dibentuk dalam menghormati para guru, pemerintah Indonesia menetapkan tanggal tersebut sebagai “Hari Guru Nasional” berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994 (Prayogo, 2024).

Adapun beberapa tujuan dari didirikannya PGRI ialah “*Pertama*, Mempertahankan dan melindungi Republik Indonesia. *Kedua*, Mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak guru dan buruh demi kesejahteraan. *Ketiga*, Mewujudkan tujuan nasional dalam mencerdaskan bangsa, membentuk karakter manusia Indonesia yang utuh, dan berkontribusi pada pengembangan sistem pendidikan nasional.” (Munawir, Najib, dkk., 2023).

2. Ikatan Guru Indonesia (IGI)

IGI ialah suatu organisasi guru yang berdiri sejak tahun 2000 bernama “Klub Guru Indonesia”. Kemudian, tahun 2009 nama “Klub Guru Indonesia” berganti “Ikatan Guru Indonesia (IGI)”. Sejak IGI mendapatkan bukti sah sebagai organisasi guru dari pemerintah, IGI terus berjuang sesuai dengan visinya yaitu meningkatkan mutu para guru Indonesia, profesionalismenya, serta kesejahteraannya, maupun berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa (IGI, 2025).

3. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI)

FSGI didirikan pada 23 Januari 2011, yang diawali dengan adanya pertemuan 12 organisasi guru daerah yang mempunyai tujuan bersama untuk bersatu. Pembentukan FSGI ini didukung oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW) dan Koalisi Pendidikan. FSGI memiliki visi untuk mendorong terciptanya pendidikan yang berkualitas dan adil (Kompasiana, 2011).

4. Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu)

Pergunu yang didirikan pada 14 Februari 1959 dibawah kepemimpinan Bashori Alwi, awalnya memiliki keterkaitan dengan Partai NU. Saat ini, Pergunu telah mengambil arah baru dengan mengedepankan profesionalisme dan independensi, terlepas dari afiliasi politik. Berlandaskan khittah 1926, Pergunu berperan penting dalam membangun generasi muda NU melalui pendidikan, sejalan dengan peran NU sebagai organisasi sosial keagamaan (Saraswati dkk., 2023).

5. Perkumpulan Guru Madrasah Penulis (Pergumapi)

Pergumapi, yang awalnya bernama Asosiasi Guru Madrasah Penulis Indonesia, didirikan tahun 2016. Nama organisasi ini resmi diubah pada 8 Januari 2018 menjadi Perkumpulan Guru Madrasah Penulis Indonesia (pergumapi) oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Keesokan harinya pada 9 Januari 2018, Pergumapi statusnya resmi ter-daftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM di Yogyakarta (Pergumapi, 2018). Organisasi ini bertujuan untuk mengumpulkan atau menghimpun para guru, kepala, maupun pengawas madrasah yang menginginkan pengembangan bakat kepenulisan, dan penerbitan karya.

6. Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia (PGM Indonesia)

PGM Indonesia ialah organisasi profesi milik guru madrasah se-Indonesia yang berdiri pada 23 Juli 2008. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru madrasah, supaya bangsa Indonesia memiliki daya saing di panggung global. Usaha yang dilakukan antara lain melalui seminar pendidikan, pelatihan guru, dan diskusi ilmiah (PGM Indonesia, 2016).

7. Federasi Guru Independen Indonesia (FGII)

Pada 17 Januari 2002, FGII berdiri di Tugu Proklamasi Jakarta. Deklarasi pendirian FGII dihadiri oleh sekitar 300 guru dari berbagai penjuru Indonesia. Para guru yang dihadiri pada deklarasi ini berlatar belakang dari guru daerah yang beraneka ragam. Perbedaan organisasi atau forum guru daerah inilah yang menjadi salah satu pendorong utama terbentuknya FGII (FGII, 2025).

8. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

MGMP ialah organisasi bagi para guru mapel pada tingkat kabupaten/kota untuk mengembangkan profesionalisme melalui peningkatan kreativitas dan inovasi. MGMP bertujuan meningkatkan wawasan dan pengetahuan guru demi terwujudnya pembelajaran yang dapat menumbuhkan lingkungan kelas secara kondusif, serta membentuk kerjasama dengan masyarakat (K. F. Harahap dkk., 2022).

9. Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII)

AGPAII adalah organisasi guru PAI berbadan hukum yang punya tujuan pada peningkatan profesionalisme, serta menyalurkan aspirasi para anggotanya. Pada Maret 2007, terbentuklah kepengurusan KKG PAI tingkat SD dan MGMP PAI tingkat SMP dan SMA yang diawali dengan perkumpulan guru PAI di berbagai sekolah umum. Selanjutnya, disepakati pembentukan AGPAII. Organisasi ini tidak membedakan status guru dan terbuka bagi seluruh guru PAI yang ingin bekerja sama mencapai tujuan bersama (Sun'iyah, 2021).

Peran Organisasi Profesi Guru

Guru mempunyai tugas dalam bertanggung jawab untuk mengajar siswa, tetapi juga menunjukkan peran mereka dalam proporsi yang luas. Salah satunya adalah bergabung dengan organisasi profesi, sebuah kelompok yang menjadi tempat aspirasi guru. Melalui organisasi ini, guru dapat meningkatkan kemampuan mereka, mendapatkan perlindungan hukum, dan mengadakan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Organisasi ini juga dapat memperhatikan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentang edukasi (Lase, 2023).

Peran pada hakikatnya merupakan serangkaian perilaku yang melekat pada kedudukan tertentu dengan tujuan dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Kepribadian seseorang turut mempengaruhi tugas yang dijalankan. Tugas yang dijalankan oleh pimpinan pada tingkatan atas, menengah, maupun bawah pada dasarnya memiliki esensi yang sama (Lantaeda dkk., 2017).

Organisasi profesi punya peran penting dalam mengembangkan dan memajukan sebuah pendidikan. Organisasi juga bertugas mengawasi dan memperluas kegiatan, membantu anggotanya mendapatkan pekerjaan, dan ikut serta secara aktif dalam memajukan kualitas pendidikan. Di era globalisasi ini, peran profesional harus bisa berinteraksi dengan rekan-rekan di negara lain, dan akan terus terjadi melalui organisasi profesi. Tujuan Organisasi Profesi Guru tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1992, di mana organisasi pendidikan punya 5 misi & tujuan antara lain “1) meningkatkan dan mengembangkan karir guru, 2) meningkatkan kemampuan guru, 3) meningkatkan kewibawaan profesi guru, 4) meningkatkan martabat guru, 5) menciptakan pendidikan yang mensejahterakan guru.” (Nurmayanti dkk., 2023).

Organisasi Profesi Guru memiliki beberapa peran, diantaranya:

1. Meningkatkan Profesionalisme

Organisasi profesi guru mampu memfasilitasi berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, maupun profesionalisme dari guru. Adanya kegiatan pelatihan, seminar, forum diskusi, serta penyediaan sumber belajar dan informasi terkini, guru bisa melakukan pengembangan kualitas diri serta peningkatan dan pemberian kualitas layanan pendidikan. Temuan ini

sejalan dengan teori profesionalisme guru yang menekankan pentingnya pengembangan empat aspek kompetensi utama bagi guru. Organisasi profesi guru berperan penting dalam memfasilitasi pengembangan keempat aspek tersebut, sehingga guru dapat meningkatkan kualitas kinerjanya. Kemudian, hasil penelitian ini juga mendukung pendapat tentang fungsi-fungsi strategis organisasi profesi guru, seperti memfasilitasi kegiatan pengembangan profesionalisme, menyediakan sumber belajar, menjalin kerjasama, dan menjadi wadah pertukaran pengalaman (P. P. A. Harahap dkk., 2024).

2. Meningkatkan Kompetensi

Sebagai garda terdepan kemajuan bangsa, guru memiliki peran krusial dalam menentukan arah masa depan Indonesia. Dengan demikian, seorang guru idealnya menguasai secara komprehensif 4 komponen, yakni pedagogik, kepribadian, sosial, maupun profesionalisme. Penguasaan kompetensi tersebut bisa memberi kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Maka, peningkatan kompetensi guru adalah investasi penting bagi kemajuan pendidikan di masa depan bangsa dan menjadi hal yang perlu untuk diperhatikan sebaik-baiknya, terlebih lagi demi mencapai Indonesia Emas 2045, peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan menjadi krusial agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara maksimal. Bergabung dengan organisasi profesi guru adalah langkah yang bisa ditempuh guru untuk mengembangkan diri. Organisasi profesi memberikan wadah bagi guru untuk mengembangkan karir, meningkatkan kemampuan dan wewenang profesional, memperkuat

martabat serta meningkatkan kesejahteraan (Munawir, Najib, dkk., 2023).

3. Melindungi Hak-Hak Guru dan Memberikan Advokasi

Organisasi profesi keguruan mempunyai pengalaman dan keahlian untuk melakukan evaluasi serta verifikasi terhadap kompetensi guru, memberikan perlindungan dan pembinaan, bahkan saat guru dianggap melakukan tindakan tidak profesional. Penilaian dan pengujian profesionalitas guru, maupun profesi lainnya, hanya dapat dilakukan oleh organisasi tersebut yang mengerti dan mendalami profesi keguruan. Organisasi profesi guru juga bertanggung jawab dalam mengembangkan dan melindungi kode etik profesi keguruan. Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) ialah contoh organisasi profesi independen dengan melakukan fungsi tersebut. Pemerintah juga turut berupaya memberikan perlindungan kepada guru serta tenaga kependidikannya berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017. (Prakoso & Hermawan, 2018).

Pemeriksaan kasus tindak pidana pada KUHP, perlu diselenggarakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang mana harkat dan martabat manusia wajib dilindungi. Aparat penegak hukum perlu menerapkan asas keseimbangan yang terkandung dalam KUHP agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan, dan sama-sama dilindungi oleh hukum.

4. Meningkatkan Mutu Kualitas Pendidikan

Sebagai pusat ke-pendidikan, guru berkewajiban untuk memaksimalkan kemampuan siswa dan menciptakan pertumbuhan yang mendukung perkembangan siswa, guru dituntut harus mempunyai

pengetahuan dasar yang diperlukan untuk membantu siswa mencapai perkembangan afektif, kognitif, dan psikomotorik yang diharapkan. Dengan hal tersebut, untuk meningkatkan kualitas pendidikan, guru harus mempunyai keahlian yang dibutuhkan untuk mengajar. Mereka harus menciptakan suasana kelas yang efektif, menyenangkan, dan saling menghargai (demokratis). Mereka juga harus dapat berkomunikasi, dan menggunakan tata bahasa yang baik dan mudah dipahami baik antara guru maupun siswa. Dalam konteks ini diharapkan organisasi profesi guru diharuskan dapat menyelenggarakan program peningkatan kemampuan guru yang komprehensif, mencakup aspek intelektual dan kecakapan lainnya. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia(Erpiyana dkk., 2022).

Fungsi Organisasi Profesi Guru

1. Fungsi Pemersatu

Fungsi ini mendorong profesionalisme dalam membuat organisasi profesi. Secara umum, terdapat dua motif utama yang melatarbelakangi pembentukan organisasi profesi, yakni motif intrinsik maupun ekstrinsik. Motif intrinsik didorong oleh keinginan para profesional untuk memperoleh kelayakan penghidupan berdasarkan profesi yang dijalani, serta berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya. Sementara itu, motif ekstrinsik muncul dari tuntutan masyarakat yang semakin kompleks terhadap kualitas dan layanan profesional (K. F. Harahap dkk., 2022).

Tantangan dalam pengembangan profesi, yang diakibatkan oleh kedua motif tersebut, mendorong para profesional mendirikan

organisasi ini yang berperan sebagai tempat pemersatu antar profesi dengan tujuan memberi perlindungan dalam memperjuangkan suatu kepentingan bagi para pemangku profesi guru.

2. Fungsi Peningkatan Kemampuan Profesional

Organisasi profesi punya peranan krusial pada peningkatan kemampuan profesional guru. Keanggotaan pada organisasi ini memberikan kesempatan guru pada pengembangan karir, kompetensi, otoritas profesional, martabat, beserta kesejahteraan. Ketentuan ini juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992, pasal 61 berbunyi *“Tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karier, kemampuan, kewenangan profesional, martabat dan kesejahteraan tenaga kependidikan”*. Bahkan pada UU SPN Tahun 1989, pasal 31 ayat 4 menyatakan *“Tenaga kependidikan berkewajiban untuk berusaha mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan perkembangan tuntutan ilmu pengetahuan mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan perkembangan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan bangsa”*. Kemampuan profesional pada penjelasan di atas berada pada kecakapan atau kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawab dalam bidang ke-pendidikan (Egok, 2019).

Peningkatan kemampuan profesional guru bisa diwujudkan dengan dua program utama. *Pertama*, Program terstruktur yakni dirancang dan dilakukan secara sistematis, dengan materi beserta produk kegiatan belajar yang terakreditasi akademik dan memiliki satuan kredit semester (SKS) yang jelas. *Kedua*, Program Tidak

Terstruktur bersifat lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan serta tuntutan waktu dan lingkungan. Program ini mencakup berbagai kegiatan seperti penataran, supervisi, serta pembinaan dan pengembangan yang dilakukan secara sejawat dan individual (Egok, 2019).

BERBAGAI PERAN GURU DAN KINERJANYA DI SEKOLAH

Peran Guru di Sekolah

Kedudukan guru berkaitan dengan para siswanya. Keduanya merupakan komponen utama dalam proses pembelajaran. Interaksi dan relasi yang terjalin dalam pendidikan selalu melibatkan guru dan siswa sebagai pelaku utama. Tanpa kehadiran keduanya, kegiatan pendidikan tidak dapat berlangsung. Pendidikan sebagai upaya sadar untuk mengembangkan kualitas peserta didik, mengisyaratkan bahwa proses ini hanya akan terjadi jika guru dan siswa hadir dalam pembelajaran. Sehingga pilar utama dalam pelaksanaan aktivitas pendidikan ialah guru dengan siswanya (Arifin, 2021).

Pada dunia pendidikan, peran guru sangatlah dikenal. Berdasarkan pandangan tradisional, guru adalah seseorang yang harus *“digugu lan ditiru”* yang berarti bahwa perkataan guru dapat dipercaya, dan tindakannya dapat dijadikan contoh atau teladan bagi masyarakat. Guru mempunyai peran yang beragam dalam proses pembelajaran yakni:

1. Peran Guru Sebagai Pendidik dan Pengajar

Guru berperan menjadi panutan untuk siswa serta lingkungannya dalam kapasitasnya. Oleh sebab itu, seorang guru yang menjadi teladan wajib mempunyai karakter positif yang meliputi kemandirian, kewibawaan, tanggung jawab, serta disiplin (Munawir, Salsabila, dkk., 2022). Guru tidak hanya sebagai orang tua kedua untuk anak, guru membantu siswanya belajar dengan memperluas pengetahuan mereka tentang bermacam ilmu pengetahuan. Sebagai pendidik, guru memegang bermacam peran dalam mendorong semangat belajar siswa, yang dibuktikan dengan beberapa indikator, antara lain sebagai berikut:

Pertama, supaya siswa sanggup mengamalkan jiwa Pancasila, guru wajib terlebih dulu membantu siswa meningkatkan kepribadiannya. Perihal ini dilakukan dengan mengajarkan prinsip- prinsip moral dalam tiap tahap serta mengaitkannya dengan nilai- nilai kehidupan sehari- hari. *Kedua*, karena menyadari perbedaan kepribadian tiap- tiap siswa k, guru terlebih dahulu mempelajari gaya belajar serta karakteristik siswanya saat sebelum memberikan bimbingan. *Ketiga*, pengembangan kepribadian wajib diterapkan pada aktivitas rutin yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari- hari. Dengan mengamalkan sila- sila Pancasila, seperti berdoa saat sebelum dan setelah pelajaran, ajaran-ajaran tersebut bisa terlaksana. Selain selaku wujud penghormatan kepada orang tua, perkataan" tolong" kepada teman dikala memohon pertolongan serta perkataan" terima kasih" dikala menerima pertolongan ialah hal yang lumrah. Perihal ini karna penghormatan kepada guru telah menjadi kebiasaan di lingkungan sekolah (Wulandari & Trisnantari, 2022).

Dari penjelasan di atas, dapat dimengerti jika kedudukan guru pada peningkatan minat belajar para siswa mempunyai 3 indikator, yaitu guru mengarahkan siswa, meningkatkan karakter dengan menanamkan perilaku santun, serta rasa tanggung jawab. Sebagai pengajar, guru mempunyai beberapa tanggung jawab dalam aktivitas belajar mengajar, antara lain menciptakan kelas sebagai tempat yang aman, membangun rasa percaya siswa, memberikan tanggapan yang tepat, memberikan penguatan, mencermati, menyediakan modul pendidikan, serta memakai bermacam metode mengajar. Tentu saja, seorang guru harus tetap berdedikasi guna meningkatkan serta mempertahankan semangat

disaat menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa jika ingin aktivitas belajar mengajar memberikan dampak yang sebesar- besarnya. Kemampuan guru guna berhubungan secara harmonis dengan siswa, keterampilan sosial, rasa nyaman, serta keahlian berbicara ialah sebagian aspek yang mempengaruhi guru sebagai mentor serta guru dalam aktivitas belajar mengajar. Bila guru sanggup menanggulangi permasalahan serta mempunyai kemampuan dasar mengajar yang kuat, aktivitas belajar mengajar akan berjalan dengan mudah (Arfandi & Samsudin, 2021).

2. Peran Guru Sebagai Motivator

Membangun motivasi kepada siswa sangatlah berarti untuk guru. Dengan menerapkan motivasi tersebut, guru wajib memahami siswanya dengan baik, serta membagikan pengalaman belajar yang cocok. Melalui pemahaman terhadap siswa, guru mampu menekankan siswa guna menciptakan hal menarik, memiliki nilai intrinsik serta memberi motivasi, menantang, dan tentu berguna. Semakin baik pemahaman guru terhadap kebutuhan serta atensi siswa, maka akan semakin gampang baginya guna memotivasi siswa (Mushtofa & Muadzin, 2021).

Ada beberapa metode yang bisa dicoba guru supaya meningkatkan motivasinya siswa dalam belajar. *Pertama*, mendorong siswa lebih aktif pada aktivitas KBM dengan memberikan arahan dan pertanyaan yang mendorong pemikiran. *Kedua*, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dengan memastikan kelas nyaman dan aman untuk belajar. *Ketiga*, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, dengan kreatif merancang materi pendidikan yang menarik. *Keempat*, meningkatkan semangat dan antusiasme mengajar, karena

guru yang bersemangat akan mempengaruhi motivasi belajar siswa. *Kelima*, memberikan penghargaan dengan umpan balik positif, seperti pujian saat siswa berhasil menyelesaikan tugas. *Keenam*, mengadakan aktivitas yang melibatkan siswa secara aktif di kelas, dengan merancang kegiatan yang mengikutsertakan semua siswa untuk berbagi ilmu dan menyelesaikan tugas bersama (Sesfao & Jossapat Hendra Prijanto, 2021).

3. Peran Guru sebagai Fasilitator

Guru memiliki kewajiban untuk membantu siswa memperoleh keterampilan yang berkelanjutan dan berpartisipasi dalam pengalaman belajar yang bermakna, selain menyediakan materi pendidikan bagi mereka. Dengan mengembangkan dan melaksanakan program yang menekankan gagasan tentang kesenangan, pendidikan kreatif, dan pembelajaran aktif, guru dapat memenuhi tanggung jawab mereka sebagai fasilitator. Guru yang berperan sebagai fasilitator tidak hanya menggunakan pengetahuan mereka sendiri tetapi juga berbagai sumber daya, termasuk laboratorium, buku perpustakaan, petugas sumber daya. Guru bisa membantu siswanya dalam proses belajar mereka sehingga berperan menjadi fasilitator. Dengan membantu memodifikasi lingkungan dan mengarahkan proses pembelajaran dengan cara yang menghargai kebutuhan dan preferensi siswa, guru juga mempromosikan pengalaman belajar dalam kapasitas mereka sebagai fasilitator (Nurzannah, 2022).

Dalam peran mereka sebagai fasilitator, guru harus mampu berinteraksi dengan siswa, memahami berbagai media dan materi pendidikan, serta membuat dan mengatur media. Setiap proses pembelajaran harus memiliki tujuan, dan tugas instruktur adalah membantu mencapai tujuan tersebut. Posisi guru sebagai fasilitator akan memenuhi kebutuhan siswa di masa mendatang. Karena mereka akan mampu membantu dan mendorong kemampuan pemecahan masalah yang inovatif dan kreatif siswa, fasilitator juga sesuai dengan sifat guru di abad ke-21 (Astutik & Hariyati, 2021).

4. Peran Guru Sebagai Sumber Belajar atau Informator

Agar dapat jadi sumber belajar yang efisien, guru wajib mempunyai pengetahuan tentang modul pelajaran. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya rujukan yang dimilikinya, penguasaan modul pembelajaran yang relevan, serta keahlian menyederhanakan konten. Guru pula wajib sanggup memakai bermacam media lain, paling utama yang memakai teknologi, sehingga siswa pula terbiasa dengannya, sebab mereka tidaklah satu-satunya sumber pengetahuan. Guru di abad ke-21 wajib sanggup memakai teknologi digital guna membagikan pengalaman belajar dalam area belajar berbasis TIK, yang cocok dengan mutu mereka. Sebab pendidikan akan beralih ke pemakaian teknologi digital, guru wajib mendorong siswa guna menyelidiki materi pembelajaran bonus secara daring. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran mempermudah pencapaian hasil belajar serta hasil pembelajaran yang maksimal (Astutik & Hariyati, 2021).

5. Peran Guru Sebagai Evaluator

Guru menilai proses berdasarkan hasil belajar siswa, serta guru harus mengevaluasi diri mereka sendiri dan siswanya untuk mengidentifikasi area yang perlu dikembangkan. Dalam kapasitas mereka sebagai evaluator, guru dapat menentukan sejauh mana tujuan telah tercapai dan menawarkan wawasan tentang proses pembelajaran yang dapat diterapkan dalam penelitian di masa mendatang. Mengingat beragamnya keterampilan yang perlu diperoleh siswa dan meningkatnya kompleksitas sistem pendidikan, menggabungkan teknologi ke dalam penilaian sangatlah penting (Astutik & Hariyati, 2021).

Kinerja Guru di Sekolah

Kinerja guru ialah kemampuan guru dalam melaksanakan tugas beserta tanggung jawabnya ketika di sekolah, selama melaksanakan kegiatan pembelajaran serta dapat memberi dukungan dan pengaruh terhadap siswa, supaya tujuan pembelajarannya yang diharapkan bisa didapatkan serta berlangsung baik, dimana hal tersebut dapat ditunjukkan dalam perbuatan, penampilan, serta prestasi kinerja guru tersebut (Muspawi, 2021).

Dalam kegiatan pembelajaran, indikator kinerja guru meliputi: (1) Menyusun RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) yang sekarang disebut Modul Ajar, dalam hal ini seorang guru mampu menentukan identitas RPP, mengembangkan materi pembelajaran, menentukan metode dan sumber belajar, menentukan tahapan-tahapan dalam proses pembelajaran. (2) Melaksanakan pembelajaran dan pengelolaan kelas. yang dapat dilaksanakan melalui: penataan ruang kelas seperti kebersihan kelas, pengaturan tempat duduk, mengecek daftar hadir siswa ketika akan memulai

kegiatan pembelajaran, mampu menyampaikan materi dalam bahan ajar sesuai dengan Kompetensi Dasar (KD), diantaranya: guru bisa memberi materi pelajaran untuk siswa dengan metode ceramah, guru dapat memahamkan materi pembelajaran melalui metode diskusi kelompok dan penggunaan media pembelajaran (guru mampu menyediakan dan mengoperasikan media dan sumber belajar dengan tepat). (3) Menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, hal ini meliputi : pelaksanaan proses penilaian selama kegiatan pembelajaran, pelaksanaan penilaian tengah semester dengan mengacu standar kompetensi, pembuatan analisis hasil evaluasi, pelaksanaan tindak lanjut dari hasil analisis evaluasi. Guru juga diharapkan mampu memiliki keterampilan dalam menyusun alat evaluasi yang akan digunakan dalam pembelajaran (tes tertulis dan tes lisan). (4) Menyusun serta melaksanakan program perbaikan (*remedial*) mencakup: penentuan materi yang akan digunakan dalam program perbaikan, melaksanakan bimbingan belajar bagi siswa yang lamban dalam memahami materi. (5) Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan remedial meliputi: menyusun materi bagi siswa yang mengalami percepatan kelas, melaksanakan pembelajaran dengan materi akselerasi, serta penyusunan maupun pelaksanaan evaluasi (Amaluddin, 2021). Guru sebagai seseorang yang mengemban tugas dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan tujuan pembelajaran, diwajibkan untuk mempunyai kinerja yang baik dan optimal.

Terdapat faktor yang bisa berpengaruh pada kinerja guru. *Pertama*, Faktor internal mencakup motivasi untuk bekerja, serta tanggung jawab dan minat atau keinginan terhadap tugas yang diberikan. *Kedua*, Faktor eksternal, meliputi peluang agar dapat berkembang, penghargaan atas tugas, perhatian

dari seorang kepala sekolah terhadap kinerja guru, hubungan interpersonal diantara sesama guru, serta munculnya pelatihan bagi guru. (Supiani, 2022).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja di Sekolah

1. Faktor Internal

a. Motivasi

Guru yang mempunyai motivasi tinggi biasanya memiliki keinginan kuat untuk mencapai tujuan pendidikan, dan selalu berinovasi dalam menggunakan metode dan pendekatan dalam mengajar supaya dapat memberikan yang terbaik bagi siswanya (Munawir, Fitrianti, dkk., 2022). Motivasi sendiri itu dapat terlihat dari dalam diri sendiri atau dipengaruhi oleh penghargaan dari luar, seperti gaji, promosi atau pengakuan.

b. Kompetensi

Kompetensi guru mencakup kemampuan pedagogik, profesional, bersosial, dan kepribadian. Seorang guru yang kompeten harus memahami metode pembelajaran yang tepat, menguasai materi yang diajarkan, mampu berkomunikasi dengan baik, dan memiliki sikap yang dapat dijadikan teladan oleh siswa. Keempat Kompetensi tersebut, akan mempengaruhi bagaimana guru berusaha merancang pembelajaran, mengelola kelas, dan memberikan hasil pembelajaran yang maksimal. Semakin baik kompetensi seorang guru maka juga akan meningkatkan kinerja yang dihasilkan (Yuliani, 2015).

c. Kesehatan fisik dan psikis

Kesehatan fisik dan psikologis juga berperan penting dalam kinerja guru. Guru yang sehat secara fisik akan lebih mampu menjalankan aktivitas mengajar dengan optimal dan memiliki energi yang cukup untuk berinteraksi dengan siswa sepanjang hari. Sebaliknya, kesehatan yang terganggu, dapat menurunkan produktivitas dan membuat guru kurang fokus dalam mengajar (H. F. R. Sari dkk., 2022).

2. Faktor Eksternal

- a. Dukungan lingkungan kerja mencakup kenyamanan kondisi kelas, fasilitas yang memadai, serta dukungan teknologi, dapat membantu guru dalam menjalankannya dengan lebih efektif. Kondisi fisik sekolah yang baik akan memudahkan guru dalam mengelola kelas dan memfasilitasi pembelajaran yang kondusif (Sancoko & Sugiarti, 2022).
- b. Kepala sekolah. Dukungan dari kepala sekolah atau manajemen sangat penting dalam memotivasi dan membantu guru. Sekolah punya manajemen serta pemimpin yang bisa memberikan arahan, dukungan, serta penghargaan terhadap kinerja guru akan meningkatkan semangat dan komitmen guru terhadap pekerjaannya. Kepemimpinan yang inspiratif juga dapat meningkatkan kinerja guru dengan memberikan visi dan tujuan Bersama (Kamijan, 2021).
- c. Kebijakan pemerintah. Kebijakan pendidikan yang jelas dan dukungan dari pemerintah juga sangat mempengaruhi kinerja guru. Misalnya, kebijakan mengenai kurikulum, sistem evaluasi, kesejahteraan, tunjangan, dan pelatihan bagi guru. Pemerintah yang

menyediakan fasilitas pelatihan berkala, kesejahteraan yang memadai, dan regulasi yang mendukung akan membantu meningkatkan kinerja guru (Munawir, Fitrianti, dkk., 2022).

MEMBANGUN IKLIM ORGANISASI SEKOLAH ATAU MADRASAH

Konsep Iklim Organisasi

Iklim organisasi ialah kondisi lingkungan kerja yang dapat diukur, baik langsung maupun tidak langsung. Di lingkungan sekolah, terdapat berbagai kondisi yang dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, namun tak jarang pula muncul situasi yang memicu konflik atau ketidaknyamanan. Dari dinamika inilah lahir konsep yang dikenal sebagai iklim organisasi (R. F. Ramadhan & Karwanto, 2020). Menurut Setiawan dalam Saragih, iklim organisasi adalah karakteristik yang terbentuk dari lingkungan kerja dan mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi. Faktor seperti system formal, gaya kepemimpinan, serta berbagai aspek lingkungan lainnya akan mempengaruhi sikap, kepercayaan, nilai, dan motivasi seseorang dalam menjalankan tugas (I. S. Saragih & Suhendro, 2020).

Sedangkan Wirawan dalam karya Damanik menjelaskan bahwa iklim organisasi mencerminkan berbagai tingkat dan kualitas faktor lingkungan yang mempengaruhi anggota organisasi, yang umumnya diukur melalui persepsi individu. Iklim atau suasana kerja yang terbentuk dalam organisasi dipahami, dirasakan, dan dievaluasi oleh para anggota dengan harapan bisa membangun lingkungan kondusif (Damanik, 2018). Untuk membangun iklim organisasi yang positif, banyak gagasan yang perlu dieksplorasi dan terus dilakukan inovasi dengan mempertimbangkan aspek kreativitas (Wahyono, 2019).

Iklim organisasi sekolah merupakan atmosfer yang terbentuk dalam lingkungan sekolah berdasarkan pola interaksi antar individu di dalamnya. Hal ini mencakup interaksi guru dengan siswanya, sesama guru, hubungan

sesama siswanya, serta antara guru dengan pimpinan sekolah (Aslam, 2023). Ketika iklim organisasi sekolah terbentuk secara kondusif, guru akan merasa lebih nyaman dalam menjalankan tugasnya serta termotivasi untuk meningkatkan kinerja mereka. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan sekolah yang mendukung berperan penting dalam mendorong peningkatan performa guru. Kinerja guru dapat mencapai tingkat optimal apabila terintegrasi dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya, seperti wawasan dan pengetahuan, kepemimpinan, serta suasana organisasi di sekolah (Santoso, 2021). Tujuan dan manfaat iklim organisasi sekolah diantaranya:

1. Terbentuknya lingkungan belajar serta proses pembelajaran yang memungkinkan siswa secara aktif mengembangkan potensinya, sehingga memiliki landasan spiritual yang kuat, kemampuan dalam mengendalikan diri, karakter yang baik, cerdas, berakhlak terpuji, dan memiliki keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara.
2. Terciptanya dukungan suasana KBM secara kondusif.
3. Terbangunnya budaya sekolah yang harmonis dan mendukung pembelajaran.
4. Terealisasinya sekolah yang berfungsi secara optimal.
5. Terciptanya kepemimpinan berkualitas, semangat ber-KBM yang kuat, serta kepuasan bekerja secara maksimal (Husaini, 2019).

Faktor Yang Mempengaruhi Iklim Organisasi

Iklim organisasi di sekolah dapat dibangun dan dikembangkan untuk menciptakan situasi yang mendukung tercapainya sekolah yang efektif. Dengan kata lain, iklim organisasi yang kurang baik di sekolah dapat diperbaiki dan diubah menjadi lebih baik jika pimpinan dan seluruh anggota sekolah memiliki niat dan komitmen untuk melakukannya. Namun, membangun iklim organisasi yang positif tidaklah mudah. Iklim organisasi berpengaruh dari banyaknya faktor, diantaranya adalah:

1. Kepala Sekolah

Selaku pemimpin dalam sebuah institusi pendidikan, kepala sekolah harus bersikap adil serta tidak mendiskriminasikan guru agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif. Perannya sebagai motivator dan pembimbing memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas kinerja guru. Salah satu bentuk apresiasi yang dapat diberikan yakni pemberian motivasi serta penghargaan, termasuk insentif guna memacu semangat dan pencapaian prestasi guru. Selain itu, dalam perannya sebagai pembimbing, kepala sekolah bertugas membantu guru mengatasi berbagai kendala dalam proses mengajar, memberikan arahan, serta menawarkan Solusi atas permasalahan yang dihadapi, sehingga guru dapat bekerja dengan lebih nyaman.

2. Disiplin Kerja

Menanamkan disiplin kerja dapat membangun rasa bertanggung jawab terhadap tugasnya. Ketika guru memiliki kedisiplinan yang kuat, maka efektivitas kinerjanya pun akan semakin optimal.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi berfungsi dalam penetapan tugas pokok serta tanggung jawabnya setiap anggota di masing-masing bidang. Dalam suatu organisasi, setiap anggota memiliki peran yang spesifik, sehingga dalam hal kinerja guru, terdapat batasan-batasan yang jelas mengenai pekerjaan yang harus dilakukan, memastikan bahwa guru menjalankan tugas berdasarkan perannya dan tanggung jawabnya.

4. Pendidikan & Pelatihan

Pendidikan & pelatihan memiliki dampak besar terhadap kinerja guru, sebab pendidikan punya persyaratan dasar ketika sebagai seorang guru, sesuai UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 9, yang menyatakan bahwa syarat minimal untuk guru adalah memiliki gelar Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4). Pendidikan lebih tinggi membantu memperluas wawasan dalam bidang Pendidikan. Selain itu, pelatihan juga sangat penting di era yang terus berkembang, karena dapat membantu guru meningkatkan keterampilan, baik secara teknis maupun intelektual. Pelatihan bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan mengajar, mendorong kepuasan kerja, dan memotivasi guru dalam menjalankan tugasnya. Jenis pelatihan yang diikuti biasanya disesuaikan dengan kebutuhan guru atau keterampilan yang masih perlu ditingkatkan (R. Ramadhan, 2020).

Strategi Membangun Iklim Organisasi Sekolah yang Positif

Salah satu kunci keberhasilan untuk membangun iklim organisasi yang positif di sekolah adalah menciptakan lingkungan belajar yang baik dan meningkatkan kinerja semua orang yang terlibat. Di bawah merupakan strategi untuk membangun lingkungan organisasi yang baik di sekolah:

1. Kolaborasi dan komunikatif

Interaksi sosial yang baik antara guru berperan besar dalam membangun lingkungan kerja yang positif di sekolah. Bentuk hubungan ini mencakup komunikasi, kerja sama dalam menjalankan tugas, supervisi, serta dukungan dari pimpinan dan pemahaman tentang tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh guru. Pada situasi yang memerlukan proses pembuatan keputusan dan penyelesaian masalah, komunikasi dan kerja memegang peran penting. Kepala sekolah, guru, orang tua, staf administrasi, beserta komite harus berkolaborasi supaya menggapai tujuan visi sekolah. Jika seorang kepala sekolahnya dapat bertindak sebagai contoh atau teladan, membangun tim kerja, dan memahami kebiasaan yang baik untuk terus berkembang, iklim sekolah akan terbentuk positif. Kepala sekolah harus menyadari pentingnya menjalin hubungan yang solid, kerja sama, dan komunikasi efektif dengan seluruh warga sekolah untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif (Gunawan dkk., 2023).

2. Peningkatan motivasi guru

Motivasi kerja guru yang tinggi dapat memperbaiki kualitas lingkungan kerja sekaligus memberikan manfaat bagi organisasi. Hal ini karena motivasi kerja dapat meningkatkan produktivitas, kualitas kerja, kreativitas, dan rasa puas dan bahagia dalam bekerja. Guru yang

memiliki motivasi kerja cenderung terus maju, antusias dalam menghadapi tantangan baru, setia pada organisasi, dan semangat untuk mempertahankan standar yang tinggi (Rini & Sidhiq, 2020). Untuk meningkatkan semangat dan motivasi kerja guru, terdapat beberapa kebijakan yang dapat diterapkan seperti mengapresiasi serta mengakui pencapaian guru yang berprestasi, memperhatikan kesejahteraan finansial guru dengan memberikan insentif tambahan sesuai dengan kemampuan sekolah, menyediakan peluang bagi guru untuk berkreasi, berinovasi, serta meraih prestasi melalui program pelatihan dan pembinaan, serta melengkapi dan memperbaiki fasilitas sekolah agar lebih layak dan mendukung kegiatan belajar mengajar (Gunawan dkk., 2023, hlm. 542).

3. Pengembangan budaya sekolah

Makna bersama, nilai, sikap, dan keyakinan membentuk budaya organisasi. Organisasi harus mampu mempertahankan budaya yang sudah terbentuk ini melalui warga sekolah. Budaya organisasi sangat dipengaruhi oleh proses. Semakin banyak orang yang memegang teguh budaya organisasi, semakin kuat pula budaya itu, begitu pula sebaliknya. Budaya sekolah yang positif akan membentuk iklim organisasi yang baik di mana semua orang merasa dihargai, terlibat aktif, dan termotivasi sehingga memudahkan tercapainya tujuan bersama. Beberapa cara untuk mendukung budaya sekolah meliputi melakukan upacara bendera, program pengembangan karakter, dan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ini mencakup semua anggota staf sekolah (Haromain, 2020).

4. Evaluasi

Evaluasi kinerja guru adalah cara yang harus dilakukan secara teratur untuk meningkatkan kualitas pengajaran serta membangun lingkungan sekolah lebih baik lagi. Kepala sekolah memegang kendali untuk memperkuat iklim organisasi positif di sekolah melalui sebuah evaluasi. Evaluasi yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan dapat membantu menemukan masalah, peluang, dan pola perilaku yang perlu ditingkatkan dalam iklim organisasi. Hal ini memungkinkan perbaikan sejak awal dan mencegah masalah yang lebih serius muncul di kemudian hari (Wahyono, 2019, hlm. 68).

PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU MELALUI PKG, PKB, DAN PPG

Penilaian Kinerja Guru (PKG)

Penilaian kinerja guru ialah proses penilaian tugas dan tanggung jawab guru untuk mengukur kompetensi, keterampilan, serta efektivitas dalam mengajar dan membimbing siswa. Penilaian ini nantinya akan mempengaruhi perkembangan karir guru seperti promosi atau kenaikan pangkat. Tak hanya itu, hasil PKG juga bisa dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan keprofesian guru berkelanjutan (PKB) sebagai upaya meningkatkan peran Guru sebagai pembelajar sekaligus digunakan sebagai dasar pemenuhan angka kredit bagi Guru PNS pada proses kenaikan pangkat & jabatan (Alviana dkk., 2023).

Secara umum, sistem penilaian kinerja guru punya tujuan mengukur kemampuan guru ketika melaksanakan tugas sesuai keterampilan dan kompetensi yang ia miliki. Perlu di garis bawahi bahwa tugas guru disini tak hanya berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga mencakup kemampuan menerapkan ilmu, keterampilan dalam mengajar, serta menguasai empat standar kompetensi guru (S. Y. Sari dkk., 2023). Lebih jelasnya lagi, PKG memiliki beberapa tujuan lain, diantaranya:

1. Memastikan Dan Mengetahui Level Kompetensi Guru

Agar kualitas pembelajaran mengalami peningkatan, sekolah perlu memahami tingkat kompetensi guru. Dengan mengetahui level kompetensi yang dimiliki oleh guru, sekolah dapat memberikan dukungan yang sesuai seperti bimbingan, pelatihan, maupun program peningkatan keterampilan untuk memastikan bahwa setiap guru memiliki kemampuan yang memadai dalam melakukan tugasnya.

2. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Guru Serta Sekolah

Agar sistem pendidikan berjalan optimal, diperlukan upaya peningkatan efektivitas serta efisiensi kinerja guru dan sekolah. Strategi yang tepat seperti kurikulum yang relevan, metode dan media pembelajaran yang beragam, serta pembelajaran berbasis teknologi dapat meningkatkan kinerja guru menjadi lebih optimal sehingga berpengaruh dalam meningkatkan hasil belajarnya.

3. Menjadi Acuan Untuk Menilai dan Meningkatkan Efektivitas Kinerja Guru Periode Selanjutnya

Evaluasi kinerja guru tak hanya dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pengajaran mereka saat ini, tetapi juga untuk menjadi dasar dalam perbaikan selanjutnya di masa mendatang. Dengan data yang telah diperoleh mengenai capaian maupun tantangan yang dihadapi guru dalam mengajar, sekolah dapat merancang strategi peningkatan yang lebih baik kedepannya.

4. Membantu Guru Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab sesuai Aturan dan Norma yang Berlaku

Penting bagi seorang guru untuk memahami dan mematuhi regulasi, etika profesi, serta norma yang berlaku dalam dunia pendidikan. Oleh sebab itu, dukungan dari pihak sekolah maupun pemerintah sangat dibutuhkan agar guru dapat menjalankan tugasnya dengan baik, misalnya dengan memberikan seminar maupun pelatihan yang membantu para guru agar tetap profesional dalam menjalankan tugas.

5. Memberikan Kepastian Kepada Guru terkait Promosi Karir dan Kenaikan Jabatan

Sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi dan kinerja guru, sekolah perlu menerapkan sistem yang terstruktur dalam memberi penghargaan termasuk hal promosi jabatan. Dengan penilaian kinerja guru, guru bisa punya motivasi pada peningkatan kinerja dan kualitas pengajaran mereka sehingga mendorong mereka untuk lebih berkomitmen dalam memberikan pendidikan terbaik bagi siswa (Pianda, 2018).

Sistem penilaian kinerja guru merupakan mekanisme evaluasi bertujuan guna menilai sejauh mana seorang guru dapat menjalankan tugasnya sesuai kompetensi yang tercermin pada kinerjanya. Pelaksanaan penilaian ini dilaksanakan kepala sekolah supaya menilai KBM yang dilaksanakan guru mata pelajaran maupun guru kelas. Penilaian tersebut mencakup aktivitas perencanaan maupun pelaksanaan pembelajaran, evaluasi serta penilaian hasil belajar, analisis hasil penilaian, hingga tindak lanjut dari hasil penilaian, yang semuanya berkaitan dengan empat kompetensi wajib dilaksanakan guru menyesuaikan bidangnya atau tugas tambahan yang diembannya (Y. Abdullah dkk., 2020). Lebih rinci lagi, penilaian dalam PKG ini meliputi:

1. Kriteria Penilaian

PKG dilaksanakan kepala sekolah di lingkungan sekolah. Jika kepala sekolah tidak dapat melaksanakan tugas tersebut, ia dapat menunjuk Guru Pembina atau Koordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) untuk bertindak sebagai penilai. Sementara itu, penilaian kinerja Kepala Sekolah dilakukan oleh Pengawas.

2. Masa Kerja

Masa kerja dari tim PKG ditentukan kepala sekolah ataupun bisa Dinas Pendidikan dengan jangka waktu maksimal tiga tahun.

3. Sanksi

PKG akan menerima sanksi jika terbukti tidak mematuhi prinsip pelaksanaan PKG, terutama jika pelanggaran tersebut melibatkan tindakan yang melanggar hukum (Sumiati, 2023).

Dengan demikian, hasil dari PKG bisa dibuat patokan dasar ketika membuat rumusan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas dan kinerja guru. Hal ini bertujuan supaya membangun individu cerdas, berwawasan luas, serta memiliki daya kompetisi tinggi. PKG juga menjadi panduan bagi sekolah atau madrasah dalam menentukan pengembangan karier guru. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bagi guru, PKG berfungsi sebagai pedoman untuk memahami aspek-aspek kinerja yang dievaluasi sekaligus sebagai alat dalam mengidentifikasi kelebihan maupun kekurangan guru dalam melaksanakan tugasnya (S. M. Hasanah, 2021).

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) merupakan salah satu aspek penting bagi para guru. Program PKG berangkat dari Penilaian Kinerja Guru (PKG) beserta data penilaian diri. Program ini menjadi faktor utama guru dalam mengembangkan karirnya, terutama dalam peningkatan pangkat guru (K. P. Sari dkk., 2020). Umumnya, PKB bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan pendidikan di sekolah maupun madrasah sebagai usaha untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Tujuan PKB meliputi:

1. Membantu Guru Mencapai Standar Kompetensi Profesional yang Telah Ditetapkan

Seorang guru perlu mempunyai kompetensi profesional sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan. Melalui PKB ini, guru dapat meningkatkan kemampuan yang ia miliki sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.

2. Membantu Guru Terus Memperbarui Kompetensi yang Dimiliki Agar Sesuai Dengan Tuntutan Masa Depan yang Berkaitan dengan Profesinya

Zaman yang terus berkembang menuntut guru untuk terus belajar dan melakukan berbagai inovasi untuk menciptakan proses pembelajaran yang relevan dan efektif. Maka guru perlu senantiasa meningkatkan kompetensinya dengan pelatihan, seminar, bahkan melakukan penelitian dan publikasi ilmiah untuk meningkatkan wawasan dan kualitas pengajaran mereka.

3. Mendorong Guru untuk Tetap Berkomitmen dalam Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya Sebagai Tenaga Profesional

Guru harus memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan tugasnya, seperti mendidik serta membimbing siswa supaya memiliki karakter mulia dan berpengetahuan luas. Maka guru perlu senantiasa meningkatkan motivasinya guna menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan profesional.

4. Meningkatkan Citra, Harkat, dan Martabat Profesi Guru

Guru yang profesional, berdedikasi, dan memiliki kompetensi tinggi akan semakin dihormati dan dihargai, baik oleh siswa, orang tua, dan masyarakat (Rahmawati dkk., 2019).

Sementara itu, manfaat dari pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi:

1. Bagi siswa, pelaksanaan PKB memastikan bahwa mereka menerima layanan pendidikan yang lebih dari sekadar rutinitas kelas, mereka mendapatkan pengalaman belajar yang memadai dan efektif, yang dapat meningkatkan pemahaman serta prestasi akademik mereka.
2. Bagi guru, PKB tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan persyaratan formal, tetapi juga berfokus pada pengembangan pribadi dan profesional. Melalui PKB, guru dapat menyesuaikan metode pengajaran dengan perkembangan terbaru dalam pendidikan, meningkatkan keterampilan mereka, serta mengoptimalkan pengalaman belajar bagi siswa.
3. Bagi sekolah atau madrasah, pelaksanaan PKB merupakan investasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang mereka sediakan. Dengan adanya guru yang terus berkembang, sekolah dapat membentuk suasana belajar yang menyenangkan dan mendorong tercapainya tujuan pembelajaran serta pengembangan siswa secara menyeluruh.
4. Bagi orang tua dan masyarakat, PKB dapat dijadikan sebagai bukti bahwa pendidikan yang diterima anak-anak mereka tidak hanya memenuhi standar, tetapi juga memberikan pembelajaran bermakna selaras dengan tuntutan di masa depan (Putri dkk., 2024).

Pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) adalah kewajiban bagi guru guna meningkatkan kinerja serta kompetensi sehingga bisa dilakukan mandiri. Terdapat tiga komponen dalam PKB, diantaranya adalah:

1. Pengembangan Diri

Pengembangan diri mencakup berbagai usaha yang dikerjakan guru guna meningkatkan profesionalismenya agar selaras dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini terbagi dua jenis, yakni diklat fungsional serta kegiatan kolektif guru. Diklat fungsional merupakan pelatihan khusus yang dirancang untuk membantu guru memperoleh standar kompetensi dan pengembangan keahliannya pada periode tertentu. Sementara itu, kegiatan kolektif guru melibatkan berbagai aktivitas ilmiah yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi selaras standar yang disetujui.

2. Publikasi Ilmiah

Publikasi ilmiah ialah hasil tulisan yang disebarluaskan sebagai wujud kontribusi guru dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran. Kegiatan publikasi ilmiah dikategorikan menjadi tiga bentuk, yaitu penyampaian karya ilmiah dalam forum akademik, publikasi ilmiah seperti artikel jurnal, serta penerbitan bahan ajar dan buku referensi pendidikan.

3. Karya Inovatif

Karya inovatif ialah hasil kreasi yang mencakup pengembangan, variasi, dan temuan baru yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Terdapat beberapa bentuk karya inovatif yang bisa dikembangkan guru seperti karya seni dan pengembangan media pembelajaran baik berupa barang maupun aplikasi berbasis teknologi (Yanti & Novio, 2020).

Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Pendidikan profesi merupakan program lanjutan yang dapat ditempuh setelah menyelesaikan jenjang sarjana. Program ini dirancang untuk mempersiapkan seseorang yang berketerampilan khusus sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Salah satu contoh pendidikan profesi di bidang pendidikan adalah Pendidikan Profesi Guru (PPG). Tujuan PPG adalah membekali lulusan pendidikan dan nonpendidikan dengan kompetensi mengajar sesuai standar nasional yang berlangsung selama satu sampai dua tahun setelah menyelesaikan program sarjana (Hanun, 2021).

Secara umum, tujuan PPG ialah mencetak calon Guru yang mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional selaras dengan UU No. 20 Tahun 2003 yakni mengembangkan potensi siswa supaya menjadi individu yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berpengetahuan, terampil, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Safanikah & Rahayu, 2024). Selanjutnya, tujuan khusus PPG berdasarkan Permendikbud RI No 87 Tahun 2013 meliputi:

1. Mencetak calon Guru kompeten dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi proses pembelajaran

Program PPG bertujuan untuk mencetak calon guru, bukan sekedar memahami teori pendidikan, melainkan keterampilan praktis dalam menyusun rencana pembelajaran yang efektif. Guru diharapkan mampu menyusun strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, menerapkan metode yang interaktif, serta menjalankan evaluasi komprehensif pada hasil belajarnya siswa.

2. Mengoptimalkan hasil evaluasi dengan memberikan bimbingan dan pelatihan kepada siswa

Selain merancang dan melaksanakan pembelajaran, guru juga dibekali dengan keterampilan dalam membimbing dan melatih siswa. Hal ini bertujuan supaya hasil evaluasinya dari hasil pembelajaran yang didapatkan bisa dijadikan sebagai dasar dalam memberikan arahan dan motivasi yang tepat.

3. Mampu melakukan penelitian serta meningkatkan profesionalisme secara berkelanjutan

Salah satu aspek dalam Program PPG adalah mendorong guru yang cakap dalam melaksanakan riset mengenai pendidikan. Selain itu, program ini juga menanamkan budaya pembelajaran sepanjang hayat, dimana guru didorong untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka melalui pelatihan, seminar, dan publikasi ilmiah (Farikh, 2016).

Program PPG terdiri dua jenis yakni PPG Pra Jabatan serta PPG Dalam Jabatan. PPG Pra Jabatan dilaksanakan oleh lulusan S1/D4 yang belum memulai karier mengajar, sementara PPG Dalam Jabatan dilaksanakan bagi guru yang telah mengajar (Quddus, 2020). Manfaat yang akan didapatkan mengikuti PPG Pra Jabatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Profesional

PPG prajabatan menawarkan pelatihan dan pendidikan yang komprehensif bagi calon guru, yang membantu mereka mengasah wawasan dan keahlian yang dibutuhkan untuk menjalankan peran sebagai guru secara efektif.

2. Memperluas Wawasan Pendidikan

Program ini menyediakan pengalaman praktis dan teori yang mendalam mengenai proses pendidikan dan pembelajaran, sehingga memungkinkan calon guru untuk memahami berbagai pendekatan dan metodologi yang dapat digunakan di kelas.

3. Mendapatkan Sertifikasi

Calon guru yang menyelesaikan PPG prajabatan akan memperoleh pengakuan sebagai guru profesional yang tertera dalam sertifikat. Hal ini akan meningkatkan kredibilitas mereka dalam dunia pendidikan.

4. Meningkatkan Peluang Karir

Dengan sertifikasi yang diperoleh dari PPG, calon guru akan memperoleh kesempatan lebih luas untuk diterima mengajar di berbagai sekolah dan meraih posisi yang lebih baik dalam karir pendidikan.

5. Pengembangan Kemampuan Memecahkan Masalah

Program ini juga melatih calon guru untuk menjadi pemecah masalah yang efektif, mempersiapkan mereka menghadapi tantangan yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran di sekolah (Isnaini, 2023)

Sedangkan manfaat yang diperoleh dari kegiatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan diantaranya yakni:

1. Peningkatan Kompetensi Profesional Seorang Guru

PPG dalam jabatan mendukung guru untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan pedagogis mereka. Hal ini memungkinkan mereka menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan menyesuaikan karakteristik siswa.

2. Pembaruan Pengetahuan dan Penguatan Identitas Profesi

Melalui PPG, guru berkesempatan untuk menambah wawasan mengenai perkembangan terkini dalam pendidikan, termasuk kurikulum, teknologi, dan strategi pembelajaran yang inovatif. Selain itu, dengan mengikuti PPG, guru dapat menguatkan identitas mereka sebagai guru profesional yang dapat berkontribusi pada peningkatan motivasi dan komitmen mereka terhadap profesi.

3. Sertifikasi yang Diakui Serta Mendapat Tunjangan dan Insentif

Guru yang mengikuti PPG dalam jabatan akan memperoleh sertifikasi yang diakui secara resmi, menambah kredibilitas sebagai guru, serta berdampak pada promosi dan penempatan mereka di sekolah. Lulusan PPG dalam jabatan juga berhak menerima tunjangan sertifikasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Tunjangan ini berfungsi sebagai insentif tambahan untuk mendorong terciptanya pembelajaran yang berkualitas.

4. Pengembangan Karir

Dengan mengikuti PPG dalam jabatan, guru dapat menciptakan peluang untuk pengembangan karir, termasuk posisi manajerial atau

kepemimpinan di sekolah, karena mereka dianggap lebih kompeten dan siap untuk menjalankan tanggung jawab tersebut.

5. Kemampuan Memecahkan Masalah

Program ini membekali guru untuk menjadi pemecah masalah yang lebih efektif, sehingga mereka siap menghadapi tantangan yang muncul dalam proses pembelajaran dan pengelolaan kelas (Nika & Rahayu, 2024).

PENGEMBANGAN KETERAMPILAN MENULIS BAGI GURU

Keterampilan Menulis

Menulis ialah suatu aktivitas menyampaikan pesan melalui bahasa berbentuk tulisan yang menjadi sarana atau media komunikasi. Sebetulnya aktivitas menulis tidak asing untuk kita karena kita seringkali menemukan bentuk bahasa tulisan seperti buku, komik, cerpen, resensi, maupun artikel. Namun, menulis belum banyak diminati oleh orang-orang. Berdasarkan penelitian, aktivitas yang tidak banyak diminati dan disukai seseorang dari berbagai konteks pembelajaran bahasa ialah menulis atau mengarang. Padahal keterampilan menulis berperan penting terhadap perkembangan iptek.

Perkembangan iptek tidak lepas dari hasil tulisan. Hasil penelitian pasti berbentuk bahasa tulisan yang disampaikan pesannya sebagai media komunikasi yang punya hasil studi yang akurat. Maka keterampilan menulis ini tidak bisa lepas dari semua orang jika menghendaki untuk memperoleh wawasan ilmu tanpa hadirnya karya tulis di dunia. Kaswan Darmadi yang dikutip Trismanto juga selaras dengan pandangan diatas apabila keterampilan menulis belum banyak diminati karena kemampuan dalam menulis cukup sulit dikuasai dari kemampuan lainnya karena harus didasari minat dan kesukaan dari dalam dirinya (Trismanto, 2017).

Disini menulis tidak lepas dari aktivitas yang dimiliki guru. Menulis akan menumbuhkan budaya literasi dan ilmiah sekaligus sarana dalam mengasah kualitas keterampilan intelektual. Melalui aktivitas menulis, guru akan gemar membaca, meneliti, menganalisis hasil bacaannya sekaligus menulis hasil pemikirannya tadi. Menulis ini termasuk komponen

peningkatan kualitas serta kompetensi profesional perlu ada pada guru. Jadi guru bukan sekadar menyusun rancangan pembelajaran saja tetapi menuangkan pemikirannya dalam bentuk tulisan melalui publikasi karya ilmiah. Hal ini selaras dengan ketentuan peningkatan kompetensi profesional dalam melengkapi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).

Dengan aktivitas menulis, guru bisa menuangkan saran dan rekomendasi terhadap problem pendidikan sebab merekalah yang secara langsung mengalami proses pendidikan di lapangan sehingga disamping guru mengembangkan kualitas profesinya melalui melanjutkan pendidikan jenjang selanjutnya juga diharapkan mampu menghasilkan publikasi karya milik guru. Kenapa ini perlu? Sebab guru yang profesional bisa dilihat dan diamati dari hasil keluasan membaca, meneliti, dan menulis yang mana guru bisa mempublikasikan karyanya melalui media massa saat ini. Hal ini dalam rangka melengkapi Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2009 Tentang PKB sehingga perlu usaha mengembangkan keterampilan menulis di media massa yang bersifat ilmiah, relevan, dan sesuai kebutuhan di dunia pendidikan (Ibda, 2017).

Karya Ilmiah Untuk Pengembangan Profesi Guru

Guru tidak cukup hanya mengajarkan materi pembelajaran saja apabila ingin dianggap menjalankan profesi yang profesional sebab perlu melengkapinya dengan keterampilan lainnya sehingga membutuhkan pendidikan selanjutnya guna menjadi guru yang punya kualitas tersendiri. Salah satunya dengan bekal pendidikan dalam pengembangan keterampilan menulis bagi guru melalui publikasi karya ilmiah yang harus disiapkan.

Karya ilmiah punya peranan strategis dalam mengembangkan profesi guru karena memiliki keterkaitan mulai dari hasil karya ilmiah dengan kualitas mengajar guru yang tentu berpengaruh dari hasil pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Pembelajaran tersebut juga telah diujicobakan dan dipraktikkan di kelas sehingga bisa diimplementasikan dengan baik. Jika guru mendapatkan wawasan lebih banyak dari aktivitas ilmiah membaca, menganalisis, dan menulis karya ilmiah, lalu mengujicobakannya akan membuat guru mengalami perkembangan dalam mengajarkan model dan metode pembelajaran di kelas lebih variatif lagi sehingga akan menjadi guru yang lebih profesional. Aktivitas ilmiah bisa meningkatkan mutu pendidikan serta pembelajarannya pada lingkungan sekolah.

Peranan guru belum bisa digantikan sebagai elemen utama dalam proses pembelajaran sehingga upaya peningkatan kualitas pendidikan perlu berawal melalui peningkatan mutu guru. Bahkan terdapat prinsip bahwa “mutu pendidikan tidak akan pernah melampaui mutu gurunya”. Sebagai bagian dari institusi pendidikan, guru harus beradaptasi dengan perubahan dan terus mengembangkan kualitasnya. Salah satu cara untuk mencapainya dengan menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajar. Hal ini bisa dikerjakan melalui dorongan kepada guru untuk secara aktif dan berkelanjutan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas ilmiah, inovatif, dan kreatif, baik secara individu maupun bersama komunitas profesinya, guna mengembangkan profesionalisme mereka.

Penulisan karya ilmiah ialah salah satu bentuk peningkatan kompetensi profesional guru. Dalam Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru dijelaskan kalau Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB) diselenggarakan sesuai pendekatan yang berawal

perencanaan supaya memperoleh standar kompetensi profesinya. Hal ini penting untuk guru yang belum memenuhi standar yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi kinerja mereka. Selain itu, PKB juga bertujuan untuk mempertahankan, meningkatkan, dan memperkaya pengetahuan serta keterampilan guru.

Sebagai bagian dari pengembangan keahlian dan keterampilan, PKB punya tanggung jawab individu bagi guru sebagai anggota pembelajar. Oleh karena itu, sangat krusial bagi guru untuk terus meningkatkan kompetensinya. Salah satu bentuk nyata dari PKB ialah publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah ini mendapatkan hasil tulisan akademik yang dibagikan untuk masyarakat sebagai wujud kontribusinya guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran serta perkembangan pendidikan secara luas.

Publikasi ilmiah ini meliputi tiga kategori utama: *Pertama*, Penyampaian materi dalam forum akademik, baik sebagai pemakalah maupun narasumber dalam seminar, lokakarya ilmiah, ataupun diskusi akademik. *Kedua*, Publikasi hasil penelitian maupun pemikiran inovatif di pendidikan formal yang meliputi penerbitan buku pelajaran, buku pengayaan, atau buku pegangan guru. Dengan demikian, keterlibatan guru dalam publikasi ilmiah tidak hanya meningkatkan kualitas pengajaran, tetapi juga berperan dalam pengembangan pendidikan secara lebih luas (Machali, 2016).

Menulis Karya Ilmiah di Media Massa

Menurut Pedoman PKB dalam Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2009, karya ilmiah ialah hasil karya tulis yang diterbitkan pada media massa seperti koran dan majalah maupun tulisan lainnya yang dalam konteks pengembangan profesi guru mencakup tulisan yang berisi pengetahuan, pemikiran, atau pengalaman pribadi penulis yang berhubungan dengan bidang pendidikan di satuan pendidikan tempatnya mengajar. Publikasi ilmiah sendiri termasuk wujud kontribusinya guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran serta pengembangan pendidikan secara umum. Ini menunjukkan kapasitas intelektual sehingga menulis berperan dalam menumbuhkan budaya akademik yang sejati.

Namun, tidak semua kegiatan menulis dapat dikategorikan sebagai aktivitas ilmiah. Saat ini, banyak guru aktif menulis, tetapi lebih sering menuangkan pikirannya dalam bentuk pesan singkat atau status pada media sosial meliputi *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, serta aplikasi komunikasi seperti *WhatsApp*. Sayangnya, mayoritas tulisan di platform tersebut hanya berisi curahan hati atau percakapan ringan. Padahal, jika tulisan-tulisan ini dikumpulkan dan dikembangkan, bisa saja menjadi karya ilmiah yang lebih bernilai dan bermanfaat.

Menulis seharusnya menjadi bagian dari rutinitas seorang guru, baik dalam bentuk artikel, opini, cerita pendek, resensi, maupun buku. Sebab sekarang, berbagai media massa (cetak & digital) memberikan kesempatan bagi guru untuk mempublikasikan karya tulisnya. Media massa ini bisa koran cetak, di mana selain memperoleh honorarium, guru juga dapat berperan dalam menyebarkan budaya literasi, menyampaikan ide-ide, serta memberi wawasan bagi pembacanya. Lebih dari itu, menulis juga bisa menjadi sarana

membela keadilan dan menyuarakan kepentingan kelompok yang kurang mendapat perhatian.

Media massa yang menyediakan ruang bagi guru untuk menulis dapat dikategorikan berdasarkan cakupannya, yakni lokal, nasional, serta internasional. Beberapa media lokal di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta yang dapat menjadi wadah publikasi antara lain “Suara Merdeka, Koran Pagi Wawasan, Tribun Jateng, Solopos, Harian Jogja, Kedaulatan Rakyat, Bernas, Wonosobo Ekspres, Joglosemar, Radar Tegal, dan Jateng Pos.” Sementara itu, media nasional mencakup “Banjarmasin Post, Waspada Medan, Lampung Post, Malang Pos, Surya, Kompas, Tempo, Jawa Pos, Media Indonesia, Harian Pelita, Republika, Suara Karya, Suara Pembaruan, Kontan/Bisnis, serta Koran Jakarta.” Untuk media internasional beredar di Indonesia, salah satunya “*The Jakarta Post*” menggunakan bahasa Inggris. Pedoman PKB juga menyebutkan guru dapat memperoleh angka kredit dari publikasi di majalah sehingga terdapat berbagai majalah yang dikhususkan bagi para guru, seperti “Derap Guru, Media Edukasi, dan Majalah PGRI,” serta majalah-majalah akademik yang telah memiliki “International Standard Serial Number (ISSN).”

Menulis membutuhkan kesungguhan dan kecintaan terhadap dunia jurnalistik, mengingat hanya guru yang berminat dan punya bakat dalam menulis di media massa. Namun, pada dasarnya, kemampuan dan kemauan menulis merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan dalam menghasilkan karya tulis. Jika seorang guru memiliki potensi dan minat, maka menulis dalam berbagai format, termasuk di koran dan majalah, akan menjadi lebih mudah. Wijayanti yang dikutip Machali menegaskan seorang guru atau akademisi dalam menulis ialah sebuah keharusan. Setiap hari, guru berinteraksi dengan berbagai jenis tulisan, sehingga menjadi hal aneh jika

seorang guru tidak mampu menghasilkan karya tulis. Oleh karena itu, guru hendaknya aktif menciptakan tulisan dalam berbagai bentuk, seperti hasil artikel penelitiannya, pengabdianya pada masyarakat, pembuatan modul, buku, maupun artikel pada media massa. Sayangnya, banyak guru saat ini lebih aktif menulis di media sosial daripada menghasilkan karya ilmiah. Fenomena ini menunjukkan bahwa banyak guru yang lebih mementingkan eksistensi diri di dunia maya daripada memberikan kontribusi nyata bagi dunia pendidikan. Akan lebih baik jika energi tersebut diarahkan untuk menulis karya sehingga bermanfaat untuk perkembangan pendidikan (Ibda, 2017).

Langkah Awal Menulis bagi Guru

Menulis tidak sekadar keterampilan yang bergantung pada bakat alami atau potensi bawaan sejak lahir. Sebagaimana dijelaskan oleh (Ibda, 2017), menulis lebih kepada masalah latihan, kebiasaan, konsisten, serta intensitas dalam melakukannya. Sebagian guru yang memiliki kemampuan retorika luar biasa saat berbicara, tetapi kesulitan ketika diminta untuk menuangkan gagasannya dalam bentuk tulisan. Padahal, dengan semakin aktif menulis di media massa, guru akan lebih mudah memenuhi angka kredit yang telah ditetapkan. Jika angka kredit tersebut tercapai, maka kenaikan pangkat dan golongan bukan lagi menjadi tantangan yang sulit. Seiring dengan peningkatan jenjang karier, kompetensi profesional pun akan semakin berkembang sehingga cita-cita menjadi guru profesional dapat lebih mudah diwujudkan.

Banyak proses yang bisa dikerjakan guru untuk meningkatkan keterampilannya ketika menulis. *Pertama*, memperluas wawasan dengan

membaca berbagai jenis tulisan, baik yang berasal dari kitab suci, buku, esai, majalah, berita, artikel, hingga cerpen. Membaca merupakan salah satu kunci utama dalam menulis karena memberikan inspirasi serta memperkaya kosakata dan gaya bahasa. Selain itu, guru juga perlu mengikuti pelatihan, seminar, dan lokakarya jurnalistik untuk memahami teknik penulisan yang lebih baik. *Kedua*, Menjadikan aktivitas menulis sebagai kebiasaan yang menyenangkan. Jika seseorang tidak mencintai dunia tulis-menulis, maka kegiatan ini akan terasa membosankan dan melelahkan karena membutuhkan banyak energi serta pemikiran. Seberapa pun tinggi gelar akademik seseorang, jika ia jarang menulis, maka kualitas tulisannya mungkin tidak lebih baik dibandingkan mahasiswa S-1 yang terbiasa menulis secara rutin. Oleh karena itu, menulis bukanlah tentang status atau gelar, melainkan lebih kepada kemampuan berpikir, merangkai kata, serta seberapa sering seseorang mengirimkan tulisannya ke media massa.

Ketiga, pemahaman terhadap karakter tulisan dan bahasa jurnalistik menjadi aspek yang tidak kalah penting. Sebuah tulisan yang baik ialah tulisan yang mudah dipahami pembaca. Sayangnya, banyak penulis yang justru membuat tulisan dengan bahasa yang terlalu kompleks sehingga sulit dicerna. Padahal, menulis cukup tentang bagaimana menyampaikan gagasan dalam bentuk yang sederhana namun tetap berbobot. *Keempat*, untuk meningkatkan kualitas diri, seorang guru juga harus aktif dalam komunitas profesinya, seperti Kelompok Kerja Guru (KKG) bagi guru SD/MI atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) bagi guru SMP dan SMA. Melalui forum-forum ini, guru dapat berdiskusi dan bertukar pengalaman dengan rekan sejawat sehingga bisa memperluas wawasan dan keterampilan ketika menulis.

Kelima, pemahaman terhadap bahasa jurnalistik juga menjadi faktor utama dalam menghasilkan tulisan yang sesuai dengan standar media massa. Bahasa yang dipakai perlu selaras dengan kaidah yang berlaku dalam KBBI serta Ejaan Bahasa Indonesia (EBI). Hal ini bertujuan agar tulisan tetap ilmiah dan mudah diterima oleh berbagai kalangan. *Keenam*, setiap media massa memiliki karakteristik yang berbeda maka guru perlu memahami gaya dan pendekatan masing-masing media sebelum mengirimkan tulisannya. Misalnya, gaya penulisan di Kompas berbeda dengan Republika, Jawa Pos, atau Tempo. Oleh karena itu, membaca artikel yang telah dibagikan di media tersebut dapat membantu dalam memahami karakteristik dan preferensi redaksi mereka.

Terakhir yang tidak kalah penting dalam dunia kepenulisan ialah konsistensi. Tanpa adanya konsistensi, akan sulit bagi seorang guru untuk membangun kebiasaan menulis yang baik. Dengan terus menulis dan berbagi gagasan melalui media massa, seorang guru tidak hanya mengembangkan kemampuannya sendiri, tetapi juga berkontribusi dalam memberikan solusi atas berbagai persoalan pendidikan yang ada. Melalui tulisan, seorang guru dapat memperluas pengaruhnya serta mendorong perubahan yang positif dalam dunia pendidikan (Ibda, 2017).

PROGRAM MERDEKA BELAJAR & GURU PENGGERAK

Merdeka Belajar

Merdeka belajar ialah kebijakan yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI guna mengembalikan sistem pendidikan nasional ke esensi yang sesuai undang-undang. Program ini memberi kebebasan sekolah, guru, serta siswa supaya berinovasi serta belajar mandiri dan kreatif. Dalam hal ini, guru berperan sebagai penggerak utama dalam mendorong perubahan pendidikan (Sherly dkk., 2020).

Pendidikan harus berfokus pada perubahan positif dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan merdeka atau kebebasan itulah ide mengenai merdeka belajar yang asalnya dari gagasan Ki Hajar Dewantara. Jika kita telaah lebih dalam, gagasan Kurikulum Merdeka Belajar dan ajaran pendidikan progresivisme memiliki inti pemikiran yang sejalan. Keduanya menyoroti pentingnya otonomi lembaga pendidikan dalam melaksanakan proses pembelajaran yang memiliki capaian untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam suasana yang menyenangkan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan kebebasan ketika belajar berarti memberi ruang untuk siswa supaya mengasah kemampuannya dalam keadaan fisik yang nyaman, tanpa tekanan (Ainia, 2020). Konsep merdeka belajar memiliki beberapa kebijakan penting yang perlu dipahami, diantaranya adalah:

1. Penghapusan UN

Ujian Nasional (UN) ditujukan untuk siswa tingkat akhir, yang selama ini menjadi persyaratan untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya. Namun, mulai tahun 2021, UN direncanakan untuk dihapuskan. Penghapusan ini dipercepat akibat pandemi Covid-19,

sehingga UN tahun 2020 dibatalkan. Sebagai penggantinya, UN akan berganti menjadi asesmen kompetensi minimum serta survei karakter yang dilaksanakan di tengah tingkat pendidikan oleh pihak institusi. Hasil dari asesmen ini tidak lagi menjadi faktor penentu kelayakan siswa untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, melainkan memberikan kesempatan bagi sekolah untuk melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran di kelas, mengevaluasi kualitas proses dan hasil pembelajaran, serta memperbaiki program-program sekolah, terutama dalam hal peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan (*continuous quality-instructional improvement*). Penghapusan UN didasari oleh berbagai temuan dan pendapat dari berbagai pihak. UN lebih berfokus pada hafalan daripada pemahaman, Dan materi yang terlalu berat sehingga siswa dan guru lebih fokus pada penguasaan isi daripada kemampuan berpikir kritis itulah alasan mengapa UN dianggap kurang efektif

Selain itu, Dari sudut pandang orang tua, mereka sering kali menuntut anaknya untuk lulus ujian nasional tanpa memahami tantangan yang dihadapi oleh anaknya. Sementara itu, bagi pihak sekolah, ujian nasional sering kali dianggap sebagai alat untuk menciptakan citra positif, karena hasil kelulusan akan mencerminkan reputasi sekolah di mata masyarakat setempat. Lebih jauh lagi, UN yang terlalu menekankan aspek akademik intelektual dinilai tidak sejalan dengan prinsip pendidikan yang seharusnya memperhatikan perkembangan kepribadian siswa secara psikologis.

Mutu pendidikan mencakup seluruh aspek pembelajaran dan pembiasaan yang diterima dan diterapkan di sekolah, tidak terbatas hanya pada pengetahuan kognitif semata (Kimbal, 2022), penghapusan Ujian Nasional (UN) bertujuan untuk memperbaiki sistem kelulusan siswa. *"Jadi, bukan hanya sekedar wacana menghapus, tetapi juga untuk memperbaiki esensi dari UN itu sendiri. Apakah tujuannya untuk menilai prestasi siswa atau prestasi sistem pendidikan,"* ungkap Nadiem. Ketidakefektifan UN telah disurvei oleh Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pada 2012, yang hasil surveinya menunjukkan 70% masyarakat dan guru sepakat untuk menghapuskan UN. Penghapusan dan penggantian UN dengan asesmen, yang berfokus pada pemetaan dua kompetensi dasar Peserta belajar, yaitu kemampuan membaca dan menghitung, bukan berdasarkan topik materi pembelajaran atau pemahaman terhadap kurikulum sebagaimana yang diimplementasikan dalam ujian nasional sebelumnya.

Asesmen kompetensi minimum serta survei karakter dilaksanakan pada pertengahan jenjang pendidikan (misalnya kelas 5, 8, dan 11), yang pelaksanaannya serupa dengan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dengan demikian, SMK sebenarnya sudah lebih siap dengan kebijakan ini, sementara sekolah umum dapat melakukan studi banding untuk mempelajari penerapan di SMK. Pelaksanaan asesmen di tengah jenjang pendidikan memberi kesempatan bagi sekolah dan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa sebelum mereka lulus. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) diberikan haknya pada sekolah. Sehingga sesuai instruksi

Kemendikbud, sekolah bebas memberi bentuk penilaian mencakup portofolio, penulisan karya, maupun penugasan yang lain.

2. Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Selama ini, dalam pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), guru diwajibkan membuat RPP dengan format baku dan kaku, namun kedepannya, mereka akan diberi kebebasan untuk memilih, menyusun, dan menerapkan format RPP sesuai kebutuhan. Dulu, RPP mencakup banyak komponen yang harus ditulis secara rinci, tetapi kini RPP disederhanakan, hanya mencakup tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen, sehingga cukup disajikan dalam beberapa halaman saja.

Perubahan menjadi guru penggerak mengharuskan pengajar untuk mempersiapkan diri dengan sumber daya yang memadai, serta memahami karakteristik pembelajaran generasi Z dan Alpha, karena setiap generasi pembelajar menghadirkan tantangan dan permasalahan yang unik. Maka tugas para gurunya adalah mencari formula pembelajaran secara tepat yang dapat dilakukan melalui percobaan dan penelitian tindakan kelas untuk mengidentifikasi strategi, model, metode pembelajaran, menyusun materi ajar, serta melakukan evaluasi sesuai kebutuhan siswanya. Dengan demikian bagi guru tidak ada alasan untuk terjebak dalam penyusunan RPP yang panjang atau drilling soal.

RPP disusun untuk mendukung proses belajar mengajar, sehingga Harus dijamin dapat dimengerti dan memberikan keuntungan dalam meningkatkan keterampilan belajar siswa. Guru diberi kebebasan untuk memilah dan memilih, menyusun, memanfaatkan, serta

mengembangkan format RPP berdasarkan ketentuan RPP yang cukup disajikan dalam beberapa halaman saja. Sebagai guru penggerak, tugas guru adalah mengidentifikasi minat, bakat, kebutuhan, dan karakteristik siswa, lalu mengelompokkan siswa berdasarkan karakteristik tersebut. Selanjutnya, pengajar menyusun perangkat pembelajaran selaras hasil pengelompokan siswanya, serta merancang RPP yang dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan dalam pembelajaran.

RPP yang disederhanakan memberikan lebih banyak peluang bagi pengajar untuk beraktivitas dan mendorong siswa, sekaligus menciptakan kelas yang menjadi komunitas pembelajaran yang menyenangkan dan unggul, sesuai dengan ciri khas siswa dan kondisi tiap sekolah. Oleh karena itu, penyusunan RPP dilakukan secara efisien dan efektif, sehingga pengajar memiliki waktu untuk mempersiapkan serta menilai proses pembelajaran. Model RPP menjadi lebih beragam dan fleksibel, namun tetap berfokus pada tiga hal utama: tujuan, proses, dan penilaian. Hal ini mengatasi kekhawatiran bahwa kelas adalah milik guru & siswanya sehingga memberi kebebasan untuk menentukan proses KBM yang terjadi di dalam kelas (Mulyasa, 2021, hlm. 39–40).

3. PPDB yang Lebih Akomodatif dan Fleksibel

Kebijakan Merdeka Belajar yang ketiga berkaitan dengan penerimaan siswa baru (PPDB) yang lebih adaptif untuk mengatasi kesenjangan akses dan mutu pendidikan pada berbagai wilayah, sembari tetap mempertahankan sistem zonasi yang telah diperbaiki. Sistem zonasi, yang sering menimbulkan permasalahan, disempurnakan pada tahun 2021 agar dapat lebih memperhatikan aspirasi peserta didik berprestasi yang ingin masuk ke sekolah favorit, sekaligus

memperhatikan siswa dari keluarga kurang mampu. Sistem zonasi yang saat ini diterapkan diperbaiki dengan penyesuaian persentase baru, untuk memberikan lebih banyak kesempatan bagi siswa berprestasi, dengan penilaian sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah.

Jalur prestasi yang sebelumnya memiliki kuota 15 persen, direncanakan akan ditingkatkan menjadi 30 persen. Dengan demikian, komposisi PPDB selanjutnya akan terdiri dari: minimal 50 persen untuk sistem wilayah/zonasi, minimal 15 persen untuk jalur afirmasi (siswa dari keluarga kurang mampu), dan maksimal 5 persen untuk jalur pindahan. Peningkatan persentase jalur prestasi dari 15 persen menjadi 30 persen diharapkan dapat memberikan motivasi dan menciptakan pemerataan kesempatan. Pelaksanaan sistem zonasi ini diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyesuaikannya dengan situasi dan kebutuhan masing-masing berdasarkan panduan yang disiapkan oleh Kemendikbud (Kemendikbud, 2019).

Guru Penggerak

Guru merupakan sebutan bagi orang yang mengajar pada suatu lembaga pendidikan, ia tak sekadar menyampaikan ilmu pengetahuan, melainkan membangun karakter siswanya supaya menjadi pribadi yang berkualitas (Ningrum & Suryani, 2022a). Oleh karenanya, guru haruslah mengembangkan profesionalitas dan kualitas dirinya secara terus menerus menyesuaikan perkembangan zaman, salah satunya dengan melalui program guru penggerak. Nadiem Makarim mengungkapkan bahwa guru penggerak berperan penting dalam pembelajaran merdeka belajar, dimana seorang guru lebih mementingkan siswanya daripada dirinya sendiri, sehingga

mereka akan bertindak secara kreatif dan mandiri tanpa menunggu perintah untuk memberikan yang terbaik kepada siswanya (Azzahra & Yusutria, 2023).

Guru penggerak juga bisa dikenal inovator yang selalu mengubah aktivitas belajar agar menjadi lebih menyenangkan dan siswa menjadi fokus utamanya atau biasa disebut dengan pembelajaran *student centered*. Dengan begitu guru penggerak merupakan guru yang dapat membimbing dan mengarahkan siswa untuk mengembangkan potensinya secara keseluruhan. Dalam laman kemendikbud juga menyebutkan bahwa guru penggerak ialah sosok pemimpin kegiatan belajar mengajar dengan menerapkan konsep merdeka belajar dan mendorong keterlibatan seluruh elemen suatu lembaga pendidikan agar tercipta pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan siswa (Mulyasa, 2021). Selain itu, guru penggerak diharapkan bisa menjadi panutan serta penggerak perubahan pada lingkungan pendidikan guna mencapai Profil Pelajar Pancasila (Mansyur, 2022). Berikut kriteria ketika ingin menjadi guru penggerak antara lain:

1. Mempelajari serta menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Adanya perkembangan teknologi yang cepat menyebabkan guru perlu *update* serta menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi agar kegiatan belajar mengajar dapat dilaksanakan sesuai perkembangan dan kebutuhan siswanya.
2. Aktif mengembangkan pengetahuan serta kebaruan teori. Untuk memahami karakteristik dan menarik perhatian siswa, guru perlu menggunakan metode belajar yang baru dan berbeda-beda. Guru juga harus mampu memimpin diskusi dan memiliki pengetahuan yang luas untuk membuat pertanyaan semenarik mungkin sehingga menciptakan diskusi di antara siswa.

3. Berpikir kreatif dan inovatif. Seorang guru penggerak haruslah aktif tanpa menunggu perintah dan memiliki berbagai inovasi atau cara baru supaya mampu memfasilitasi secara baik untuk para siswanya,
4. Membangun hubungan harmonis dengan siswanya. Komunikasi guru dan siswa perlu dibangun dengan baik agar meningkatkan semangat dan membangun lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa dalam pembelajaran. Biasanya guru yang dapat menciptakan hubungan baik dengan siswanya maka akan disenangi dan selalu ditunggu.
5. Menciptakan suasana yang demokratis. Adanya suasana demokratis dapat membuat siswa lebih berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan di sekolah sendiri, maupun sekolah lain, sehingga mereka akan banyak pengalaman yang tidak hanya terbatas dan potensinya dapat berkembang dengan baik,
6. Membangun kerjasama dengan masyarakat dan orang tua siswanya. Masyarakat dan orang tua siswa berperan penting dalam pendidikan, karena keduanya dapat mendukung perkembangan potensi siswa diluar sekolah (Mulyasa, 2021, hlm. 28–29).

Program guru penggerak merupakan program pengembangan keahlian (profesionalisme) guru yang berkelanjutan melewati kegiatan pelatihan secara bersama. Dalam Permendikbud Ristek nomor 26 tahun 2022 terdapat syarat untuk menjadi calon peserta Pendidikan Guru Penggerak antara lain: memiliki status sebagai guru, kualifikasi akademik minimal S1 atau D-IV, berpengalaman mengajar minimal lima tahun, memiliki sisa masa mengajar minimal 10 tahun, terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan Kementerian, tidak terdaftar sebagai pengajar praktik, asesor, fasilitator,

atau instruktur dalam program Pendidikan Guru Penggerak, serta memperoleh rekomendasi langsung dari atasan (Nurhalisa & Mus, 2023).

Adanya program ini bertujuan untuk memberikan materi atau pemahaman mendasar mengenai kemampuan kepemimpinan dan pedagogik, sehingga dapat menjadi pemimpin dalam setiap proses KBM dan membangun suasana pembelajaran kondusif. Untuk menjadi guru penggerak haruslah mengikuti alur seleksi serta pembekalan pendidikan selama enam bulan, kegiatannya mencakup pelatihan daring, lokakarya, konferensi, beserta pendampingan individu. Selama mengikuti program tersebut, guru juga harus terus mengajar dan nantinya mereka akan dipantau secara berkala untuk mengevaluasi kemajuan yang dicapai. Melalui program guru penggerak ini diharapkan nantinya banyak menghasilkan guru yang membawa perubahan dalam pendidikan. Muara akhir program ini juga diharapkan akan menghasilkan guru yang mandiri, menginspirasi dan mendorong rekan sejawat untuk terus berinovasi di dunia pendidikan, menjadikan siswa sebagai fokus atau prioritas utama, terjalin komunikasi baik antara siswa dan orang tuanya, serta berkepribadian baik dan mampu dijadikan sebagai panutan (Sijabat dkk., 2022).

Selain itu, ada beberapa manfaat dari program guru penggerak diantaranya adalah meningkatkan kompetensi melalui lokakarya kolaboratif, memperdalam pemahaman dalam pembelajaran berpusat di siswanya, memperoleh pengalaman belajar secara mandiri maupun kelompok dengan bimbingan yang terstruktur, berkesempatan untuk belajar bersama rekan guru lainnya, mendapatkan pendampingan dari pengajar praktik yang kompeten, bergabung dalam komunitas belajar baru, dan memperoleh

sertifikat Pendidikan setara dengan 306 JP serta piagam sebagai guru penggerak (Sijabat dkk., 2022, hlm. 138–139).

Peran Guru Penggerak dalam Merdeka Belajar

Revolusi Industri 4.0 dan peradaban 5.0 sudah mempengaruhi perubahan signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Di Tengah kemudahan akses terhadap informasi dan sumber belajar, guru dihadapkan pada tantangan besar dalam menyesuaikan perannya. Namun, peran guru tak dapat seutuhnya digantikan oleh teknologi, karena teknologi hanyalah hasil ciptaan manusia yang tetap memiliki potensi kesalahan atau dapat disalahgunakan. Selain itu, teknologi tidak memiliki kemampuan untuk menjadi teladan, karena tidak dilengkapi dengan perasaan maupun empati. Namun, jika guru tidak menguasai teknologi, hal ini bisa menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, guru dituntut untuk terus memperbarui pengetahuan mereka tentang teknologi supaya tidak ketinggalan dari siswanya dalam hal penggunaan dan pemanfaatannya (Sibagariang dkk., 2021).

Kualitas seorang guru dapat diukur dari sejauh mana ia menunjukkan kreativitas, inovasi, serta kemampuan untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan rekan sejawat, siswa, orang tua, dan masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan lulusan kompetitif dalam menghadapi tantangan kemajuan zaman. Sejalan dengan hadirnya Kurikulum Merdeka Belajar, Guru Penggerak diharapkan bisa punya peran agen perubahan, antara lain:

1. Guru penggerak berperan sebagai pemimpin dalam pembelajaran, yang selaras dengan trilogi ajaran Ki Hajar Dewantara. Trilogi tersebut mencakup "*Ing Ngarso Sung Tulodho*," yang berarti menjadi teladan di

depan, "*Ing Madya Mangun Karso*," yaitu membangun semangat di tengah, dan "*Tut Wuri Handayani*," memberikan dorongan dari belakang. Dalam konteks ini, kurikulum diibaratkan sebagai kerangka dasar sebuah bangunan. Guru diberi kebebasan untuk mengembangkan dan merancang kerangka tersebut agar sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan dan efektif (Ningrum & Suryani, 2022b). Pembelajaran dapat menjadi lebih menyenangkan dan menarik jika guru mampu merancang proses belajar secara kreatif. Guru dapat memilih metode yang sesuai dan memanfaatkan media pembelajaran untuk membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Dengan menerapkan variasi metode dan menggunakan media pembelajaran yang tepat, suasana belajar akan menjadi lebih dinamis dan tidak monoton. Hal ini sejalan dengan upaya mencapai tujuan dan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan konsep merdeka belajar secara optimal (Surahman dkk., 2022).

2. Guru penggerak memiliki kemampuan untuk menginspirasi dan memberdayakan komunitas praktisi. Pentingnya pengembangan diri menjadi keharusan, mengingat perkembangan zaman yang terus bergerak maju dan menuntut peningkatan keterampilan. Guru penggerak juga ditandai dengan motivasi yang kuat untuk membawa perubahan positif di lingkungannya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah berpartisipasi aktif dalam pertemuan MGMP, yang menjadi wadah untuk berbagi pengetahuan, berdiskusi, dan mencari solusi terkait permasalahan dalam pengajaran mata pelajaran tertentu.
3. Guru penggerak punya peranan menjadi pembimbing dan pendamping bagi teman sejawatnya. Sebagai guru penggerak, ia sebaiknya berbagi

pengalaman mengenai keberhasilannya dalam praktik pembelajaran serta bersedia untuk belajar dari guru lain guna meningkatkan kualitas pengajaran yang dilakukannya.

4. Mendorong kerja sama antar guru. Kualitas Pendidikan tak akan meningkat tanpa kerja sama semua pihak. Oleh karena itu, guru penggerak harus menciptakan ruang untuk diskusi yang konstruktif antara pemangku kepentingan, orang tua, dan masyarakat demi mengoptimalkan mutu pendidikan.
5. Membentuk jiwa pemimpin siswa. Selaras dengan prinsip kurikulum merdeka belajar, siswa diarahkan untuk menjadi individu yang mandiri dalam belajar sekaligus mengembangkan motivasi serta karakter mereka melalui pengalaman belajar yang interaktif (Ningrum & Suryani, 2022b).
6. Guru diwajibkan untuk mendukung lingkungan pembelajaran kondusif, aman, serta mendukung perkembangan siswanya sehingga memungkinkan siswa untuk berdiskusi dengan guru dalam rangka memperdalam pemahaman dan pengetahuan mereka. Selain itu, diharapkan agar siswa mengembangkan karakter yang berani, berpikir secara mandiri, terampil dalam berinteraksi dengan orang lain, serta memiliki etika dan kemampuan berpikir kritis yang baik (Surahman dkk., 2022, hlm. 380).

Untuk menjalankan peran sebagai guru penggerak, seorang guru harus melewati berbagai proses seleksi dan diakui memiliki keahlian dan keterampilan sesuai dengan bidang yang ditekuni. Kompetensi menjadi syarat utama bagi seorang guru yang akan menggerakkan komunitas pendidikan atau sekolah. Terdapat berbagai kompetensi perlu dimiliki guru, yang menjadi dasar bagi efektivitas kegiatan mengajar:

1. Kompetensi Pedagogik adalah kecakapan untuk memahami karakteristik dan potensi siswa dengan cara mempelajari perkembangan kognitif siswa, merancang pembelajaran, melaksanakan proses belajar, serta mengevaluasi hasil pembelajaran yang dicapai.
2. Kompetensi Kepribadian mencerminkan kemampuan pribadi guru sebagai seorang profesional dengan menunjukkan sifat-sifat positif seperti kebijaksanaan, kedewasaan, wibawa, dan menjadi panutan yang baik bagi siswa dan rekan kerja.
3. Kompetensi Profesional mencakup penguasaan mendalam terhadap materi pembelajaran, kemampuan akademik yang kuat, serta pemahaman yang mendalam tentang berbagai ilmu dan jenjang pendidikan yang relevan dengan profesi pengajaran.
4. Kompetensi Sosial mengacu pada keterampilan guru ketika melakukan interaksi dengan siswa, rekan sejawat, serta orang tua maupun masyarakat secara umum (Riowati & Yoenanto, 2022).

Perlu diingat bahwa peran guru penggerak lebih dari sekadar pengajar yang menyusun perencanaan dan menyampaikan materi. Seorang guru penggerak perlu mempunyai komitmen serta kemampuan dalam memimpin, berinovasi, serta mendorong perubahan. Perubahan ini harus mengikuti kemajuan zaman, seperti memanfaatkan media pembelajaran yang relevan selaras kebutuhan siswanya. Guru penggerak juga dituntut untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang optimal, mengintegrasikan teknologi, serta memiliki keterampilan berbahasa Inggris guna memajukan kualitas pendidikan. Tak hanya itu, mereka juga harus melaksanakan refleksi dan perbaikan secara menyeluruh dalam proses pembelajaran (Riowati & Yoenanto, 2022, hlm. 13).

Belakangan ini, kita menyaksikan sebuah situasi yang mengkhawatirkan di mana budaya sopan santun semakin langka. Begitu mudahnya seorang siswa menghina gurunya di media sosial, dan ada pula anak yang berani membangkang terhadap orang tuanya hanya karena masalah sepele. Penyimpangan semacam ini semakin banyak terjadi di kalangan generasi muda (siswa). Yang lebih mencemaskan lagi adalah ketika pelanggaran terhadap norma-norma susila dan budaya justru dilakukan oleh figur yang seharusnya menjadi panutan, yaitu guru. Saat ini, tak sedikit guru yang tidak layak lagi untuk dijadikan teladan, bahkan ada oknum guru yang tega melakukan tindakan asusila terhadap siswa (Mulyasa, 2021, hlm. 12).

Untuk itu, sebagai guru penggerak merdeka belajar harus tetap menjaga keseimbangan antara tuntutan perkembangan zaman dengan pendidikan karakter, agar siswa memiliki dasar yang kokoh untuk menghadapi tantangan yang ada. Guru perlu menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter yang mulia pada generasi sekarang, sehingga nantinya mereka mampu menghadapi berbagai perubahan. Sebagai guru penggerak merdeka belajar, peran mereka lebih dari sekadar menyampaikan materi pelajaran, melainkan juga berfungsi sebagai teladan yang mengarahkan dan membentuk perilaku serta karakter siswa menuju kebaikan. Mereka bertanggung jawab tidak hanya untuk pengembangan pengetahuan, tetapi juga untuk meningkatkan moralitas, etika, integritas, dan karakter siswa (Mulyasa, 2021, hlm. 3).

TANTANGAN DAN PELUANG GURU PROFESIONAL

Tantangan Guru Profesional

Transformasi digital menimbulkan tantangan signifikan bagi lembaga pendidikan di Indonesia. Integrasi teknologi digital dalam proses pembelajaran merupakan isu mendesak yang memerlukan penanganan serius. Para pemangku kebijakan dan praktisi pendidikan memahami bahwa era digital adalah perubahan yang tak terhindarkan, dan menuntut komitmen penuh dari seluruh pemangku kepentingan (Dedi, 2022).

Adapun beberapa bentuk tantangan yang harus dihadapi guru, yang dikategorikan ke dalam beberapa aspek utama (Al Hudaya dkk., 2024), diantaranya sebagai berikut:

1. Keterampilan Digital

Hambatan utama terletak pada kurangnya pelatihan teknologi bagi tenaga pengajar. Terdapat sebagian guru yang kurang dalam memahami teknologi digital yang diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Meskipun terdapat juga guru yang berhasil menggunakan teknologi, akan tetapi juga masih terdapat banyak kendala dalam mengembangkan kemampuan digital yang diperlukan. Oleh karena itu, adanya pelatihan yang memfokuskan pada peningkatan kompetensi digital guru akan sangat dibutuhkan.

2. Resistensi terhadap Perubahan

Sebagian besar guru mempunyai rasa beban dengan adanya berbagai tuntutan dalam mengembangkan teknologi yang baru diluar kemampuan yang mereka miliki. Sikap tersebut dapat menghambat adopsi teknologi baru, sehingga guru akan lebih memilih dan

menggunakan metode pembelajaran yang telah di pelajaran dengan menggunakan metode-metode tradisional, dan kesulitan dalam mengembangkan metode yang lebih digital.

3. Infrastruktur Teknologi

Tantangan selanjutnya yaitu terdapat di daerah-daerah terpencil yang terbatas pada infrastruktur teknologi di sekolah. Minimnya penggunaan terhadap sarana teknologi yang representatif serta kelancaran koneksi internet menghalangi guru untuk memaksimalkan teknologi dalam kegiatan belajar-mengajar sehingga akan berdampak pada kegiatan proses pembelajaran berlangsung.

4. Dukungan Institusional

Dukungan institusional memegang peranan penting dalam membantu guru dalam menghadapi tantangan di era digital. Tanpa adanya dukungan yang maksimal dari berbagai pihak sekolah dan kebijakan badan pendidikan yang suportif, maka guru pasti akan mengalami hal-hal yang sulit dalam mengembangkan berbagai keterampilan yang baru. Oleh karena itu, pihak lembaga pendidikan perlu memfasilitasi sarana, pelatihan, serta dukungan secara lanjut guna membuktikan guru mampu melakukan adaptasi dengan teknologi.

Peluang Guru Profesional

Dalam menghadapi era digital, guru perlu lebih cermat dalam melihat peluang. Pemanfaatan teknologi dan informasi dapat memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran dan membantu berbagai tugas. Berikut peluang guru di era digital (Zebua, 2023), diantaranya sebagai berikut:

1. Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Digital

Guru mempunyai banyak peluang signifikan untuk merancang materi ajar berbasis teknologi di era digital ini. Bahan pelajaran digital mempunyai berbagai macam yaitu mencakup video, animasi, game edukasi, dan platform pembelajaran online. Guru bisa membuat pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa, misalnya video yang dibuat untuk menampilkan eksperimen ilmiah.

Selain itu, guru dapat memberikan umpan balik dan melihat perkembangan kemajuan siswa melalui platform pembelajaran dengan fitur evaluasi otomatis. Akan tetapi, guru perlu memastikan aksesibilitas materi bagi seluruh siswa, termasuk yang mengalami kesulitan seperti keterbatasan fisik atau kendala dalam penggunaan internet. Peningkatan kompetensi teknologi dan kreativitas dalam pengembangan materi ajar dapat membantu guru mengoptimalkan potensi era digital untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

2. Pengembangan Bahan Ajar Berwawasan Multikultural

Guru mempunyai kesempatan besar untuk mengembangkan bahan ajar berwawasan multikultural di masa digital. Teknologi memberikan peluang bagi guru untuklihatkan kepada siswa pada perspektif budaya, bahasa, dan sosial. Melalui video konferensi, siswa dapat berinteraksi langsung dengan teman sebayanya di berbagai negara atau mendengarkan pengalaman narasumber virtual dari berbagai latar belakang budaya. Dengan hal ini, dapat membuka wawasan global bagi siswa, dan siswa dapat memahami tentang keragaman dunia, serta menumbuhkan sikap toleransi dan menghargai adanya perbedaan.

Disamping itu, sumber daya digital yang kaya informasi tentang kebudayaan, adat istiadat dan realitas kehidupan di berbagai negara dapat diakses dengan mudah. Media seperti video dokumenter, situs web interaktif, dan platform pembelajaran daring menghadirkan materi yang menarik dan informatif tentang kuliner, busana, kesenian, serta perayaan-perayaan kultural dari berbagai penjuru dunia. Melalui pemanfaatan materi ajar multikultural, guru dapat memfasilitasi siswa dalam mengembangkan kemampuan nalar kritis, keterampilan komunikasi lintas budaya, dan apresiasi terhadap pluralitas sebagai aset sosial.

Namun demikian, dalam merancang materi ajar multikultural, guru perlu cermat agar terhindar dari pembentukan generalisasi yang berpotensi merugikan atau merendahkan nilai-nilai kebudayaan tertentu. Penting pula memastikan bahwa materi ajar tersebut relevan dengan konteks kebudayaan siswa di dalam kelas. Melalui langkah ini, guru dapat mewujudkan lingkungan pembelajaran yang inklusif menstimulasi rasa keingintahuan siswa, serta memupuk pemahaman mereka terhadap keberagaman dunia.

3. Pengembangan Bahan Ajar Bermuatan Kecerdasan Ekologis

Guru berperan dalam menciptakan materi ajar digital yang membahas keberlanjutan dan kecerdasan ekologis. Dengan memanfaatkan sumber daring seperti video, infografis, dan simulasi komputer. Sehingga hal tersebut, guru membantu siswa memahami dampak perubahan iklim, konservasi alam, dan solusi ramah lingkungan. Guru juga mendorong siswa terlibat dalam proyek lingkungan, seperti

kebun sekolah atau daur ulang, untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial.

Dari penyajian materi dan pengelolaan sumber daya di kelas, guru menerapkan keberlanjutan melalui praktik ramah lingkungan, seperti hemat kertas dan energi, serta daur ulang. Integrasi kecerdasan ekologis dalam materi ajar membantu siswa memahami isu keberlanjutan, meningkatkan kesadaran lingkungan, dan mendorong tindakan berkelanjutan.

Peningkatan mutu pendidikan sangat bergantung pada keahlian guru yang memadai, mengingat peran sentral guru dalam proses pembelajaran. Kualitas siswa secara langsung dipengaruhi oleh kualifikasi, kapasitas, dan kompetensi yang dimiliki guru. Dengan demikian, penting untuk mengidentifikasi dan mengembangkan kompetensi yang diperlukan guru, terutama di era digital saat ini sehingga diharapkan dapat mengungkap kompetensi-kompetensi spesifik yang perlu dimiliki guru supaya ketika mengajar berjalan efektif dalam mengajar dan membimbing siswa di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Kompetensi ini meliputi kemampuan dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran, keterampilan dalam menciptakan konten digital yang menarik, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan metode pengajaran yang punya relevansi terhadap kebutuhan para siswanya pada masa yang serba digital.

Daftar Pustaka

- Abdul Muin Bahaf, Rohmansyah, M. S., & Zohriah, A. (2023). Peran dan Syarat Tenaga Pendidik dalam Kitab Taisirul Khalaq Fil Ilmil Akhlaq. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 1(1), 166–167.
- Abdullah, M. (2018). Pengaruh Fasilitas Sekolah dan Motivasi Guru Terhadap Efektivitas Proses Mengajar di Madrasah Aliyah DDI Bontang. *Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro*, 6(2), 166. <https://doi.org/10.24127/pro.v6i2.1704>
- Abdullah, Y., Rahmawati, & Damhuri. (2020). Implementasi Penilaian Kinerja Guru Dalam Kegiatan Supervisi Pembelajaran di SDN 04 Duhiadaa. *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(2), 102. <https://doi.org/10.30603/tjmpi.v8i2.1294>
- Ainia, D. K. (2020). Merdeka Belajar dalam Pandangan Ki Hadjar Dewantara dan Relevansinya Bagi Pengembangan Pendidikan Karakter. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 3(3), 96.
- Al Hudaya, R., Zakiah, A., & Fahira, N. A. (2024). Tantangan Profesional Guru di Era Digital. *Cemara Journal*, 2(3), 3–5. <https://doi.org/10.62145/ces.v2i3.86>
- Alamsyah, Pettalongi, A., & Hasnah, S. (2022). Pengaruh Kode Etik Guru Terhadap Perilaku Kerja Tenaga Pendidik. *Jurnal Pasca Sarjana*, 1, 286.
- Alviana, F. L., Romawanti, I., Zahro, A., & Anggraini, A. E. (2023). Peran Peran Penilaian Kinerja Guru: Upaya Meningkatkan Kompetensi Pedagogig Guru MI Perwanida | Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran. *Cendekia: Journal of Education and Teaching*, 17(1), 88.

- Amaluddin, L. O. (2021). *Kinerja Guru Profesional Konsep Dan Penerapannya*. CV Amerta Media.
- Andina, E. (2018). Efektivitas Pengukuran Kompetensi Guru. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 9(2), 209–210.
- Arfandi. (2019). Perspektif Islam Tentang Kedudukan dan Peranan Guru dalam Pendidikan. *Jurnal Pendidikan, Komunikasi, Dan Pemikiran Hukum Islam*, 9(2).
- Arfandi, A., & Samsudin, M. A. (2021). Peran Guru Profesional Sebagai Fasilitator dan Komunikator dalam Kegiatan Belajar Mengajar. *Edupedia: Jurnal Studi Pendidikan dan Pedagogi Islam*, 5(2), 126. <https://doi.org/10.35316/edupedia.v5i2.1200>
- Arifin, Z. (2021). Peran Guru Di Sekolah dan Masyarakat. *Studia Religia: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 5(1), 44. <https://doi.org/10.30651/sr.v5i1.8997>
- As'aril Muhajir. (2011). *Ilmu Pendidikan Perspektif Kontekstual*. Ar-Ruzz Media.
- Aslam, A. (2023). *Kepemimpinan Visioner Dan Iklim Organisasi Dalam Pendidikan*. Aslam, Kepemimpinan Visioner Dan Iklim Organisasi Dalam Pendidikan (Bandung: Indonesia Emas Group).
- Astutik, P., & Hariyati, N. (2021). Peran Guru dan Strategi Pembelajaran Dalam Penerapan Keterampilan Abad 21 Pada Pendidikan Dasar dan Menengah. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 09(03), 629.
- Azzahra, D., & Yusutria, Y. (2023). Peran Guru Penggerak dalam Eksistensi Kurikulum Merdeka. *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2(2), 153–168. <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i2.915>

- Baniati, H., Isnaini, M., & Fauzi, M. (2024). (PDF) Problematika Tugas Mengajar dengan Bidang Keahlian Guru. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(3), 561. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i3.455>
- Been, H. A. R. L. S. (2021). Peran, Hak, dan Kewajiban Guru beserta Upaya Peningkatan Profesionalisme Guru. *Seri Publikasi Pembelajaran*, 1(2). <https://doi.org/10.31219/osf.io/b2a9f>
- Bhudianto, W. (2015). Manajemen Pegawai Aparatur Sipil Negara Menuju Good Governance. *Transformasi*, 28(1), 84.
- Damanik, R. (2018). Pentingnya Iklim Organisasi Yang Efektif Di Sekolah. *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan*, 6(2), 19–25.
- Djamarah, S. B. (2010). *Guru Dan Anak Didik*. Rineka Cipta.
- Egok, A. S. (2019). *Profesi Kependidikan*. CV. Pilar Nusantara.
- El-Yunusi, M. Y. M., Salsabilla, A., & Arifin, N. (2023). Guru Profesional dalm Perspektif Filsafat Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 4204–4212. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11688>
- Eрпиyana, I., Mahardika, M. S., & W, S. A. S. (2022). Peran Organisasi PGRI dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan. *Prosiding SEMDIKJAR (Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran)*, 5, 1084.
- Fadhilah, F., & Rinaldi, R. (2023). Hubungan Antara Work Family Conflict Dengan Psychological Safety Pada Pegawai Wanita. *CAUSALITA : Journal of Psychology*, 1(3), 100. <https://doi.org/10.62260/causalita.v1i3.57>

- Farikh, A. (2016). Kesiapan Guru Madrasah Di Kota Semarang Dalam Menghadapi Pelaksanaan PPG. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 2(1), 4–6.
- Febriana, R. (2019). *Kompetensi Guru*. Bumi Aksara.
- Febriana, R. (2019). *Kompetensi Guru*. Bumi Aksara.
- Feriyansyah, A., Helmawati, H., Wulandari, R. P., Sanda, F., & Said, M. (2023). Perencanaan Stratejik Persatuan Guru Republik Indonesia Cimaung Dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru Sekolah Dasar. *AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i2.553>
- FGII. (2025). *FGII - Mendorong Demokratisasi Pendidikan*. Federasi Guru Independen Indonesia. <https://fgii.org/profil/>
- Gunawan, A., Bachtiar, M., Fauzi, A., & Wahyudin, W. (2023). Strategi Kepala Madrasah Dalam Motivasi Kerja Guru dan Iklim Organisasi Dalam Meningkatkan Mutu Madrasah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(3), 544. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7633298>
- Hadiati, E., Mardiyah, R., & Widi, A. B. P. (2025). Peran Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru dalam Mewujudkan Pendidikan Berkualitas. *Edukreatif: Jurnal Kreativitas dalam Pendidikan*, 6(1), 322.
- Halim, L., & Firmana, M. S. (2018). Analisis Tingkat Kinerja Guru Tetap Yayasan dan Guru Tidak Tetap di SMK Swasta se-Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia*, 12(1), 41. <https://doi.org/10.32812/jibeka.v12i1.13>
- Hamid, A. (2017). Guru Profesional. *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 17(2), 274–285. <https://doi.org/10.47732/alfalahjikk.v17i2.26>

- Hanun, F. (2021). Implementasi penyelenggaraan program pendidikan profesi guru (PPG) pendidikan agama islam di LPTK UIN Serang Banten. *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 19(3), 270.
- Harahap, K. F., Naufal, A. F., & Berliansyah, M. R. (2022). Organisasi Profesi Guru (Kajian Manajemen Pendidikan Islam). *Cendekiawan : Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 1(1), 42. <https://doi.org/10.61253/cendekiawan.v1i1.26>
- Harahap, P. P. A., Siagian, S. Z., Daely, V. G., Simbolon, Y. Y., Lubis, Y. I., & Jamaludin, J. (2024). Pengaruh Organisasi Profesi Guru pada Pengembangan Profesionalisme Guru di Sekolah Menengah Pertama. *Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, Dan Sosial Humaniora*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.59024/atmosfer.v2i2.775>
- Haromain, H. (2020). Kajian Budaya dan Iklim dalam Organisasi Pendidikan. *Jurnal Visionary : Penelitian dan Pengembangan dibidang Administrasi Pendidikan*, 4(2), 102. <https://doi.org/10.33394/vis.v4i2.3003>
- Hasanah, M. N., Rahmadila, A. S., Khoiriyah, M., & Siraj, T. (2022). Kedudukan dan Peranan Guru Serta Peserta Didik dalam Pandangan Islam. *Ta lim Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 16–23. <https://doi.org/10.59098/talim.v1i1.540>
- Hasanah, S. M. (2021). Analisis Konsep dan Implementasi Penilaian Kinerja Guru. *Tabyin: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(01), 68. <https://doi.org/10.52166/tabyin.v3i01.125>

- Hilmi, A. H. (2018). Pengaruh Motivasi Guru Terhadap Kompetensi Guru dalam Mewujudkan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Khazanah Akademia*, 02(01), 88.
- Huda, A. M. (2022). Kedudukan Guru dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 18(2).
- Husaini, U. (2019). *Administrasi, Manajemen, Dan Kepemimpinan Pendidikan: Teori Dan Praktik*. Bumi Aksara.
- Ibda, H. (2017). Peningkatan Kompetensi Profesional Guru Sd/Mi Melalui Menulis Di Media. *Tarbawi : Jurnal Pendidikan Islam*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.34001/tarbawi.v14i1.610>
- IGI. (2025). *Tentang Ikatan Guru Indonesia*. IGI (Ikatan Guru Indonesia). [https://www.igi.or.id/tentang-ikatan-guru-indonesia#:~:text=Ikatan%20Guru%20Indonesia%20\(IGI\)%20adalah,AH.01.06%20Tahun%202009%20dengan](https://www.igi.or.id/tentang-ikatan-guru-indonesia#:~:text=Ikatan%20Guru%20Indonesia%20(IGI)%20adalah,AH.01.06%20Tahun%202009%20dengan)
- Ismail, M. I. (2010). Kinerja dan Kompetensi Guru dalam Pembelajaran. *Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 13(1).
- Isnaini, P. N. (2023). *Pentingnya Pendidikan Profesi Guru Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/4c75n>
- Jahidi, J. (2020). Kualifikasi dan Kompetensi Guru. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pascasarjana Administrasi Pendidikan*, 2(1).
- Juanda, A. (2016). *Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research)*. Deepublish.
- Kamijan, Y. (2021). Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kinerja Guru di Masa Pandemi Covid-19. *JEMSI: Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(5), 631. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i5.589>

- Kemendikbud. (2019). *“Merdeka Belajar: Pokok-Pokok Kebijakan Merdeka Belajar”*. Jakarta: Makalah Rapat Koordinasi Kepala Dinas Pendidikan Seluruh Indonesia.
- Kimbal, G. (2022). Kebijakan Pendidikan Ujian Akhir Nasional. *Jurnal Pendidikan Mandala*, 7(2), 393.
- Kompasiana. (2011). *Organisasi Guru (Pilihan Antara FGII, IGI atau FSGI)*. <https://www.kompasiana.com/satriwan/5500e5218133119f19fa809d/organisasi-guru-pilihan-antara-pgri-fgii-igi-atau-fsgi>
- Kumalayanti. (2023). Tingkat Perkembangan Dan Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Guru Dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(1), 343–358.
- Lafendry, F. (2020). Kualifikasi dan Kompetensi Guru dalam Pendidikan. *Tarbawi*, 3(3), 4.
- Langgulong, H. (2000). *Asas-asas Pendidikan Islam*. Al-Husna Zikra.
- Lantaeda, S. B., Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(048), Article 48.
- Lase, F. (2023). Peran Organisasi Profesi Kependidikan dalam Sistem Pendidikan Di SMK Negeri 1 Gunungsitoli Tahun Ajaran 2022/2023. *Warta Dharmawangsa*, 17(2), 808. <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i2.3191>
- Latiana, L. (2019). Peran Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Profesionalisme Pendidik. *Edukasi*, 13(1), Article 1. <https://doi.org/10.15294/edukasi.v13i1.951>
- Machali, I. (2016). *Menulis Karya Ilmiah: Panduan Praktis Menulis Karya Ilmiah Terpublikasi*. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

(MPI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Mansyur, Abd. R. (2022). Wawasan Kepemimpinan Guru (Teacher Leadership) dan Konsep Guru Penggerak. *Education and Learning Journal*, 2(2), 106. <https://doi.org/10.33096/eljour.v2i2.131>
- Marjuni., A. (2020). Peran dan Fungsi Kode Etik Kepribadian Guru dalam Pengembangan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan*, 1(3).
- Maskin, M., Tantri, R. A., Hidayat, S., & Ariyanto, A. E. (2022). Pelaksanaan Program “ASN Ber-Akhlak” Sebagai Bentuk Pengembangan Pegawai Untuk Meningkatkan Kualitas dan Loyalitas Pegawai. *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi*, 8(1), 27. <https://doi.org/10.33084/restorica.v8i1.3117>
- Masruri, A. (2019). Linieritas Ijazah (sebuah analisis kebijakan pendidikan). *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 247–249. <https://doi.org/10.36671/andragogi.v1i2.56>
- Maulana, M. F. (2022). Dampak Kesejahteraan Guru PAI MI/SD Terhadap Kompetensi Profesional di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. *eL-Muhbib: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Dasar*, 5(2), 44. <https://doi.org/10.52266/el-muhbib.v5i2.720>
- Meiza, C. (2016). Perbedaan Kebahagiaan Pada Guru Berstatus PNS dan Honorer. *Jurnal Ilmiah Psikologi*, 9(2), 133.
- Minarti, S. (2013). *Ilmu Pendidikan Islam: Fakta Teoritis-Filosofis & Aplikatif Normatif*. Amzah.
- Momon Sudarma. (2013). *Profesi Guru Dipuji, Dikritisi, dan Dicari*. PT RajaGrafindo Persada.

- Mulyasa. (2021). *Menjadi Guru Penggerak Merdeka Belajar* (hlm. 33). PT Bumi Aksara.
- Munawir, Erindha, A. N., & Sari., D. P. (2023). Memahami Karakteristik Guru Profesional. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(1).
- Munawir, M., Fitrianti, Y., & Anisa, E. N. (2022). Kinerja Guru Profesional Sekolah Dasar. *JPG: Jurnal Pendidikan Guru*, 3(1), 9. <https://doi.org/10.32832/jpg.v3i1.6251>
- Munawir, M., Najib, F., & Aini, G. N. (2023). Peningkatan Kemampuan Guru Melalui Organisasi Profesi. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(1), 442. <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i1.1153>
- Munawir, M., Salsabila, Z. P., & Nisa', N. R. (2022). Tugas, Fungsi dan Peran Guru Profesional. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7(1), 9–10. <https://doi.org/10.29303/jipp.v7i1.327>
- Mushtofa, A., & Muadzin, A. (2021). Konsepsi Peran Guru Sebagai Fasilitator dan Motivator Dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 182. <https://doi.org/10.37286/ojs.v7i2.102>
- Muspawi, M. (2021). Strategi Peningkatan Kinerja Guru. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(1), 102. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i1.1265>
- Nadia, R., & Suhartono, S. (2024). Komparasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). *Journal of Economics and Management Scienties*, 6(4), 132. <https://doi.org/10.37034/jems.v6i4.66>
- Nika, S. S., & Rahayu, N. (2024). Pengembangan Profesionalitas Guru Melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

- Indonesia. *Nizhamiyah*, 14(1), 92–93.
<https://doi.org/10.30821/niz.v14i1.1630>
- Ningrum, A. R., & Suryani, Y. (2022a). Peran Guru Penggerak dalam Kurikulum Merdeka Belajar. *Ar-Riayah: Jurnal Pendidikan Dasar*, 6(2), 225.
<https://doi.org/10.29240/jpd.v6i2.5432> | p. 219 – 232
- Ningrum, A. R., & Suryani, Y. (2022b). Peran Guru Penggerak dalam Kurikulum Merdeka Belajar. *Ar-Riayah : Jurnal Pendidikan Dasar*, 6(2), 229.
<https://doi.org/10.29240/jpd.v6i2.5432>
- Nirmala, S. U., Agustina, A., Robiah, S., & Ningsi, A. (2024). Penerapan Media Pembelajaran Berlandaskan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 9(1), 184. <https://doi.org/10.51169/ideguru.v9i1.746>
- Nugraha, A., Aneta, A., & Mozin, S. Y. (2020). Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo. *JAMBURA: Journal of Administration and Public Service*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.37479/jjaps.v1i1.7323>
- Nurhalisa, S., & Mus, S. (2023). Progam Guru Penggerak dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di SMA Negeri 2 Polewali. *Jurnal Administrasi, Kebijakan, dan Kepemimpinan Pendidikan*, 1(1), 3.
- Nurmayanti, E., Handayani, F. D., & Indriawati, P. (2023). Peran Organisasi Profesi Guru di SMP PGRI 7 Balikpapan. *Jurnal Fusion*, 3(02), Article 02. <https://doi.org/10.54543/fusion.v3i02.254>
- Nurzannah, S. (2022). Peran Guru Dalam Pembelajaran. *ALACRITY : Journal of Education*, 2(3), 32. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v2i3.108>
- Ottu, M. D. I., & Tamonob, P. (2021). *PROFESI GURU ADALAH MISI HIDUP*. Penerbit Adab.

- PB PGRI. (2025). Kode Etik Guru Indonesia. *PB PGRI*. <https://pgri.or.id/ikrar-guru-indonesia/>
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. (2007). *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*. Menteri Pendidikan Nasional.
- Pergumapi. (2018). *Sejarah Pergumapi*. <https://www.pergumapi.or.id/p/sejarah.html>
- PGM Indonesia. (2016). *Mengenal PGM INDONESIA, Perkumpulan Guru Madrasah*. <https://pgmindonesia.or.id/>
- Pianda, D. (2018). *Kinerja Guru: Kompetensi Guru, Motivasi Kerja dan Kepemimpinan Kepala Sekolah* (hlm. 91). Jejak Publisher.
- Prakoso, A. R., & Hermawan, R. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Profesi Guru atas Tindakan Pemberian Hukuman terhadap Siswa. *Prosiding "Profesionalisme Guru Abad XXI", Seminar Nasional IKA UNY*, 182.
- Prayogo, A. B. (2024). Perkembangan PGRI Mulai Dari Masa Kolonial Hingga Masa Sekarang. *JUSAN: Jurnal Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, 2(1), Article 1.
- Putri, D. C., Winasari, N. R. D., Safitri, L. A., Kumala, N., & Mahardika, I. K. (2024). *Analisis Penilaian Kinerja Guru dan Mekanisme Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan*. 8(5).
- Quddus, A. (2020). Implementasi Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) dalam Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAI LPTK UIN Mataram. *Jurnal Tatsqif*, 17(2), 213–230. <https://doi.org/10.20414/jtq.v17i2.1911>

- Rahmadila, A. S. (2022). Kedudukan dan Peranan Guru Serta Peserta Didik dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1).
- Rahman, A., Helmi, T., & Apriadi, D. (2024). Guru Ideal Menurut Imam Al-Zarnuji dalam Kitab Ta'lim Al-Mutaalim. *Jurnal Ilmiah Keislaman*, 2(1).
- Rahmawati, R., Nurzaima, N., & Nasir, N. (2019). Pengembangan Profesi Berkelanjutan Guru SMA Negeri Kota Kendari. *Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan*, 19(2), 133–134. <https://doi.org/10.30651/didaktis.v19i2.2894>
- Ramadhan, R. (2020). Membangun Iklim Organisasi Sekolah Melalui Peran Kepala Sekolah Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Guru. *Syntax Idea*, 3(4), 867.
- Ramadhan, R. F., & Karwanto, K. (2020). Membangun Iklim Organisasi Sekolah Melalui Peran Kepala Sekolah Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Guru. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 8(3), 287.
- Ramadhani, D. A., & Joesoef, I. E. (2020). Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Konsep Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Institusi Perguruan Tinggi. *Jurnal Yuridis*, 7(1), 5. <https://doi.org/10.35586/jyur.v7i1.1830>
- Ramayulis. (2015). *Ilmu Pendidikan Islam*. Kalam Mulia.
- Republik Indonesia. (2005). *UU No. 14 tahun 2005* [Undang-Undang].
- Rifai, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Bekerja Guru Yayasan Dengan Guru Honorer Sekolah Negeri Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Unizar Law Review*, 2(2), Article 2.

- Rihi, R., Laan, R., & Mustari, V. H. (2020). Studi Komparasi Kinerja PNS dan Non PNS Pada Seksi Pembangunan Dan Laboraturium Teknik Bidang Bina Marga Dinas PUPR NTT. *Jurnal Manajemen*, 4(1), 124.
- Rini, Q. K., & Sidhiq, A. (2020). Iklim Organisasi Sekolah, Semangat Kerja, Dan Kualitas Kehidupan Kerja Pada Guru. *Jurnal Psikologi*, 13(1), 85.
- Riowati, R., & Yoenanto, N. H. (2022). Peran Guru Penggerak pada Merdeka Belajar untuk Memperbaiki Mutu Pendidikan di Indonesia. *Journal of Education and Instruction (JOEAI)*, 5(1), 14. <https://doi.org/10.31539/joeai.v5i1.3393>
- Rohman, H. (2020). Pengaruh Kompetensi Guru Terhadap Kinerja Guru. *Jurnal Madinasika: Manajemen dan Keguruan*, 1(2).
- Sa'adah, N., Yudana, I. M., & Sunu, I. G. K. A. (2018). Studi Komparatif Tentang Perbedaan Kinerja Guru PKN PNS Dengan Non PNS (Studi Pada SMP di Kota Singaraja). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan UNDIKSHA*, 6(2), 5. <https://doi.org/10.23887/jpku.v6i2.22063>
- Safanikah, S., & Rahayu, N. (2024). Pengembangan Profesionalitas Guru Melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Indonesia. *Nizhamiyah*, 14(1), 90.
- Sancoko, C. H., & Sugiarti, R. (2022). Kinerja Guru dan Faktor Yang Mempengaruhinya. *Jurnal Pendidikan Rokania*, 7(1), 7.
- Santoso, I. (2021). *Pendidikan Pelatihan (Diklat), Iklim Organisasi, Dan Motivasi Berprestasi (Pengaruhnya Pada Kinerja Guru)*. Penerbit NEM.
- Saragih, I. S., & Suhendro, D. (2020). Pengaruh Iklim Organisasi Sekolah, Budaya Kerja Guru, dan Kepuasan Kerja Terhadap Komitmen Kerja

- Guru. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 8(1), 45.
<https://doi.org/10.21831/jamp.v8i1.29654>
- Saragih, J. M. K., Sari, P. I., & Reginantis, I. A. (2024). Analisis Mekanisme Penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK) Guru Formasi 2024. *Jurnal Media Akademik*, 2(5), 9.
<https://doi.org/10.62281/v2i5.305>
- Saraswati, I., Leksono, A. A., Hidayatullah, M. F., Satriya, E., Hermawan, H., & Zuhri, A. (2023). Sejarah Berdirinya Pergunu 1952-1965. *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.22146/jpmpmi.v4i1.86277>
- Sari, H. F. R., Ekawarna, E., & Sulistiyo, U. (2022). Pengaruh Stres Kerja, Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Guru. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 1204–1211.
<https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.2113>
- Sari, K. P., Marsidin, S., & Sabandi, A. (2020). Kebijakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(2), 115. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i2.110>
- Sari, S. Y., Sangkot, F., & Rohmah, M. M. (2023). Penilaian Kinerja Guru. *Jurnal Al Karim : Jurnal Pendidikan, Psikologi dan Studi Islam*, 8(2), 84.
- Sesfao, V. & Jossapat Hendra Prijanto. (2021). Membangun Motivasi Belajar Siswa Melalui Peran Guru Sebagai Penuntun Dalam Pembelajaran Daring. *KAIROS: Jurnal Ilmiah*, 1(2), 28.
- Sherly, S., Dharma, E., & Sihombing, H. B. (2020). Merdeka Belajar: Kajian Literatur. *UrbanGreen Conference Proceeding Library*, 185.

- Sibagariang, D., Sihotang, H., & Murniarti, E. (2021). Peran Guru Penggerak dalam Pendidikan Merdeka Belajar di Indonesia. *Jurnal Dinamika Pendidikan*, 14(2), 88–99.
- Sidiq, U. (2018). *Etika & Profesi Keguruan*. STAI Muhammadiyah Tulungagung.
- Sijabat, O. P., Manao, M. M., Situmorang, A. R., Hutauruk, A., & Panjaitan, S. (2022). Mengatur Kualitas Guru Melalui Progam Guru Penggerak. *Journal of Educational Learning and Innovation (ELIA)*, 2(1), 130–144. <https://doi.org/10.46229/elia.v2i1.404>
- Sofia, I., Wijaya, C., & Rohman, F. (2024). Hubungan Antara Beban Kerja Dengan Stres Kerja Guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri Karo. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisplin*, 2(8), 727. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13645877>
- Sopian, A. (2016). Tugas, Peran, dan Fungsi Guru dalam Pendidikan. *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 1(1).
- Sumiati, T. (2023). Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Keprofesian. *Jurnal Tahsinia*, 4(1), 20. <https://doi.org/10.57171/jt.v4i1.356>
- Sun'iyah, S. L. (2021). Peran AGPAII Dalam Learning Community Dan Learning Management System Bagi Guru PAI. *DAR ER ILMU: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora*, 8(1), 116. <https://doi.org/10.52166/darelilmi.v8i1.2445>
- Supiani, S. (2022). *Monograf Kinerja Guru: Peningkatan Melalui Supervisi Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja*. CV. DOTPLUS Publisher.
- Suradi, F. M., & Aliyyah, R. R. (2022). *Profesi Keguruan (Guru Sebagai Profesi)*. Universitas Djuanda.

- Surahman, S., Rahmani, R., Radiana, U., & Saputra, A. I. (2022). Peran Guru Penggerak dalam Pendidikan Merdeka Belajar di Kubu Raya. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 3(4), 378. <https://doi.org/10.36418/japendi.v3i4.667>
- Sutrisnayanti, S., Tayeb, T., Safei, S., & Suarti, S. (2021). Pengaruh Kompetensi Guru Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas V MIN Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 3(1), 40. <https://doi.org/10.24252/jipmi.v3i1.19680>
- Trismanto, T. (2017). Keterampilan Menulis Dan Permasalahannya. *Bangun Rekaprima*, 3(1), 62. <https://doi.org/10.32497/bangunrekaprima.v3i1.764>
- Umasugi, M., Mardiyono, & Sarwono. (2014). Analisis Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 dalam Rangka Menjamin Standarisasi Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru di Kabupaten Kepulauan Sula. *REFORMASI*, 4(1), 19. <https://doi.org/10.33366/rfr.v4i1.45>
- Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Apartur Sipil Negara (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38580/uu-no-5-tahun-2014>,
- Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005*. (2005). https://www.fe.ustjogja.ac.id/files/lpm_dokumen/5//UU%20Nomor%202014%20Tahun%202005.PDF
- Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. (2003).
- Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, 24 (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/269470/uu-no-20-tahun-2023>

- Wahyono, I. (2019). Mengembangkan Iklim Organisasi Di Sekolah Dengan Menggunakan Model Tagiuri. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 64.
- Wulandari, K. T., & Trisnantari, H. E. (2022). Peran Guru dalam Menumbuhkan Minat Belajar Siswa di SDN 1 Bangunjaya Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(4), 4801.
- Yanti, Y. F., & Novio, R. (2020). Kualitas Pengembangan Profesi Berkelanjutan Guru Geografi SMA Se Kabupaten Agam. *Jurnal Buana*, 4(4), 855–856.
- Yasin, I. (2022). Guru Profesional, Mutu Pendidikan dan Tantangan Pembelajaran. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 3(1), 63. <https://doi.org/10.54371/ainj.v3i1.118>
- Yuliani, T. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Guru SMA Negeri di Balikpapan. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Akuntansi dan Keuangan "Pengembangan Pendidikan Akuntansi dan Keuangan yang Berkelanjutan,"* 276.
- Zebua, F. R. S. (2023). Analisis Tantangan dan Peluang Guru di Era Digital. *Jurnal Informatika Dan Teknologi Pendidikan*, 3(1), 25–27. <https://doi.org/10.25008/jitp.v3i1.55>

Epilog

Setelah melalui berbagai pembahasan dalam buku ini, dapat disimpulkan bahwa pengembangan profesi keguruan ialah aspek fundamental dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai pendidik yang membentuk karakter, moral, dan nilai-nilai kehidupan bagi siswa. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan komitmen seorang guru menjadi faktor penting dalam menciptakan generasi yang berkualitas dan berakhlak mulia.

Kami berharap buku ini dapat memberikan wawasan yang luas kepada para pembaca, khususnya bagi calon pendidik maupun tenaga pengajar yang ingin terus berkembang dalam profesinya. Semoga buku ini dapat menjadi inspirasi untuk terus belajar, berinovasi, dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam dunia pendidikan.

Selain itu, kami berharap buku ini dapat memberikan gambaran bagi mahasiswa PAI yang tengah menempuh pendidikan sebagai calon guru profesional. Semoga buku ini dapat menjadi panduan dalam memahami peran dan tanggung jawab seorang guru, serta memberikan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas diri. Pendidikan bukan sekadar mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk insan yang berakhlak dan memiliki visi dalam membangun generasi yang lebih baik.

Kami juga menyadari bahwa tidak ada karya yang sempurna, begitu pula dengan buku ini. Oleh karena itu, kami terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Besar harapan kami agar ilmu yang terkandung dalam buku ini dapat bermanfaat dan menjadi

bagian dari perjalanan akademik dan profesional pembaca dalam mengabdikan diri pada dunia pendidikan.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan dan menjadi salah satu langkah kecil dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Daftar Istilah (Glosarium)

Akreditasi	: Proses evaluasi yang bertujuan untuk menilai kualitas suatu lembaga pendidikan berdasarkan standar yang telah ditentukan.
Asesmen	: Metode yang digunakan untuk mengukur hasil belajar dan perkembangan peserta didik.
Bahan Ajar	: Sumber atau materi pembelajaran untuk memudahkan peserta didik memahami suatu konsep.
Buku Ajar	: Referensi utama yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk mendukung pemahaman peserta didik terhadap suatu mata pelajaran.
CPNS	: Individu yang telah lolos seleksi awal sebagai pegawai pemerintah tetapi masih dalam tahap percobaan sebelum diangkat sebagai PNS.
Evaluasi	: Proses yang dilakukan untuk menilai efektivitas metode pengajaran dan pencapaian kompetensi peserta didik.
Fasilitator	: Peran guru sebagai pendamping dalam kegiatan belajar mengajar.
Formatif	: Jenis penilaian yang dilakukan secara berkala untuk mengetahui perkembangan belajar siswa sebelum ujian akhir.
Guru ASN	: Pendidik yang memiliki status sebagai pegawai pemerintah dengan tugas dan kewajiban sesuai peraturan negara.

- Guru Honorer : Guru yang diangkat berdasarkan kontrak kerja dan belum memiliki status sebagai pegawai tetap.
- Guru PAI : Tenaga pendidik yang mengajarkan mata pelajaran agama Islam di sekolah.
- Guru Penggerak : Pendidik yang memiliki peran sebagai pemimpin dalam inovasi pembelajaran serta penggerak perubahan di sekolah.
- Karya Ilmiah : Tulisan yang dibuat berdasarkan penelitian atau kajian akademik dan dipublikasikan untuk keperluan ilmiah.
- Karya Inovatif : Hasil kreativitas guru dalam mengembangkan atau menciptakan sesuatu yang baru guna meningkatkan kualitas pembelajaran.
- Kode Etik Guru : Aturan dan prinsip moral yang harus dipatuhi oleh tenaga pendidik dalam menjalankan tugasnya.
- RPP : Dokumen yang berisi perencanaan kegiatan pembelajaran yang disusun sebelum mengajar.
- LPTK : Institusi yang bertugas dalam menyiapkan calon tenaga pendidik melalui berbagai program pendidikan.
- Merdeka Belajar : Kebijakan pendidikan yang memberi keleluasaan bagi guru dan sekolah dalam menentukan cara pembelajaran yang lebih fleksibel dan inovatif.
- Observasi Kelas : Kegiatan mengamati langsung proses belajar mengajar untuk mengevaluasi efektivitas metode pengajaran.

PPG	: Program lanjutan yang harus ditempuh calon guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik.
PTK	: Riset yang dilaksanakan guru di kelas untuk meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar.
PKG	: Proses evaluasi terhadap kualitas dan efektivitas kerja guru dalam mengajar.
PKB	: Program yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi guru melalui berbagai kegiatan.
PPPK	: Guru yang direkrut oleh pemerintah dengan sistem kontrak kerja tertentu.
Refleksi	: Evaluasi yang dilakukan guru terhadap metode pengajaran untuk meningkatkan efektivitasnya di masa mendatang.
Sertifikasi Guru	: Proses mendapatkan sertifikat pendidik sebagai bukti bahwa seorang guru telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.
Supervisi	: Kegiatan pemantauan dan pembinaan yang dilakukan untuk memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga.
TPG	: Insentif yang diberikan kepada guru bersertifikasi sebagai bentuk penghargaan atas profesionalismenya dalam mengajar.

Indeks

A

Akreditasi · 134
Asesmen · 98, 134

B

Bahan Ajar · 111, 112, 113, 134,
141
Buku Ajar · 134

C

CPNS · 134

E

Evaluasi · 75, 77, 134, 136

F

Fasilitator · 64, 116, 123, 134
Formatif · 134

G

Guru ASN · 43, 48, 134
Guru Honorer · 43, 126, 135
Guru PAI · 6, 8, 9, 10, 11, 122,
129, 135
Guru Penggerak · 101, 103, 105,
116, 122, 123, 124, 127, 129,
130, 135, 143

K

Karya Ilmiah · 88, 90, 121, 124,
135
Karya Inovatif · 82, 135
Kode Etik Guru · 16, 115, 125, 135

L

LPTK · 119, 125, 135

M

Merdeka Belajar · 96, 100, 105,
115, 121, 123, 124, 127, 128,
129, 130, 135, 143

O

Observasi Kelas · 135

P

PKB · 76, 78, 79, 80, 81, 88, 89, 90,
92, 128, 129, 136, 143
PKG · 76, 78, 79, 136, 143
PPG · 18, 28, 76, 83, 84, 85, 86,
118, 119, 123, 125, 127, 136,
143
PPPK · 41, 42, 44, 45, 49, 123, 126,
136
PTK · 136

R

Refleksi · 136

RPP · 10, 66, 99, 100, 135

S

Sertifikasi Guru · 43, 121, 136

Supervisi · 115, 129, 136

Biografi Penulis



Farandika Nanda Pratama lahir di Yogyakarta pada tahun 2004. Ia merupakan alumni MAN 2 Kudus, madrasah unggulan yang meraih predikat sekolah terbaik di Kabupaten Kudus dan masuk nominasi 12 besar terbaik se-Jawa Tengah. Farandika melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Program Studi Pendidikan

Agama Islam di Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kudus.

Farandika aktif menekuni kepenulisan dan telah menerbitkan enam artikel jurnal, baik terakreditasi Sinta maupun non-Sinta. Ia juga pernah menjadi presentator dalam *4Th International Conference of Islamic Education (ICIE)*, di mana artikelnya dipublikasikan dalam prosiding konferensi tersebut. Ia turut menulis buku “Madrasah Unggulan: MAN IC Pekalongan & Yayasan Pesantren Selamat Kendal” sebagai output mata kuliah *Kerja Kuliah Lapangan (KKL)*. Selain itu, ia berprestasi dalam berbagai kompetisi ilmiah dan dinominasikan sebagai “Mahasiswa Berprestasi Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus 2023 dan 2024”, serta meraih predikat “Mahasiswa Berprestasi Prodi PAI Kategori Penulis dan Publikasi Terbanyak Artikel Jurnal 2024”.

Farandika juga menjabat sebagai Pimpinan Redaksi pada “Tarbiya: Majalah Pendidikan Agama Islam” selama dua periode (2024–2025), menjadi mahasiswa pertama yang memimpin dan mengaktifkan kembali majalah tersebut setelah vakum sejak 2017. Sebagai akademisi muda, ia terus

berkomitmen dalam pengembangan profesi keguruan melalui penelitian, kepenulisan, dan pengabdian dalam dunia pendidikan Islam.



Sa'adatul Muna, atau yang akrab disapa Muna, lahir di Kudus, tanggal 31 Juli 2003. Ia adalah alumni dari MA Mu'allimat NU Kudus, yang merupakan madrasah sebagai respon perkembangan dan kehidupan wanita yang terletak di Kota Kudus. Penulis melanjutkan studinya di Program Studi Pendidikan Agama

Islam di Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kudus. Penulis juga aktif mengikuti kegiatan non-akademik sebagai anggota departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PSDM) di HMPS PAI IAIN Kudus selama dua periode (2023-2024).

Selain itu, penulis juga menekuni di bidang karya tulis ilmiah salah satunya yaitu menulis buku "Profil Manajemen Sekolah Terpadu : Manajemen Lembaga Pendidikan Menengah Pertama dan Atas SMP Modern Selamat Rahayu Kendal dan MAN Insan Cendekia Pekalongan". Kemudian, penulis juga mengasah minat dan bakatnya di bidang seni yaitu rebana dengan mengikuti berbagai perlombaan. Sebagai aktivis muda, ia tidak hanya berfokus pada pengembangan diri, tetapi juga mampu menunjukkan keseimbangan antara berbagai bidang yang ditekuninya, mulai dari karya tulis ilmiah, seni, hingga aktivisme di dalam dunia pendidikan.



Miftakhul Jannah adalah lahir di Kudus pada 26 September 2004. Ia merupakan alumni SMAN 1 Jekulo Kudus, sekolah yang menjadi Pilot Project Sekolah Digital dan mengadopsi model pendidikan digital dalam pembelajaran. Mifta merupakan penerima beasiswa BSI Scholarship Inspirasi Batch 3 dan memiliki minat yang mendalam dalam dunia kepenulisan. Dalam dunia kepenulisan, Mifta telah menorehkan berbagai prestasi, salah satunya menjadi Penulis Terpilih dalam Lomba Cipta Cerpen Nasional 2023 dengan tema "IMPIAN" yang diselenggarakan oleh PT BARA PUSTAKA GROUP.

Tak hanya aktif dalam karya sastra, Mifta juga mendalami penulisan ilmiah. Salah satu karyanya, berjudul "Analisis Relevansi Materi Jual Beli, Khiyar, Qirad, Riba dalam Bahan Ajar MTs Berdasarkan Perspektif Taksonomi Bloom," telah diterbitkan oleh Jurnal Mudarrisuna. Selain itu, Mifta juga terpilih sebagai Finalis Karya Terpilih dalam *The 4th International Conference on Islamic Education (ICIE)* dengan makalah berjudul "*Digitalization of PAI Learning Based on ICT Technology Integration with Multiple Intelligences Approach.*" Ketekunan ini membawanya meraih Juara 2 Mahasiswa Berprestasi Prodi PAI dalam kategori Penulis dan Publikasi Artikel Jurnal Ilmiah Terbanyak tahun 2024.

Di luar dunia kepenulisan, Mifta juga aktif dalam berbagai organisasi. Ia pernah menjabat sebagai pengurus HMPS PAI IAIN Kudus Departemen Kominfo tahun 2023 dan kini menjadi pengurus UKK KSR-PMI Unit IAIN Kudus Bidang Sumber Daya Manusia tahun 2025. Keterlibatannya dalam dunia

jurnalistik tercermin dari perannya sebagai anggota Tim Redaksi DEMMA IAIN Kudus 2024 serta Sekretaris Tarbiya: Majalah Pendidikan Agama Islam 2024-2025. Menurut Mifta, menulis adalah cara untuk hidup dua kali. Sekali dalam kenyataan, dan sekali dalam keabadian kata.

Buku “Pengembangan Profesi Keguruan” memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman mulai dari konsep dasar, kompetensi yang harus dimiliki, tantangan, hingga strategi pengembangan yang efektif kepada para guru, calon guru, praktisi pendidikan, dan siapa saja yang tertarik dengan dunia pendidikan.

Berdasarkan hal itu, maka buku ini disusun menjadi 12 bagian yang satu sama lain memiliki saling keterkaitan.

Bagian pertama mengkaji tentang Profil Keguruan Indonesia.

Bagian kedua mengkaji Kode Etik, Hak, dan Kewajiban Guru.

Bagian ketiga mengkaji Syarat-syarat Guru Profesional Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-Undangan. Bagian keempat mengkaji Kualifikasi dan Standar Kompetensi Guru. Bagian Kelima mengkaji Status Kepegawaian Guru di Indonesia. Bagian Keenam mengkaji tentang Organisasi Profesi Guru, Peran dan Fungsinya. Bagian Ketujuh mengkaji tentang Berbagai Peran Guru dan Kinerjanya di Sekolah.

Bagian kedelapan mengkaji tentang Membangun Iklim Organisasi Sekolah/Madrasah. Bagian kesembilan mengkaji tentang Pengembangan Profesionalisme Guru melalui PKG Dan PKB dan PPG Daljab atau Prajab.

Bagian kesepuluh mengkaji tentang Pengembangan Keterampilan Menulis bagi Guru.

Bagian kesebelas mengkaji tentang Program Merdeka Belajar dan Guru Penggerak.

Bagian keduabelas mengkaji tentang Tantangan dan Peluang Guru Profesional.

Buku ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan inspirasi yang berharga bagi para pembaca atau para pemangku kepentingan pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas profesi keguruan di Indonesia